

**TRADISI *MANGAKU MAMAK* DALAM UPACARA
PERKAWINAN**

**(Studi Kasus : *Nagari* Panyakalan, Kecamatan Kubung,
Kabupaten Solok)**

SKRIPSI

**Tugas untuk Mencapai Gelar Sarjana Antropologi
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas**

Oleh :

**JUFRI NALEI
BP. 0810822021**



**JURUSAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2013**

Halaman Persembahan

Kupersembahkan buat mereka yang selalu kucintai :

Terima kasih kepada Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan, melimpahkan rezeki dan hidayahnya untuk menjadikan hambanya agar lebih baik lagi. Puji dan syukur tak hentinya aku ucapkan atas rahmat dan karuniamu ya robbi. Alhamdulillah kehidupan ini bisa aku jalani sehingga aku hidup bersama orang-orang yang aku cintai. Dan mampu menjalani hidup ini penuh semangat dan kasih sayang.

Buat Papa dan Mama tercinta, Burhanuddin dan Mardia, terima kasih banyak ma, pa atas ajaranmu selama ini dan telah tulus ikhlas menghidupiku serta mengurus pendidikanku sampai kepada jenjang perguruan tinggi yakni kuliah dan sampai sarjana. Maafkan aku ma, pa yang kadang suka melawan dan memngghardikmu sehingga sering membuat kalian bersedih, dalam doa selalu kupanjatkan untuk kalian semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT dan sehat walafiat.

Papa aku akan doakan agar kamu selalu sehat dan bisa beraktifitas seperti biasanya, aku berjanji akan membanggakanmu melalui satu persatu keberhasilan yang aku raih, aku berjanji agar aku bisa lebih baik darimu dan bisa membanggakanmu dan menjulang tinggi rasa hormatku padamu. Terima kasih engkau telah membanting tulang demi menghidupiku dan keluarga kita termasuk diriku. Terkadang aku suka melawan, dan menolak perintahmu, maafkan aku pa, dan aku berjanji juga agar aku menjadi anak yang baik yang bisa membuat engkau bahagia dalam masa tuamu dan bukan kesedihan yang terus engkau rasakan karena ulahku. I miss you Pa.

Terima kasih Mama, belum pernah aku menjumpai wanita yang sekuat dirimu, wanita yang penuh ketegaran, sabar dalam menghadapi apapun, mengajarkan aku akan hal yang baik dan tidak baik. Merawatku sebulan dirumah sakit dan terkatung engkau seolah tak peduli dengan penyakitmu demi menemani

aku dirumah sakit, memasak makanan kesukaanku, memberikan hadiah yang aku minati, mendengarkan cerita dan keluh kesahku serta dirimu yang selalu mendoakanku agar aku menjadi anak yang berhasil dikemudian hari. Dirimu yang paling baik, dirimu yang terhebat, dirimu wanita paling tegar yang pernah ku jumpai walau keadaan ekonomi keluarga kita sulit, walau papa sering masuk rumah sakit, dan tidak ada duit. Melalui rajutan benang ditanganmu seakan kita harus bangkit dan tidak pasrah dengan keadaan, benar-benar kamu wanita yang sabar dan tegar. Terima kasih ma, aku sangat meneintaimu, doakan aku berhasil ma, dan membahagiakanmu nanti.

Buat saudara/i kandungku, terutama bang Devi Harman, makasih bang telah membayangkan uang kuliahku dari awal sampai akhir sehingga aku menjadi sarjana sosial S.Sos yang terus memberikan aku semangat dan motivasi, buat abang Hardinal. B, terima kasih banyak bang atas bantuanmu selama ini dan bercandaanmu yang kadang bikin ngakak terima kasih bang. Buat adikku Lily Anggraini, rajin-rajin sekolah dek, jan mangivon-ngivon taruih sz, rajin baraja, biarlah Lily taruihan eita-eita abang jadi pengusaha, dan doakan abangmu ini sukses nanti sehingga dapat mengengolahkanmu sampai perguruan tinggi dan memberikanmu modal untuk wirausaha nanti.

Teman-teman sepermainan yang telah membuat kita senang-senang bareng, yaitu Egn, irvan, sebagai lakon dalam dunia hiburan dan ljez kawan sekembang hoby, hampir sekembang nama yaitu Jef dan Juf, kita cari trek sepeda yang baru lagi kawan, dan buat dibelakang mobil lo untuk gantungan sepeda biar bisa keluar kota hiihi, tengkgu kawan dari SMP kita berteman sampai pada sekarang ini, kitabener-bener sahabat, dan satu lagi untuk Andre sebagai Polisi Militer Angkatan Laut, cepet pulang kawan bapak jual Skotang telah mnunggu hahaha. Alex komang sebagai kawan sepermainan dan sepertiduran, terima kasih banyak bantuan kamu lex, ada disaat butuh, baik apapun itu, mokasi uang. Untuk Igut dan Hari Pusek, semoga kita sukses dikemudian hari #fighting. Dan juga buat Keluarga besar ST.PALFI (Siswa Teknik Pecinta Film), awal nya guz ke rimba.

Keluarga besar Antropologi 2008, semoga perjuangan kita tidak sia-sia kawan semua dan jadikan ilmu kita tersebut bermanfaat dikemudian hari, kuliah dari semester awal dan sampai tidak tahu berapa semesternya sekarang ini hahaha. Terutama untuk calon gubernur Riau yaitu Ardi Jangguik (sakik apak ko mah), terima kasih atas bantuannya selama ini, bae? nasi goreng MU??, Buat Syaiful Kasman apak yang aeok sobok di Pangakalan, terima kasih sudah menemani penelitian saga pul, penelitian sambil refreshing, Raphael yang telah menunjukkan judul penelitian dan bantuannya, buat isrok semoga dapat pacar, akbar syukriz (jan agiah lho wak bakso bulu ayam liak bar haha), Ifry rahmad sukses terus ip, Hendri Bunaldi pemuda lumin sukses taruih ndr, Rio, Andiko, Ari, Didit, Noval, Ahmed, Bony Herlin, Dian Ronaldo, Unea semangat kawan!! ... buat penggila Roma "daje Roma" alah daje Roma ngo mah kawan focus masa depan lai, buat Iwanq dan Alfaisal terima kasih mengajak main band can tahu akan music-musik Punk, music yang menciptakan kebebasan, ayolah semangat capek salasaan kuliahngo wanq, bg ai (ingek umua haha) paeell. Nedi gampo talingo ngariang, badan gadang, makan banyak, go bana-bana subur hahaha. Ops Rully rgandana S.sos, terima kasih juga untuk motivasinyo li. Wanita-waita Antro 08, Ade Murni akhirnya perjuangan ita terhagar sudah dngan S.sos, Novia capek salasaan skripsinyo Novia, good luck, Tanti, Prim, Putri dan Ngangun genk yang mamakak se di labor, tapi makasih bangak juga bisa bereanda dan dimintai informasi akan hal ini itu haha. ops iga buat Endah Rahmadella, terima kasih GANBATE nya :D Mery, Icha, Widya, Muqtya. Bangak lai h? sabanango panjang nio ditulis tapi sagiko wak telok mambuek tulisen ko ngo !! terima kasih antropologi 2008.

Kerabat Antropologi 06,07,09,010,011, 012, dan 013, terima atas semua dukungannya, semoga Antropologi tetap jagall.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya Jufri Naldi (BP : 0810822021), menyatakan bahwa karya tulis skripsi saya yang berjudul : **Tradisi Mangaku Mamak Dalam Upacara Perkawinan (Studi Kasus : Nagari Panyakalan , Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok)** menyatakan bahwa :

1. Karya tulis skripsi saya yang berjudul *Tradisi Mangaku Mamak Dalam Upacara Perkawinan (Studi Kasus : Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung ,Kabupaten Solok)* ini, belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan doktor), baik di Universitas Andalas maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah karya saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing yang telah ditunjuk oleh jurusan Antropologi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dan dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam skripsi ini dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Padang, 23 Oktober 2013
Yang membuat pernyataan,

Jufri Naldi
BP.0810822021

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama : Jufri Naldi
Nomor Buku Pokok : 0810822021
Judul Proposal Penelitian : Tradisi *Mangaku Mamak* Dalam Upacara Perkawinan
(Studi Kasus : *Nagari* Panyakalan, Kecamatan Kubung,
Kabupaten Solok)

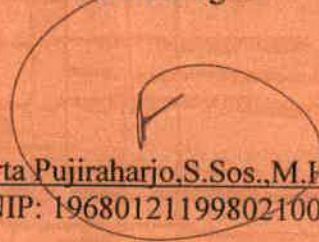
“Skripsi ini telah disetujui Dosen Pembimbing dan disahkan oleh Ketua Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas”.

Pembimbing I



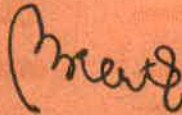
Dr. Zainal Arifin, M.Hum
NIP: 196610061993031002

Pembimbing II



Sidarta Pujiraharjo, S.Sos., M.Hum
NIP: 196801211998021001

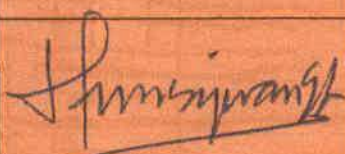
Mengetahui,
Ketua Jurusan Antropologi
FISIP Universitas Andalas



Dra. Ermayanti, M.Si
NIP: 196301141989012001

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diuji di depan Sidang Ujian Skripsi Jurusan Antropologi pada tanggal 31 Oktober 2013, bertempat di Ruang Ketua Jurusan Antropologi, dengan Tim Penguji:

TIM PENGUJI	STATUS	TANDA TANGAN
Hendrawati, S.H. M.Hum	Ketua	
Drs. Afrida , M.Hum	Sekretaris	
Drs. Nilda Elfemi, M.Si	Anggota	
Prof.Dr.Rer.soz.Nursyirwan Effendi	Anggota	

Diketahui Oleh :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas



Prof.Dr.Rer.soz.Nursyirwan Effendi
NIP: 196406241990011002

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Segala Puji hanyalah milik Allah SWT serta rasa syukur penulis panjatkan atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini. Shalawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai *murabbi* agung dan teladan bagi kita semua. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Skripsi ini berjudul "**Tradisi Mangaku Mamak Dalam Upacara Perkawinan (Studi Kasus : Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok)**". Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis yaitu Papa dan Mama tercinta yang telah tulus ikhlas dalam memberikan doa dan bantuan, baik itu moril dan materil yang tidak akan bisa dinilai dengan apapun. Serta kepada abang-abang penulis yaitu, *Devi Harman dan Hardinal B*, dan juga kepada adik penulis yaitu *Lily Angraini* yang telah memberikan bantuan dan dukungan serta semangat selama ini.
2. Bapak Dr. Zainal Arifin, M.Hum selaku pembimbing I yang telah memberikan ide dan masukan kepada serta mendengarkan keluh kesah penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Sidarta Pujiraharjo, M.Si sebagai pembimbing II yang telah memberikan masukan dan ide dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dra.Ermayanti,M.Si sebagai ketua jurusan antropologi dan bapak Lucky Zamzami, S.Sos, S.Hum, M.A sebagai sekretaris di jurusan antropologi Universitas Andalas
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Antropologi Sosial FISIP UNAND. Terima kasih atas bimbingannya dalam hal memberikan segala bentuk ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan saat perkuliahan.
6. Karyawan dan Karyawati biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak membantu pengurusan surat-surat dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Kesbangpol Kabupaten Solok yang telah memberikan izin penelitian di Kabupaten Solok.

8. Wali *Nagari* Panyakalan beserta pegawai di Wali *Nagari* yang telah memberikan informasi dan data untuk penulisan skripsi ini.
9. Ketua KAN *Nagari* Panyakalan yang telah memberikan informasi dan data serta pengetahuan selama peneliti di lapangan.
10. Semua Informan penelitian yang telah rela memberikan informasinya ntuk penulisan skripsi ini.
11. Keluarga besar Antropologi 2008 yang telah banyak membantu jalannya penelitian memberikan ide dan masukan dan juga mau berbagi dalam suka dan duka, terima kasih kawan.
12. Buat sahabat-sahabat sepermainan, sepertiduran yang telah mengajak senang-senang dan berbagi dalam senang dan duka.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun teknik penulisan. Saran dan kritikan sangat diharapkan demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga penulisan skripsi ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Amin.

Padang, 23 Oktober 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persembahan	iii
Halaman Surat Pernyataan	vi
Halaman Lembar Pengesahan Pembimbing.....	vii
Halaman Lembar Persetujuan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xvi
Abstrak	xvii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian	19
E. Kerangka Pemikiran	19
F. Metodologi Penelitian	24
1. Lokasi Penelitian	24
2. Metode Penelitian	25
3. Pemilihan Informan	26
4. Teknik Pengumpulan Data	28
5. Analisis Data	30
6. Jalannya Penelitian	31

BAB II. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah <i>Nagari</i> Panyakalan	33
B. Keadaan Geografis	37
C. Keadaan Demografis	38
D. Sosial Budaya	45

BAB III. PROSESI PELAKSANAAN UPACARA MANGAKU MAMAK

A. Tahapan Sebelum Upacara <i>Mangaku Mamak</i>	51
B. Tahapan Saat Upacara <i>Mangaku Mamak</i>	65
C. Tahapan Sesudah Upacara <i>Mangaku Mamak</i>	85

BAB IV. PENGARUH TRADISI *MANGAKU MAMAK*

A. Posisi Mertua Laki-laki Sebagai Mamak	91
B. Posisi Menantu Laki-laki Sebagai Kemenakan	103
C. Efek Setelah <i>Mangaku Mamak</i>	108
1. Perbedaan Dalam Memanggil	108
2. Hak Dan Kewajiban	109
3. Manfaat <i>Mangaku Mamak</i>	111
D. Sanksi Adat Dari <i>Mangaku Mamak</i>	111

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	119
B. Saran	121

Daftar Pustaka

Daftar Istilah

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1. Laki-laki dan Perempuan <i>Nagari</i> Panyakalan Yang Menikah Tiap Tahunnya	10
Tabel 2. Nama Kepala Desa Dan Wali <i>Nagari</i>	37
Tabel 3. Jumlah Penduduk <i>Nagari</i> Panyakalan Menurut Jenis Kelamin	39
Tabel 4. Mata Pencaharian Penduduk	41
Tabel 5. Penduduk Berdasarkan Agama	42
Tabel 6. Pendidikan	44

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1. Teknik <i>Snowball Sampling</i>	27
Gambar 2. Suku Yang Berdekatan Masih Satu Kelarasan	58
Gambar 3. Perkawinan Adat <i>Mangaku Mamak</i> Kepada Bapak Calon Isteri. 62	
Gambar 4. Posisi Duduk Dalam Upacara <i>Mangaku Mamak</i>	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta *Nagari* Panyakalan

Lampiran 2. Foto Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3. Pedoman Wawancara Informan

Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian

Lampiran 6. Surat Pernyataan Adat

Lampiran 7. Surat Kesepakatan Kaum

ABSTRAK

Jufri Naldi . BP 081822021. Jurusan Antropologi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Padang 2013. Judul “ Tradisi *Mangaku Mamak* Dalam Upacara Perkawinan (Studi Kasus : *Nagari* Panyakalan , Kecamatan Kubung Kabupaten Solok). Pembimbing I : Dr. Zainal Arifin, M.Hum. Pembimbing II: Sidarta Pujirahardjo S.Sos, M.Hum.

Masa peralihan dalam kehidupan manusia sangatlah singkat, dalam masa peralihan tersebut manusia nantinya akan mengalami perkawinan. Perkawinan menjadi salah satu upacara adat yang menjadi tradisi oleh masyarakat yang berada dalam suatu adat tersebut. Tidak semua penyelenggaraan perkawinan adat itu sama dengan daerah lain seperti penelitian ini yaitu tradisi *mangaku mamak* ketika perempuan dalam *nagari* mendapatkan jodoh di luar *nagari* nya, maka adalah tradisi ini.

Permasalahan dari penelitian ini adalah melihat pengaruh dari tradisi *mangaku mamak* terhadap posisi bapak isteri atau mertua yang menjadi *mamak* nantinya setelah tradisi ini berlangsung. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan prosesi tradisi *mangaku mamak* yang diadakan dalam perkawinan masyarakat di *Nagari* Panyakalan dan juga menjelaskan pengaruh dari tradisi tersebut kepada individu yang terlibat oleh tradisi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode etnografi dalam mendeskripsikan suatu kebudayaan dengan menggunakan observasi dan wawancara. Dalam pemilihan informan peneliti menggunakan teknik snowball sampling, dengan menggunakan konsep kebudayaan, upacara perkawinan dan fungsi sosial untuk melihat fakta dilapangan dalam prosesi upacara perkawinan tersebut.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa tradisi *mangaku mamak* membuat sebuah perkawinan yang ideal di Minangkabau, dimana laki-laki pendatang dari luar *Nagari* Panyakalan diambil sebagai anak dan kemenakan dan juga memiliki suku dan keistimewaan, dan juga peran dari bapak isteri yang semula menjadi mertua , namun setelah adanya tradisi *mangaku mamak* mengubah perannya masing-masing yaitu mertua menjadi *mamak* dan menantu menjadi kemenakan, hubungan ini dilihat dalam kehidupan sehari-hari yang dimana mertua atau bapak isteri memiliki tanggung jawab yang lebih terhadap menantu yang menjadi kemenakan dari suku yang didiami bapak isteri dari laki-laki luar *Nagari* Panyakalan tersebut. Tradisi *mangaku mamak* ini menunjukkan jika wanita di *Nagari* Panyakalan kalau mau melakukan perkawinan secara adat, maka harus melakukan tradisi *mangaku mamak* dan membayar uang adat atau *ampang parik* dalam adat *Nagari* Panyakalan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Diantaranya terdapat pulau-pulau besar yaitu : Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Pulau Irian Jaya. Dan juga terdiri dari berbagai berbagai etnis atau suku bangsa, suku bangsa itu sendiri seperti : suku bangsa Batak, Suku bangsa Minangkabau , suku bangsa Aceh, suku bangsa mentawai, suku bangsa Toraja dan lain-lain, yang kaya akan adat istiadat, permainan rakyat, tarian rakyat, nyanyian rakyat dan sebagian mana kekayaan itu diwariskan secara turun temurun.

Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa baru yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Semua pada dasarnya adalah pribumi artinya adalah semua suku-suku bangsa yang meskipun dahulu kala bermigrasi dari tempat lain secara turun temurun telah tinggal di wilayah geografis Indonesia sekarang ini, dan merasa bahwa itu adalah tanah airnya (Sedyawati, 2006: 315). Di Indonesia terdapat ribuan etnis atau suku bangsa, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari sensus penduduk terakhir, diketahui bahwa Indonesia terdiri dari 1. 128 suku bangsa pada tahun 2010 seperti dilansir Jawa Post National Network (JPNN).

Setiap suku bangsa biasanya mempunyai adat istiadat tersendiri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya namun tujuan dan sasarannya adalah sama yaitu berdaya guna untuk mendidik anggota warga masyarakat supaya

berbudi luhur sopan santun, berkasih sayang dan berbuat baik terhadap sesama anggota masyarakat.

Menurut Parsudi Suparlan (2004: 243), dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini penekanan keanekaragaman adalah pada suku-bangsa dan kebudayaan suku bangsa. Dalam masyarakat Indonesia, setiap masyarakat suku bangsa secara turun-temurun mempunyai dan menempati wilayah tempat hidupnya yang diakui sebagai hak ulayatnya yang merupakan sumber daya di mana warga masyarakat suku bangsa tersebut memanfaatkan untuk kelangsungan hidup mereka.

Dengan keberagaman inilah terbentuk kebudayaan Indonesia. Salah satu suku bangsa yang mempunyai karakter kuat dan mempengaruhi terbentuknya kebudayaan nasional Indonesia adalah Minangkabau. Etnik Minangkabau tercatat dalam sejarah sebagai salah satu etnik pelopor terjadinya sumpah pemuda 1928 dan berdirinya Negara Bangsa (Nation State) yang diproklamasikan tahun 1945. Masyarakat adat Minangkabau telah berusia dari 5000 tahun dan masih hidup sampai sekarang di awal abad ke XXI ini (Amir, 2007: V).

Ditengah kehidupan masyarakat Minangkabau sendiri adat memang benar menjadi alat ukur bagi masyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap elemen masyarakat, karna di setiap *Nagari* di Minangkabau memiliki perbedaan dalam adatnya, seperti pepatah Minangkabau mengatakan "*lain lubuak lain ikan nyo, lain padang lain ilalang*", yang dimana setiap kebudayaan di daerah memiliki adat dan kebiasaanya masing-masing. Maka dari itu adat menjadi pengatur sikap, dan

tingkah laku yang harus di terapkan dalam kehidupan di Minangkabau, adat itu sendiri ada 4 macam yaitu:

- 1) Adat *Nan Sabana Adat* adalah adat asli yang tidak bisa dirubah.
- 2) Adat *Istiadat* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat umum atau masyarakat setempat.
- 3) Adat *Nan Diadatkan* adalah apa yang dinamakan sebagai undang-undang dan hukum yang berlaku, seperti undang-undang luhak dan rantau, undang-undang nan duo puluh.
- 4) Adat *Nan Taradat* adalah peraturan yang dilahirkan oleh musyawarah mufakat atau konsesus masyarakat yang memakainya.

Adat Minangkabau adalah produk kebudayaan orang-orang Minangkabau. Kebudayaan tidak dilahirkan secara biologis, oleh sebab itu adat sebagai hasil kebudayaan harus diselidiki, dipelajari, diajarkan dan jadi kebiasaan atau pengalaman. Adat istiadat sebagai hasil kebudayaan tidak dapat dengan sendirinya memberikan jaminan, kepastian dan keabadian. Namun akan bertahan sepanjang zaman selama masih dikawinkan. Adat itu sendiri mengatakan "*adat nan kawin syarak nan lazim*". artinya adat itu tidak akan berdiri kalau tidak dikuatkan. Demikian juga dengan syarak berpahala kalau dikerjakan dan akan kena sanksi kalau ditinggalkan (Yakub, 1995 : 52).

Setiap daerah yang ada di Minangkabau memiliki berbagai macam tradisi, karena tradisi merupakan hasil karya norma cipta dari manusia yang terdiri dari nilai-nilai dan norma serta kepercayaan yang dijadikan kebudayaan, dan juga sebagai identitas setiap daerah dalam pengembangan dan nilai-nilai leluhur yang

wajib dilestarikan oleh setiap kelompok masyarakat secara kompleks, demi mempertahankan nilai-nilai budaya. Tradisi atau yang dikenal dengan istilah kebiasaan baik yang diterapkan dalam adat kebudayaan memiliki pengertian paling sederhana yaitu kegiatan tindakan manusia bisa itu berbentuk tarian, adat istiadat, permainan rakyat dan lain-lain yang telah ada sejak dahulunya sampai sekarang tergantung individu/kelompok masyarakat yang menjaga dan meneruskan kembangkannya.

Mengenai persoalan tradisi, di *Nagari Panyakalan*, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok ini memiliki sebuah tradisi, yang biasa disebut oleh masyarakat setempat dengan tradisi "*mangaku mamak*". Tradisi *mangaku mamak* ini ada 2 macam yaitu :

1. *Pinang nan sabatang* (*mangaku mamak* dalam hubungan perkawinan antara wanita asli *Nagari Panyakalan* melakukan perkawinan dengan laki-laki luar *Nagari Panyakalan* *pinang nan sabatang* khusus bagi laki-laki luar *Nagari Panyakalan* saja karena dia menjadi anak angkat pada nantinya dari keluarga perempuan bapak isterinya).
2. *Aue nan sarumpun* (*mangaku mamak* karena ada keperluan seperti urusan pekerjaan, membeli tanah di *Nagari Panyakalan*, tetapi *aue nan sarumpun* ini untuk wanita yang bukan asli *Nagari Panyakalan*, *aue nan sarumpun* ini bukan untuk hal perkawina tetapi seperti urusan dan kepentingan yang nantinya akan membutuhkan peran *mamak* dalam *Nagari*, dan juga anak-anaknya dari perempuan tersebut masuk

kedalam suku yang ditempati di *Nagari* Panyakalan, tergantung dia *mangaku mamak* kepada siapa).

Melalui adanya dua versi *mangaku mamak* tersebut , peneliti memfokuskan penelitian tentang *mangaku mamak* yang “ *pinang nan sabatang*” yang ada dalam acara perkawinan karena tradisi ini dilakukan dalam sebuah adat perkawinan masyarakat *Nagari* Panyakalan dan terus bertahan sampai sekarang ini. Dalam upacara perkawinan tersebut terdapat sejumlah proses yang dilakukan secara beraturan, dan setiap kegiatan tersebut mempunyai fungsi.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Tidak akan berlangsungnya perkawinan apabila tidak melakukan pernikahan karena didalam pernikahan terdapat beberapa fungsi diantaranya yaitu, melegalkan status hubungan seorang pria dan wanita yang sah secara hukum agama, hukum adat dan hukum perundang-undangan dan juga merupakan acara khusus diperuntukkan bagi para kaum kerabat dan keluarga beserta tamu undangan untuk menyaksikan dua orang yaitu pria dan wanita yang akan membina hubungan keluarga yang serius, ketika pernikahan itu telah terlewati dan dilaksanakan maka barulah masuk kepada masa perkawinan yang dimana pria dan wanita itu telah sah menjadi suami istri.

Pernikahan di Minangkabau sendiri menurut kebiasaan yang lazim dilaksanakan di rumah *anak dara*. Namun, biasa pula dilaksanakan di masjid. Saat itu merupakan kesempatan yang tepat untuk mengundang seluruh kerabat *marapulai* untuk menghadiri perjamuan di rumah *anak dara* (Navis, 1984 : 204). Secara garis besarnya pernikahan di Minangkabau merupakan sebuah pesta perkawinan atau biasa disebut dengan "*baralek*" yaitu pesta perkawinan atau perayaan dimana dua orang pria dan wanita menikah. Ketika pernikahan telah sah dilakukan melalui proses dan aturan dari hukum agama, hukum adat, dan hukum perundangan-undangan barulah seorang pria dan wanita bisa ke tahap masa perkawinan, namun ada juga orang melakukan kawinan dahulu dibanding dari nikah duluan yang dimana perkawinan tersebut termasuk kepada perkawinan sumbang yang tidak sah oleh beberapa hukum agama, hukum adat, dan hukum perundangan-undangan karena merusak nilai-nilai etika dan moral yang berlaku, itu bisa terjadi karena kesalahan seorang pria dan wanita dalam menjalin hubungan

Minangkabau yang terdiri dari banyak *nagari* , mempunyai tata cara upacara perkawinan yang berbeda pula tiap *nagarinya*. Dimana antara daerah yang satu mempunyai keunikan tersendiri yang berbeda dengan daerah lainnya. Misalnya di Desa Kuraitaji Kecamatan Pariaman Selatan dengan suku bangsanya Minangkabau dikenal adanya tradisi "*barantam*" dalam upacara perkawinannya (Fiftina,1995:8). Konsepsi adat selingkar *Nagari* pada Masyarakat Minangkabau menunjukkan adanya perbedaan adat mengenai perkawinan.

Dalam masyarakat Minangkabau perkawinan merupakan suatu yang diharuskan, kalau tidak akan memalukan sekali. Apabila seorang gadis dewasa belum bersuami, dan apabila seorang lelaki dewasa telah pantas untuk berumah tangga, belum juga dijemput orang hal ini akan sangat memalukan sekali bagi keluarga dan kerabatnya. Suku bangsa Minangkabau menempatkan perkawinan menjadi urusan dari kaum kerabat mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, perkawinan bahkan kepada urusan yang diakibatkan perkawinan itu. (Navis, 1984 : 193).

Peristiwa perkawinan adat masyarakat Minangkabau idealnya bukan hanya sekedar mengikat hubungan antara mempelai laki-laki dan perempuan saja menjadi satu keluarga. Berlangsungnya suatu upacara perkawinan berarti terjalinnya hubungan yang baru antara keluarga laki-laki dan perempuan dalam arti luas. Hal tersebut disertai pula dengan munculnya perubahan status dan peranan seseorang antara kedua keluarga mempelai, pada dasarnya perbedaan upacara perkawinan adat Minangkabau didasarkan atas daerah asal *darek* dan daerah *rantau* (Pesisir). Masing-masing masyarakat yang melaksanakan upacara perkawinan adat, baik itu di daerah asal maupun daerah rantau masih memegang khusus daerah perantauan. Upacara perkawinan tersebut telah banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, komunikasi dan transportasi, serta kebudayaan asing yang dibawa pendatang dan orang Minang sendiri yang telah sekian lama di daerah perantauan (Getri, 1999 : 55).

Perkawinan ideal di Minangkabau terdiri dari perkawinan antara keluarga dekat seperti perkawinan antara anak dan kemenakan, maksudnya perkawinan

seperti ini disebut dengan pulang ke anak *mamak* berarti mengawini kemenakan ayah. Kemudian perkawinan antara orang sekampung, *seNagari*, *seluhak*, dan sesama Minangkabau. Perbedaan suku dalam perkawinan wajib dalam masyarakat Minangkabau ini bersifat eksogami. Jadi kedua belah pihak atau satu pihak atau satu pihak yang menikah tidak melebur kedalam kaumnya masing-masing meskipun telah diikat perkawinan dan telah beranak pinak (Navis, 1984: 193).

Istilah eksogami mempunyai arti yang relatif. Pengertian diluar batas lingkungan bisa diartikan luas. Namun bisa pula menjadi sangat sempit, ini bisa dijelaskan dari berbagai macam bentuk perkawinan eksogami. Eksogami keluarga batih, yaitu larangan melakukan perkawinan dengan saudara kandung. Ada juga orang yang dilarang kawin dengan semua orang dan suku yang sama disebut eksogami suku. Sedangkan orang yang dilarang kawin dengan orang yang berasal dari *nagari* yang sama disebut eksogami *nagari* (Amir, 2000 : 24).

Perkawinan di Minangkabau dikenal dengan eksogami suku yang mencari jodoh diluar lingkungan kerabat matrilineal atau harus melakukan perkawinan diluar suku ibu (Yasmirwan, 2006 : 132-133). Bila aturan perkawinan yang dianggap ideal oleh orang Minangkabau dilanggar tentu akan dikenakan sanksi adat yang berlaku disetiap *nagari* yang ada di Minangkabau.

Setiap Perkawinan di Minangkabau juga diliputi pada norma yang menjadi aturan dalam perkawinan. Norma tersebut untuk memenuhi kehidupan kekerabatan karna fungsi kekerabatan sangat penting dalam kebudayaan. Norma dan aturan tentang kekerabatan juga diterapkan di Minangkabau yaitu sistem

kekerabatan matrilineal yang menganut prinsip silsilah garis keturunan ibu. Ada 3 unsur yang paling dominan dalam kekerabatan matrilineal (Amir, 2000 : 23):

1. Garis keturunan menurut garis keturunan ibu.
2. Perkawinan harus dengan kelompok lain, diluar kelompok sendiri yang dikenal dengan eksogami matrilineal.
3. Ibu memegang peranan sentral dalam pendidikan, pengamanan, kekayaan dan kesejahteraan keluarga.

Nagari Panyakalan ini sendiri pada proses perkawinannya agak sedikit berbeda dari perkawinan di Minangkabau pada umumnya. Yang dimana di *Nagari* Panyakalan ini adanya adat atau peraturan adat *Nagari* yang harus dipatuhi oleh masyarakatnya ketika ingin menikah dan melakukan perkawinan. Dalam perkawinan tersebut sendiri apabila laki-laki luar *Nagari* Panyakalan ini ingin menikahi atau mau mengawini wanita *Nagari* Panyakalan maka dalam upacara perkawinan tersebut terlebih dahulu harus melakukan tradisi *mangaku mamak*. Dan apabila ada wanita luar *Nagari* Panyakalan ingin menikah atau melakukan perkawinan dengan laki-laki *Nagari* Panyakalan maka dia tidak perlu *mangaku mamak* sesuai adat didaerah wanita itu tinggal dan juga untuk laki-laki dan wanita asli *Nagari* Panyakalan, dia tidak perlu juga melakukan tradisi *mangaku mamak*.

Tabel 1.

Laki-laki dan Perempuan Nagari Panyakalan yang menikah tiap tahunnya:

Jenis Kelamin	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
Laki-laki	25 Orang	26 Orang	26 Orang	7 Orang
Perempuan	29 Orang	34 Orang	32 Orang	22 Orang

Sumber Data : Kantor Wali Nagari Panyakalan Tahun 2013

Pepatah Minang mengatakan "*ditinggakan mamak, ditampeki mamak*", yakni tujuannya adalah jika hendak keluar kekampung orang nantinya dalam masyarakat Minangkabau maka laki-laki di Minang akan meninggalkan keluarga dan *mamak*nya dikampung dan apabila dia ingin menikah dan melakukan perkawinan dengan orang diluar *nagari* asalnya sendiri, maka haruslah mencari orang yang dijadikan *mamak*, karena dia nantinya pada suatu tempat atau kampung yang dia tempati tersebut dalam sebuah hubungan perkawinan, apabila dia menemukan masalah dalam kampung tersebut, umpama permasalahan adat, maka yang mengurus permasalahan itu sendiri adalah *mamak*nya dan *mamak* tersebut juga menjadi keluarga sebagai tempat mengadu.

Laki-laki luar *Nagari* Panyakalan yang ingin menikah dan mengawini wanita *Nagari* Panyakalan itu harus mematuhi segala peraturan adat dalam *Nagari* Panyakalan, apalagi pada nantinya laki-laki itu akan melakukan pesta perkawinan juga di tempat calon isterinya di *Nagari* Panyakalan tersebut, maka daripada itu laki-laki tersebut harus masuk ke dalam suku yang ada di *Nagari* Panyakalan. Di *Nagari* Panyakalan itu sendiri memiliki 6 macam suku yaitu:

1. *Melayu,*
2. *Tanjung,*
3. *Balai Mansiang,*
4. *Supanjang,*
5. *Sungai napa,*
6. *Kutianya.*

Maka diwajibkanlah seorang laki-laki itu masuk kedalam salah satu suku yang ada di *Nagari* Panyakalan tersebut. Menempati suku tersebut agar dia nantinya memiliki suku di *Nagari* asal calon isterinya yang orang *Nagari* Panyakalan itu tinggal. Walaupun didaerah asal tempat tinggal laki-laki luar *Nagari* Panyakalan itu memiliki sukunya sendiri di daerah asal tempat dia tinggalnya sendiri tetapi dia juga harus patuh juga pada ketentuan adat *Nagari* Panyakalan , dan juga laki-laki tersebut juga memiliki dua suku, yaitu suku ditempat dia tinggal dan suku tempat isterinya tinggal

Untuk masuk kedalam salah satu suku di *Nagari* Panyakalan tersebut tentu tidak gampang, maka diadakanlah tradisi *mangaku mamak* yang dimana maksudnya itu adalah agar laki-laki luar *Nagari* Panyakalan itu memiliki salah satu suku di *Nagari* Panyakalan itu dan dia juga memiliki *mamak* di *Nagari* calon isterinya. Agar apabila ada orang orang yang bertanya dia kemenakan siapa? dan siapa *mamak* nya ? orang-orang akan tahu dia (laki-laki) luar *Nagari* Panyakalan yang melakukan perkawinan dia adalah kaum dari kerabat suku tersebut dan telah bermamak kepada kaum kerabat suku tersebut.

Laki-laki diluar *Nagari* Panyakalan yang ingin melakukan perkawinan adat di *Nagari* Panyakalan itu biasanya di *Nagari* ini *mangaku mamak* kepada bapak isterinya, tetapi bukan lantas bapak isteri langsung jadi *mamak* begitu saja, tetapi di upacarakan terlebih dahulu. Maksudnya *mangaku mamak* kepada bapak isteri adalah, laki-laki diluar *Nagari* Panyakalan yang melakukan perkawinan itu masuk kedalam suku bapak isterinya dan secara umum bapak si isteri tersebut menjadikan menantunya tersebut sebagai kemenakan, sehingga menjadikan perkawinan ideal yaitu mengawini anak *mamak*. Namun apabila bapak dari calon isterinya meninggal, laki-laki yang ingin mengawini wanita dari *Nagari* Panyakalan itu bisa *mangaku mamak* kepada orang lain. Namun jika *mangaku mamak* kepada orang lain maka akan ada hubungan yang jauh, yaitu hubungan dari orang yang bukan keluarga dekat dari calon isteri.

Dalam prosesi upacara perkawinan *mangaku mamak* tersebut, laki-laki luar *Nagari* Panyakalan itu juga terlebih dahulu *mangaku induak* agar dia menjadi *anak bako* dari isterinya, yakni isterinya tersebut adalah *anak pisang* yaitu *babako* dan *ba anak pisang*, sehingga jelas status perkawinannya dalam adat, bahwa laki-laki luar *Nagari* Panyakalan yang melakukan *mangaku mamak* itu juga memiliki keluarga di *Nagari* Panyakalan, seperti pepatah Minang "*tabang manumpu hinggak mancikam*" yaitu jika hendak pergi kekampung orang patutnya mencari keluarga angkat.

Penjelasan status dalam perkawinan pada laki-laki luar *Nagari* Panyakalan yang ingin mengawini wanita dari *Nagari* Panyakalan adalah laki-laki itu adalah menjadi *anak bako* atau anak dari keluarga perempuan bapak calon isteri, yang

nantinya bapak calon isterinya menjadi *mamak* bagi laki-laki luar *Nagari* Panyakalan yang melakukan perkawinan itu. Anak dari bapak isteri laki-laki luar *Nagari* Panyakalan tersebut merupakan *anak pisang*. Dan juga maksud dari perkawinan laki-laki luar *Nagari* Panyakalan itu adalah mengawini anak *mamak* (*anak pisang*) sehingga menjadikan atau menciptakan sebuah perkawinan yang ideal dalam masyarakat Minangkabau yakni *anak bako* mengawini *anak pisang*. Ketika telah jelas statusnya pendatang atau laki-laki luar *Nagari* Panyakalan itu menjadi *anak bako* yang akan mengawini wanita Panyakalan itu maka barulah melakukan upacara *mangaku mamak* yang nantinya dalam upacara tradisi tersebut diundang kaum suku dari bapak isteri yang menjadi *mamak* tersebut. Di undanglah *Ninik Mamak* dari suku si bapak isterinya itu.

Kebanyakan yang dijadikan *mamak* pada proses upacara perkawinan itu adalah bapak dari isteri. Kenapa dia *mangaku mamak* adalah agar laki-laki itu mudah membaur, mengembangkan persaudaraan dan menjadi anggota keluarga bagi *mamak* nya. Dan tidak berkemungkinan juga kalau ada orang lain atau dari suku lain untuk menerima laki-laki luar *Nagari* tersebut menjadi kemenakan. Namun pada umumnya, dari hasil wawancara peneliti dilapangan kepada beberapa informan yang berperan penting yaitu: *datuak-datuak* atau *penghulu* di *Nagari* Panyakalan ini bahwa pada biasanya yang dijadikan *mamak* itu adalah bapak dari calon isterinya.

Sebab kenapa yang dijadikan *mamak* itu dari bapak calon isterinya adalah agar menjalin sebuah hubungan kekerabatan (*anak babako*) dan hubungan tersebut tetap berkelanjutan pada nantinya. Dan apabila bermamak kepada orang

lain atau suku lain maka dia harus menjalin sebuah hubungan kekerabatan yang baru lagi atau lebih sulit untuk menciptakan keluarga luas dan membuat hubungan itu menjadi jauh . *Nagari* Panyakalan sendiri hanya mengadakan tradisi *mangaku mamak* karna sesuai konsepsi adat di *Nagari* ini tidak ada tradisi *mangaku bapak* karna bapak hanya ada satu yaitu suami dari ibu kita sendiri. Tujuan diadakannya *Mangaku Mamak* ini adalah:

1. Sebagai tempat berlindung jika ada masalah.
2. Tempat *baiyo*, *mamak* tersebut bisa mengasih nasehat.
3. Mengembangkan silaturahmi, menjalin hubungan keluarga yang berkelanjutan.

Ketika seseorang ditunjuk sebagai *mamak* bukan hal yang gampang, karena ditunjuknya seseorang itu menjadi *mamak*, maka dia harus menjalankan fungsinya sebagai *mamak* pada mestinya, bukan hanya sekedar jadi *mamak* saja tapi memiliki tanggung jawab untuk membimbing kemenakannya. Begitu pula bagi laki-laki luar *Nagari* Panyakalan itu diterima sebagai kemenakan dan menjadi seorang kemenakan itu juga tidak gampang yang mana mestinya seorang kemenakan itu harus menurut apa kata *mamak* nya, apa yang dilarang *mamak* harus dihentikan, apabila dinasehati harus didengarkan dan juga tidak boleh melawan kepada *mamak*.

Banyak sekali keuntungan yang didapat jika seorang laki-laki luar *Nagari* Panyakalan memiliki *mamak* melalui proses tradisi *mangaku mamak* ini. Salah satu contohnya : apabila kita butuh bantuan, orang kampung akan membantu karna kita telah diketahui telah berkemanakan dengan *mamak* yang ini. Namun

apabila tidak *mangaku mamak* ketika pernikahannya dalam kehidupan sosial, apabila terjadi kemalangan orang tidak peduli, ibaratnya "*padia selah, inyo antah sia, kamanakan sia, mamak sia? ndak jaleh dek awak tu doh*" menurut persepsi masyarakat di *Nagari* Panyakalan ini. Tetapi ada juga laki-laki luar *Nagari* Panyakalan tidak perlu melakukan *Mangaku Mamak* yakni apabila laki-laki berasal dari

1. *Nagari* Bukik Tandang
2. *Nagari* Gaung
3. *Nagari* Solok Laweh
4. *Nagari* Taruang-taruang.

Alasannya adalah dikarenakan orang-orang di 4 *Nagari* tersebut merupakan masih saudara dengan orang *Nagari* Panyakalan dan menyebar menjadi sebuah *nagari* yang memiliki beberapa kesamaan adat. Syarat dalam melakukan tradisi *mangaku mamak* pihak dari keluarga laki-laki (*marapulai*) harus menyediakan syarat yang dinamakan *ampang parik* karena merupakan suatu ketentuan adat yang harus dipenuhi. *Aampang parik* itu adalah uang adat, yaitu membayar uang adat sebanyak satu emas (1 emas) yang dimana nantinya *ampang parik* tersebut dibagikan kepada *ninik mamak* di *Nagari* Panyakalan yang nantinya akan menjadi *ninik mamak* juga bagi laki-laki luar *Nagari* Panyakalan yang melakukan perkawinan itu. Setelah *ampang parik* itu diserahkan kepada suku atau kerabat yang dijadikan *mamak* dalam tradisi *mangaku mamak* ini, maka terjadilah serah terima antara *mamak* kontan dari pihak *marapulai* dengan suku/kerabat yang akan dijadikan *mamak*. Serta juga tidak itu saja selain *ampang parik* yang

harus dibayar, calon *marapulai* juga harus mempersiapkan uang dapur yakni sebagai uang untuk membeli keperluan-keperluan dalam upacara tersebut, yaitu untuk memasak dan menyiapkan hidangan untuk pelaksanaan upacara tersebut.

Mangaku mamak bermaksud bahwa orang pendatang dari luar *Nagari* Panyakalan, yaitu laki-laki yang berasal dari luar *Nagari* Panyakalan kalau ingin menikah atau melakukan perkawinan dengan wanita orang *Nagari* Panyakalan harus *mangaku mamak* dahulu pada suku bapak isteri yang akan dijadikan *mamak*. Pada *Nagari* Panyakalan proses *mangaku mamak* wajib dipatuhi bagi laki-laki pendatang yang ingin menikah dan melakukan perkawinan dengan wanita *Nagari* Panyakalan itu, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam acara tradisi *mangaku mamak* ini sebelum menikah atau kawin. Mau atau tidak mau itu semua harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan adat bukan semata-mata di buat begitu saja tetapi adat lah yang memberi ketentuan untuk melakukan tradisi *mangaku mamak* ini.

Menariknya dalam tradisi *mangaku mamak* ini yaitu kebanyakan dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat *Nagari* Panyakalan yang dijadikan *mamak* itu adalah bapak dari calon istri bagi si *marapulai*. Karena fungsi lain dari laki-laki Minang ialah, sebagai bapak dari anak-anaknya, sebagai urang sumando dalam keluarga istrinya dan sebagai *mamak* dari kaumnya. Fungsi inilah yang kini dipermasalahkan dan dicampur adukan berkaitan dengan ungkapan "*anak dipangku kemenakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan*" dalam tatanan hubungan keluarga yang telah terjadi dimasyarakat modern. Fungsi inilah yang dipermasalahkan akan mempengaruhi adat Minangkabau. Tiap-tiap fungsi ini

mempunyai konsekuensi dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Ciri lebih rinci dapat kita saksikan realisasinya dalam tata cara hidup bermasyarakat dalam kewajiban anggota kaum dalam kelahiran dalam perkawinan dalam bategak gelar, dalam upacara adat kematian (Latief, 2002 : 85). Padahal posisi bapak dari calon istri bagi laki-laki itu yang adalah sebagai mertua, tetapi setelah di adakan tradisi *mangaku mamak* ini fungsi mertua yang sebagaimana harusnya menjadi bapak/ayah dalam keluarga baru bagi si laki-laki (*marapulai*), sekarang telah menjadi *mamak* dan memiliki fungsi ganda yaitu sebagai bapak sekaligus mertua dan sebagai *mamak*.

B. Perumusan Masalah

Tradisi *mangaku mamak* di masyarakat *Nagari* Panyakalan akan selalu di adakan pada saat proses pernikahan, yang dimana dalam pernikahan tersebut adalah orang luar dari *Nagari* Panyakalan ,yang artinya orang luar itu adalah laki-laki pendatang yang ingin menikah dengan wanita/gadis dari masyarakat dari *Nagari* Panyakalan tersebut.

Untuk berjalannya pernikahan dan perkawinan itu seorang laki-laki luar *Nagari* Panyakalan tersebut harus mencari seorang laki-laki yang ingin diakui sebagai *mamaknya*. Dimana calon *marapulai* harus memilih salah satu suku yang berada di *Nagari* Panyakalan untuk masuk dalam bagian suku tersebut , maka umumnya suku yang dipilih adalah suku dari keluarga bapak calon isetri nya (*anak daro*), jadi dengan adanya tradisi mengaku *mamak*, maka terdapat lah dua fungsi dari peran calon mertuanya yaitu:

(1) sebagai mertua bagi si *marapulai* , (2) sebagai *mamak* bagi si *marapulai*.

Namun apakah *mangaku mamak* itu hanya dibutuhkan saat perkawinan saja yang melibatkan fungsi-fungsi sosial yang harus dipatuhi untuk jalannya perkawinan tersebut, yang dimana laki-laki dewasa ditunjuk sebagai *mamak* bagi kemenakan barunya dan bagaimana pula hubungan *mamak* dengan kemenakan barunya itu, apakah dengan adanya tradisi *mangaku mamak* dalam pernikahan itu dapat berjalannya fungsi yang telah disepakati dalam sebelum proses upacara perkawinan tersebut, atau malah sebaliknya dalam artian laki-laki dewasa yang ditunjuk sebagai *mamak* bagi kemenakan barunya itu tidak peduli dengan masalah-masalah yang dihadapi kemenakannya itu sekaligus bagaimana pula peran atau sosialisasi bapak/ mertua baru bagi si *marapulai* / kemenakan barunya tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: Bagaimana pengaruh tradisi *mangaku mamak* terhadap mertua sekaligus *mamak* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan prosesi pelaksanaan upacara *mangaku mamak* yang diadakan dalam perkawinan pada masyarakat *Nagari Panyakalan*.
2. Menjelaskan bagaimana pengaruh tradisi *mangaku mamak* terhadap mertua sekaligus *mamak* bagi menantu yang menjadi kemenakan di *Nagari Panyakalan*.

D. Manfaat Penelitian

1. Dapat menjadi informasi budaya dalam mengenal sistem perkawinan adat di Minangkabau
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan informasi dan menjadi salah satu wacana acuan dalam pelestarian inventarisasi warisan budaya masyarakat terutama masyarakat Suku Bangsa Minangkabau yang kaya akan adat dan tradisi budayanya.

E. Kerangka Pemikiran

Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan cara belajar. Dengan demikian hampir semua tindakan manusia adalah “kebudayaan” karena jumlah tindakan yang dilakukannya dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak dibiasakannya dengan belajar (yaitu tindakan naluri, refleksi, atau tindakan-tindakan yang dilakukan akibat suatu poses fisiologi, maupun berbagai tindakan (membabibuta), sangat terbatas (Koentjaraningrat, 1996: 72).

Setiap suku bangsa memiliki norma-norma yang berbeda dalam kebudayaanya. Menurut Koentjaraningrat (Zulyani Hidayah, 1997 : xxii) suku bangsa merupakan kelompok sosial atau kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi, sistem norma yang mengatur interaksi tersebut, adanya rasa kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri.

Keesing mengidentifikasi empat pendekatan terakhir terhadap masalah kebudayaan (Saifudin, 2001: 84):

1. Memandang kebudayaan sebagai *sistem adaptif* dari keyakinan dan perilaku yang dipelajari yang fungsi primernya adalah menyesuaikan masyarakat manusia dengan lingkungannya. Pendekatan tersebut diasosiasikan dengan ekologi budaya dan materialism kebudayaan.
2. Memandang kebudayaan sebagai *sistem kognitif* yang tersusun dari apapun yang diketahui dalam berfikir menurut cara tertentu yang dapat diterima bagi warga kebudayaan (*natives*) yang diteliti. Pendekatan itu diasosiasikan dengan paradigma yang dikenal dengan berbagai nama seperti etnosains, antropologi kognitif, atau etnografi baru.
3. Memandang kebudayaan sebagai *sistem struktur* dari symbol-simbol yang dimiliki bersama yang memiliki analogi dengan struktur pemikiran manusia.
4. Memandang kebudayaan sebagai *sistem simbol* yang terdiri symbol-simbol dan makna-makna yang dimiliki bersama, yang diidentifikasi dan bersifat publik. pendekatan ini diasosiasikan dengan paradigma yang dikenal sebagai antropologi simbolik, yang dikonsepsikan oleh Clifford Geertz dan David Schneider.

Koentjaraningrat dalam kamus antropologi menjelaskan bahwa, tradisi merupakan adat istiadat. Adat istiadat adalah kompleks konsep serta aturan yang mantap dan integrasi kuat dalam sistem budaya dari suatu kebudayaan yang menata tindakan manusia dalam kehidupan sosial kebudayaan itu (2003 : 2).

Artinya tradisi merupakan bagian dari kebudayaan yang tercipta dalam bentuk adat istiadat, tradisi itu sendiri melahirkan beberapa aturan dalam adat sehingga menjadi kebiasaan yang harus dipatuhi oleh masyarakat yang berada dalam lingkungan adat. Tradisi merupakan ajaran baik dari kebudayaan yang dibuat secara bersama-sama, berbeda dengan "kebiasaan". Kebiasaan bisa juga dikatakan baik dan bisa juga dikatakan buruk/menyimpang dari aturan yang sebenarnya tergantung orang-orang yang melakukan kebiasaan tersebut.

Secara antropologi pernikahan adalah hal terpenting dari kehidupan manusia sebelum masuknya masa perkawinan. Dengan adanya pernikahan menjadikan hubungan antara pria dan wanita legal secara hukum agama, hukum adat dan hukum Negara dan dengan ditunjukkannya bukti tersebut melalui surat nikah. Dalam kajian ilmu Antropologi menjelaskan bahwa pernikahan adalah sebagian dari perkawinan. Perkawinan (*marriage*) yaitu Pranata hubungan antara seorang pria dan wanita, seorang pria dan beberapa orang wanita, beberapa orang pria dan seorang wanita diresmikan menurut perosedur adat istiadat, hukum atau agama dalam masyarakat yang bersangkutan dan karena itu mempunyai konsekuensi ekonomis, sosial, hukum dan keagamaan bagi para individu yang bersangkutan, para kaum kerabat mereka dan para keturunan mereka (Koentjaraningrat, 2003 : 182).

Upacara adalah sistem aktivitas atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa tetap yang biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan.

Perkawinan dalam masyarakat selalu didasarkan kepada pengaruh yang melandasi kelompok masyarakat tersebut. Pengaruh yang terdapat didalam masyarakat itu akhirnya melahirkan perbedaan dalam pelaksanaan perkawinan itu sendiri, sehingga dengan pelaksanaan yang satu dengan masyarakat lainnya akan selalu berbeda (Hadikusuma, 1990 :12).

Perkawinan semata-mata bukanlah hanya hubungan antara dua orang individu manusia saja tetapi juga hubungan antara dua kerabat hingga keseluruhan kerabat berbeda yang telah memiliki hubungan karena adanya perkawinan itu. Kerabat merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah masyarakat suku bangsa, kekerabatan itu sendiri merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sebuah proses upacara perkawinan. Konsep kekerabatan menurut Suparlan (1985:98) adalah orang-orang yang seketurunan atau mempunyai hubungan darah dengan ego.

Menurut adat, perkawinan adalah hal yang berhubungan dengan kerabat, suatu perkawinan tidak bisa dilakukan antara kedua belah pihak pengantin saja, tetapi harus berhubungan pada orang banyak dalam penyelenggaraannya. Perkawinan bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwa seseorang yang berasal dari kampung mereka telah mengakhiri masa lajang dan terlaksananya perkawinan itu karena telah adanya persetujuan dari masyarakat tersebut ikatan perkawinan yang dilakukan.

Penelitian ini juga membahas bagaimana fungsi *mamak* dalam sistem kekerabatan itu sendiri. Sistem kekerabatan dapat juga diartikan sebagai unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang mempunyai hubungan darah atau

hubungan perkawinan. Dalam masyarakat kecil dan local, kehidupan kekerabatan merupakan suatu sistem yang sering kali bersifat amat ketat, yang memang mempengaruhi kehidupan yang amat luas, sehingga menyangkut banyak sector kehidupan masyarakat (Zulkarnaini, 1997 : 19).

Secara Kultural, *mamak* mempunyai beban moral untuk memberikan bantuan kepada kemenakannya, diminta atau tidak. Memelihara kemenakan merupakan kewajiban budaya bagi setiap *mamak* di Minangkabau. Oleh karena itu diminta atau tidak diminta, bantuan terhadap kemenakan harus diberikan apalagi dalam kondisi sulit (Hanandini, 2006 : 12).

Berangkat dari penelitian tersebut, tentang tradisi *mangaku mamak* ini coba dipahami melalui teori fungsi sosial dari Radcliffe-Brown (Koentjaraningrat: 1980:176).

Pendeskripsian upacara dipergunakan untuk :

1. Agar masyarakat dapat hidup langsung, maka harus ada suatu sentiment dalam jiwa para warganya yang merangsang mereka untuk berperilaku sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Tiap unsur dalam sistem sosial dan tiap gejala atau benda yang dengan demikian mempunyai efek pada solidaritas masyarakat, menjadi pokok sentiment orientasi tersebut
3. Sentimen itu ditimbulkan dalam pikiran individu warga masyarakat sebagai akibat pengaruh hidup masyarakatnya.
4. adat istiadat upacara adalah wahana dengan apa sentiment-sentimen itu dapat diexpresikan secara kolektif dan berulang pada saat tertentu

5. Ekspresi kolektif dari sentimen memelihara intensitas sentiment itu dalam jiwa warga masyarakat dan bertujuan meneruskan kepada warga dalam generasi berikutnya.

Radcliffe-Brown juga menyatakan “fungsi sosial” untuk menyatakan efek dari suatu keyakinan, adat, atau pranata, kepada solidaritas sosial dalam masyarakat itu. Dan mengamati dari sebuah upacara yang mempengaruhi perilaku individu tersebut kedepannya. Karena gejala sosial yang pada hakekatnya terdiri dari tingkah laku manusia berpola adalah selalu tindakan yang terorganisasi.

F. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di *Nagari* Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Alasan dipilihnya lokasi ini dikarenakan adanya masyarakat yang ada pada wilayah *Nagari* Panyakalan ini selalu mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat yang dimiliki dengan melakukan tradisi *Mangaku Mamak* dalam upacara perkawinannya dan tetap dilakukan apabila laki-laki luar *Nagari* ini ingin menikah dengan wanita *Nagari* Panyakalan ini walaupun laki-laki luar yang melakukan perkawinan adalah orang *Nagari* seberang atau bersebelahan dari *Nagari* Panyakalan itu namun tetap harus melakukan tradisi ini. Dan di wilayah lain contohnya masyarakat Padang, walaupun berbeda desa dan Kelurahan namun dalam pernikahannya jarang atau bahkan dikatakan tidak ada melakukan tradisi ini, dan umumnya orang memiliki *mamak* nya masing-masing tanpa harus

mencari *mamak* yang lain atau tidak dikenal asal usulnya untuk berlangsungnya sebuah upacara pernikahan.

2. Metode Penelitian

Mengenai tradisi *mangaku mamak* pada *Nagari* Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok ini, peneliti menggunakan metode etnografi. Ciri-ciri khas dari metode penelitian lapangan etnografi ini adalah sifatnya holistik-integratif, *thick description*, dan analisis kualitatif dalam rangka mendapatkan *native's point of view*. Teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi-partisipasi dan wawancara terbuka dan mendalam, yang dilakukan dalam jangka waktu yang relatif lama, bukan kunjungan singkat dengan daftar pertanyaan yang terstruktur seperti pada penelitian survei (James P. Spradley, 1997 : xvi).

Metode etnografi merupakan pekerjaan mendeskripsikan suatu kebudayaan. Tujuan utama aktivitas ini adalah memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli. Oleh karena itu, penelitian etnografi melibatkan aktivitas belajar mengenai dunia orang yang telah belajar melihat, mendengar, berbicara, berpikir dan bertindak dengan cara-cara yang berbeda (*idem*, : 3).

Maka dari pada itu dalam metode etnografi yang membahas penelitian tradisi *mangaku mamak* ini peneliti mendeskripsikan bagaimana tradisi itu berlangsung, mulai dari perkawinan dan keluarga. Tetapi lain dari pada itu juga peneliti mencoba membahas/menjelaskan bagaimana fungsi *mamak* dalam

hubungan kekerabatan dalam *Nagari* Panyakalan setelah adanya tradisi *mangaku mamak* ini.

3. Pemilihan Informan

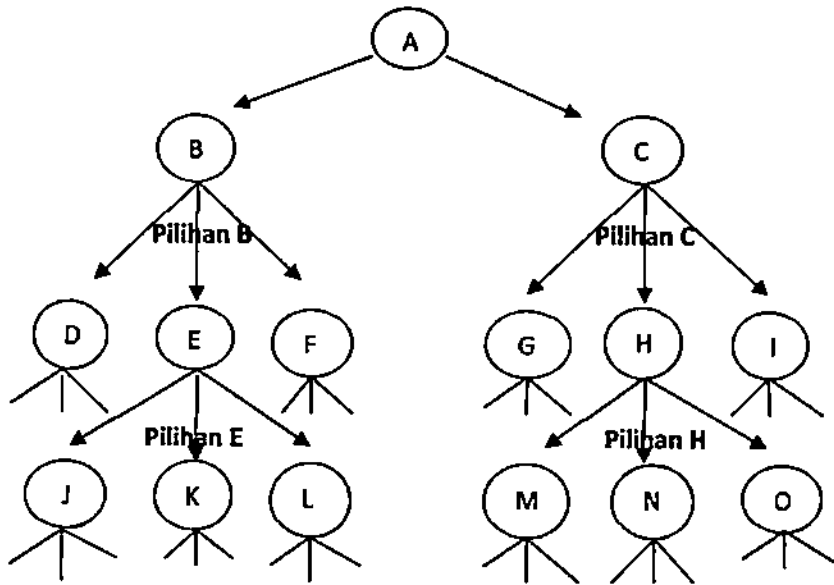
Informan adalah orang yang dipilih sesuai dengan kepentingan permasalahan dan tujuan penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang tujuannya adalah menyaring sebanyak mungkin informasi yang menjadi dasar dari rancangan teori yang akan dibangun (Moleong, 1990 : 3).

Peneliti melakukan kriteria-kriteria tertentu dalam menentukan informan. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan model bola salju (*Snow ball*) yaitu menentukan informan dengan mengambil satu informan saja, kemudian berdasarkan petunjuk informan pertama dilanjutkan kesampel berikutnya, begitu seterusnya sampai peneliti mendapatkan informasi. Alasan menggunakan teknik *snow ball* dalam pemilihan informan yaitu agar tercapainya tujuan untuk menjaring dan menggali sebanyak mungkin informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

Snowball sampling, merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel (informan) pertama ini diminta untuk mencari sampel (informan) yang lainnya (Martono, 2011 : 79). Pada dasarnya, semakin besar sampel, maka hasil penelitian akan semakin baik atau mendekati kebenaran. Untuk itu, perlu dilakukan perhitungan secara cermat agar sampel yang diambil dapat mewakili seluruh karakter populasi. Namun, pada prinsipnya "*semakin*

besar sampel, maka akan semakin baik dan tingkat kesalahan dalam pengambilan keputusan akan semakin kecil ”.

Gambar 1. Teknik Snowball Sampling



Dengan menggunakan teknik ini langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah mewawancarai seorang informan ketika peneliti berada di *Nagari* Panyakalan seorang bapak-bapak berumur sekitar 45 tahun untuk diwawancarai dan merasa kurang puas dengan jawaban yang diberikan oleh informan tersebut dan informan pertama menyarankan agar menemui informan yang satu lagi mungkin lebih banyak tahu dan dapat menjawab pertanyaan dari penelitian dari peneliti. Dan peneliti juga menanyakan siapa saja yang terlibat dalam baik itu kemenekan maupun *mamak* dalam proses pelaksanaan upacara pernikahan yang melakukan tradisi *mangaku mamak* tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Dengan demikian yang dimaksud metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan (Bungin, 2008:115).

Penelitian ini menggambarkan bahwa adat di *Nagari* ini cukup kental, yaitu dimana semua acara adat tidak mengalami perubahan yang signifikan karena dari masyarakat dan tokoh adat mempertahankan dan terus menerus sehingga tercipta suatu ketentuan yang tetap utuh. Observasi ini dilakukan dalam berbagai tempat yaitu mendatangi kantor Wali *Nagari*, KAN (Kerapatan Adat *Nagari*), kemudian rumah-rumah –rumah warga. Kegiatan ini juga melihat aktifitas-aktifitas penduduk lingkungan sekitar dan bagaimana memperlakukan orang luar yang masuk ke *Nagari* Panyakalan tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengannya (Nasution,

1990:59). Seperti halnya dengan observasi, maka wawancara mendalam juga merupakan instrument penelitian. Dengan wawancara mendalam kepada informan, peneliti dapat mengetahui alasan yang sebenarnya dari responden/informan mengambil keputusan itu (Mantra, 2004 : 86).

Sebelum dilakukan wawancara mendalam terhadap informan, maka perlu disusun pedoman wawancara yang mengacu pada tujuan penelitian. Keberhasilan pengumpulan data yang mendekati kebenaran, kuncinya terletak pada pewawancara. Menurut Irawati Sinarimbun (1989), sikap yang simpatik atau kesan yang baik yang diberikan oleh pewawancara sangat penting. Untuk mencapai hal ini, kesan yang positif tersebut lebih penting daripada keterangan ilmiah dari tujuan penelitian yang biasa diajukan pada waktu permulaan wawancara (Mantra, 2004 : 87).

Dalam hal ini peneliti mencoba menanyakan kepada Ketua Adat Nagari (KAN) tentang bagaimana adat di *Nagari* Panyakalan, bagaimana masyarakatnya melakukan upacara-upacara adat dan keagamaan, serta mendatangi salah satu *datuak*, *penghulu* dan *manti* di *nagari* ini. Serta tidak lupa menanyakan akan hal-hal yang terkait dengan penelitian kepada masyarakat sekitar. Data yang didapatkan dari hasil wawancara ini adalah bagaimana tahapan-tahapan dalam *mangaku mamak* dan segala hal yang terkait dengan penelitian serta bagaimana hukum adat yang berlaku di *Nagari* ini.

5. Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Data tersebut banyak sekali, kira-kira segudang. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya melakukan *reduksi data* yang dilakukan dengan jalan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Langkah selanjutnya adalah *menyusunnya dalam satuan-satuan*. Satuan satuan itu kemudian *dikategorisasikan* pada langkah berikutnya. Kategori-kategori itu dilakukan sambil membuat *koding*. Tahap akhir dari penulisan data ialah *mengadakan pemeriksaan keabsahan data*. Setelah tahap ini, mulailah kini tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan beberapa metode tertentu (Moleong, 1996 : 190).

Analisis data merupakan proses pengolahan, penyajian, interpretasi dan analisis data Yang diperoleh dari lapangan, dengan tujuan agar data yang disajikan mempunyai makna, sehingga pembaca dapat mengetahui hasil penelitian kita. Proses analisis data bertujuan untuk (Martono, 2010 : 144) :

1. Menjawab masalah penelitian dan membuktikan hipotesis penelitian.
2. Menyusun dan menginterpretasikan data.
3. Memudahkan pembaca dalam memahami masalah penelitian.
4. Menjelaskan kesesuaian antara teori dan temuan dilapangan.

5. Menjelaskan argumentasi atas hasil temuan dilapangan.

6. Jalannya Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara bertahap, mulai dari pengerjaan proposal dan diseminarkan pada bulan Mei 2013, dan pada tanggal 23 Mei 2013 mengurus surat izin penelitian dari fakultas FISIP Universitas Andalas, setelah selesai barulah ke Kabupaten Solok untuk mengurus surat izin penelitian di Kesbangpol Kabupaten Solok pada tanggal 30 Mei 2013. Setelah selesai mengurus surat izin penelitian, peneliti langsung terjun ke lapangan dan meminta data ke kantor Wali *Nagari* Panyakalan, namun karena ada acara di *Nagari* Panyakalan dan staf-staf Wali *Nagari* juga sibuk maka peneliti datang kembali pada tanggal 13 Juni 2013 peneliti meminta data-data dari profil *Nagari* Panyakalan kepada Wali *Nagari* Panyakalan. Dan mengolah data tersebut dan di tuliskan di bab II .

Setelah mendapatkan data dari kantor Wali *Nagari*, peneliti juga mendatangi KAN (Kerapatan Adat *Nagari*), yakni meminta informasi kepada beliau tentang upacara *mangaku mamak* tersebut di *Nagari* Panyakalan. Dan pada tanggal 4 juli 2013 peneliti mencoba mendatangi warga-warga untuk meminta petunjuk untuk mencari tahu siapa-siapa saja yang melakukan upacara *mangaku mamak* , namun kendala dilapangan adalah sulitnya menggali informasi kepada masyarakat untuk diminta keterangan perihal *mangaku mamak* tersebut, karena warga *Nagari* Panyakalan juga sangat sulit untuk bercerita tentang siapa yang menerima kemenakan dan menjadi *mamak* tersebut. Peneliti sudah berusaha mencoba menggali informasi tersebut di *Nagari* Panyakalan untuk beberapa hari

dan tinggal di *Nagari* ini namun hasilnya sama saja, karena masyarakatnya sulit diajak untuk memberikan informasi tentang siapa-siapa saja yang pernah *mangaku mamak* dan yang menjadi *mamak* dalam upacara tersebut. Peneliti telah menanyakan kepada ketua KAN (kerapatan Adat *Nagari*) siapa bapak isteri yang menjadi *mamak* dan sumando yang *mangaku mamak* tersebut namun tidak dapat hasilnya , dan juga peneliti menanyakan kepada pegawai Wali *Nagari* namun tidak dapat hasil juga, serta peneliti juga tidak menyerah dan menanyakan kepada masyarakat yang tinggal-tinggal di rumah dan kedai, tapi tidak mau memberi keterangan yang jelas tentang upacara adat *mangaku mamak* ini. Dari sulitnya masyarakat yang dimintai keterangan tentang *mangaku mamak*, ada beberapa informan yang bisa di wawancari oleh peneliti di lapangan dari banyaknya yang telah ditanyai, ada 3 orang yang bisa dimintai keterangan dari banyaknya masyarakat yang dimintai informasi, hanya 3 orang inilah yang bisa diwawancari dan bisa memberikan informasi. Setelah mendapatkan data-data di lapangan, maka barulah peneliti mengerjakan skripsi tentang judul “ tradisi *mangaku mamak* dalam prosesi upacara perkawinan” tersebut dengan mengkaji persoalan budaya.

BAB II

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. SEJARAH NAGARI PANYAKALAN

Panyakalan merupakan *nagari* yang memiliki wilayah perbukitan yang memiliki topografi datar dan sedikit bergelombang. Secara keseluruhan wilayah *Nagari* Panyakalan jika dilihat dari ketinggian ,rata-rata daerahnya berada pada ketinggian 450 m diatas permukaan laut. Berdasarkan rata-rata ketinggian daerah ini umum nya lingkungan alam Panyakalan identik dengan areal persawahan dan perbukitan (perladangan) sebagai daerah yang berada didaerah perbukitan Nagari .Panyakalan memiliki suhu rata-rata 37 derajat celcius.

Pembagian musim di daerah ini relatif sama dengan pembagian musim yang berlangsung diwilayah Negara Indonesia lainnya yang dipengaruhi 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau,pengaruh musim ini juga berpegaruh terhadap kegiatan dan aktifitas masyarakat.

Mengenai asal usul nama *Nagari* Panyakalan sendiri ada beberapa versi, yang pertama secara umum masyarakat meyakini bahwa nama *Nagari* Panyakalan berarti panjang akalan, karena pada saat agresi belanda I dan II Panyakalan menjadi pusat gerilya, namun hebatnya Panyakalan tidak pernah dibakar oleh Belanda karena bagi Belanda bagi Pejuang yang tertangkap akan langsung di bawa ke Cubadak karena di Panyakalan terdapat Bukit Tambun Tulang (batas dengan Taruang-Taruang) dan Bukit Tali Jawi (di bawah bukit Gelanggang Setan), yang menjadi momok yang menakutkan bagi pasukan Belanda. Daerah ini

juga pernah menjadi pusat perjuangan PRRI yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.

Versi lainnya tentang asal mula *Nagari Panyakaln* berarti, “Panyaka di tampek nan kalam” artinya pada zaman dahulu Panyakalan menjadi pusat perampok-perampok besar sehingga orang-orang takut untuk datang ke daerah ini.

1. Asal Usul Penduduk *Nagari Panyakalan*

Nagari Panyakalan merupakan salah satu *nagari* yang ada diwilayah *Kubuang Tigo Baleh* yang berasal dari 13 orang *datuak/niniak mamak* yang di usir dari Pagaruyuang. Hal tersebut sangat berkaitan dengan asal mulanya penduduk pertama yang mendiami wilayah *Nagari Panyakalan*.

Adanya tiga belas *datuak/niniak mamak* yang ikut serta membawa anak kemenakan dan kaum menurut suku mereka masing-masing dan telah mendiami wilayah baru yang diberi nama *Kubuang Tigo Baleh* tersebut juga mulai terus menyebar dan berkembang keseluruh wilayah *Kubuang Tigo Baleh*, lalu membentuk kelompok-kelompok diwilayah yang mereka diami selam berabad-abad, sehingga makin berkembanglah penduduk di daerah *Kubuang Tigo Baleh* tersebut bahkan sampai ke daerah rantau di pesisir pantai.

Menurut kaba, nenek moyang penduduk *Nagari Panyakalan* berasal dari kelompok masyarakat yang hijrah dari daerah Taruang-Taruang dan Sungai Jambua (kecamatan IX Koto Sungai Lasi), yang menelusuri daerah perbukitan yang dinamakan *Bukik Tambun Tulang* dan *Bukik Tali Jawi* ke arah barat, hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa suku awal di *Nagari Panyakalan*

seperti *supanjang* dan *sungai napa* yang ada di Panyakalan juga terdapat disana, serta adanya bekas perkampungan atau dusun di daerah *Bukik Badayo* yang masyarakat *Nagari* Panyakalan menyebutnya dengan *Kampung Lamo*, yang dianggap sebagai tempat kediaman dari kelompok masyarakat pertama yang Pertama datang ke wilayah Panyakalan. selain itu kelompok masyarakat yang datang dari wilayah Tanah Datar dan Solok juga mulai menetap dan berkembang di wilayah *Nagari* Panyakalan.

Di wilayah Panyakalan pada awalnya bermula dari Taratak, yaitu hutan yang *di taruko*¹ oleh beberapa kelompok masyarakat yang dibuka sebagai tempat berladang. Taratak itu kemudian berkembang menjadi Dusun, kemudian Dusun tersebut dimekarkan lagi menjadi Koto, dari Koto ini selanjutnya dimekarkan menjadi sebuah *Nagari*, seperti yang disebutkan dalam petatah Minangkabau;

Taratak mulo dibuek (Taratak Pertama Kali dibuat)
Dari Taratak manjadi Dusun (Dari Taratak menjadi Dusun)
Dusun manjadi Koto (Dusun Menjadi Koto)
Koto manjadi Nagari (Koto menjadi Nagari)

Hal tersebut sangat berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat diwilayah itu. Sebagai syarat untuk membentuk sebuah *nagari* di wilayah Minangkabau disebutkan ketentuannya yaitu; *babalai-bamusajik*, *basuku-baNagari*, *bakorong-bakampung*, *bahuma-babendang*, *balabuah batapian*, *basawah-baladang*, *bahalaman-bapamedanan*, dan *bapandam-bapusaro* (berbalai-bermesjid, bersuku-bernagari, berkorong-berkampung, berhumaberbendang, berlabuhan-bertepian, bersawah-berladang, berhalaman-

¹ *Ditaruko/manaruko* artinya dibuka/membuka lahan baru yang akan dijadikan sebagai pemukiman baru dan tempat bercocok tanam

berpemedanan, berpendam-berpusara), maka hal tersebut harus dipenuhi. Setelah semua syarat itu telah dipenuhi pada masyarakat di wilayah *Nagari* Panyakalan, maka dapatlah dibentuk *nagari* yang berada di daerah *Kubuang Tigo Baleh* tersebut. Selanjutnya juga membentuk adat-istiadat dan struktur pemerintahan masyarakat di daerah Panyakalan tersebut.

Pada perkembangan selanjutnya di *Nagari* Panyakalan mulai terdapat beberapa kelompok suku yang berdatangan dari berbagai daerah hingga sampai saat sekarang ini suku yang ada di *Nagari* Panyakalan menjadi enam suku, yaitu *supanjang*, *sungai napa*, *tanjung*, *kutianye*, *Balai Mansiang*, dan *melayu* yang merupakan cikal-bakal pembentukan *Nagari* Panyakalan itu sendiri.

2. Sejarah Pemerintahan *Nagari*

Sejarah pemerintahan *nagari* pada mulanya pada tahun 1968 dibentuk sebagai suatu *Nagari*, pada masa itu Wali *Nagari* nya adalah Zainal Muin yang menjalankan fungsi nya sebagai Wali *Nagari* dalam satu periode dalam periodenya hanya 4 tahun, dan digantikan oleh Zaharuddin yang hanya satu periode saja, serta dilanjutkan oleh Nz. Dt.Rj. Nan Kayo hingga dua periode sebagai wali *Nagari*.

Namun pada tahun 1887-2002 Nz. Dt.Rj. Nan Kayo yang tetap terpilih sebagai wali *Nagari* mengubah alih pemerintahan *nagari* menjadi desa pada saat itu, yang lama dari awal mulanya *nagari* menjadi desa, sehingga membuat kepimpinan pun juga berbeda yaitu kepemimpinan Wali *Nagari* menjadi Kepala Desa selama 15 tahun terhitung dari tahun 1887-2002. Masa pemerintahan Desa

tidak bertahan lama dan berubah kembali menjadi *Nagari* pada tahun 2002 tersebut dalam kepemimpinan N.Dt.Rj.Dihulu selama dua periode dan dihantian oleh Hasrizal Chand dua periode juga. Dan pada tahun 2011 sampai sekarang ini yang menjadi wali *Nagari* adalah bapak Musfar yang menjalankan pemerintahan *Nagari* nya. Dari pernyataan ini dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 2

Nama Kepala Desa dan Wali *Nagari*

No	Periode	Nama Wali Nagari	Keterangan
1	1968 s/d 1972	ZAINAL MUIN	-
2	1972 s/d 1977	ZA HARUDDIN	-
3	1977 s/d 1987	NZ. DT. RJ. NAN KAYO	2 (dua) periode
4	1887 s/d 1997	NZ. DT. RJ. NAN KAYO	Kepala Desa (2 periode)
4	1997 s/d 2002	N.DT.RJ.DIHULU	Kepala Desa
5	2002 s/d 2005	N.DT.RJ.DAHULU	-
6	2005 s/d 2007	HASRIZAL CHAND	Pjs
7	2007 s/d 2011	HASRIZAL CHAND	-
8	2011 s/d sekarang	MUSFAR	-

Sumber Data: RPJM Nagari Panyakalan Tahun 2011

B. Keadaan Geografis

Nagari Panyakalan merupakan salah satu *nagari* yang ada di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dengan luas $\pm 15,63 \text{ Km}^2$ dengan Topografis datar sedikit berbukit-bukit, jarak dengan Ibu Kota Kecamatan $\pm 8 \text{ Km}$ dan jarak dengan Ibu Kota Kabupaten Solok $\pm 28 \text{ Km}$ dan Ibu kota Provinsi Sumatera Barat $\pm 60 \text{ Km}$ dari 4 jorong sebagai berikut:

1. Jorong Hilie Banda
2. Jorong Pakan Sabtu
3. Jorong Halaban

4. Jorong Mudiek Aie

Dengan Batas-Batas *Nagari* Sebagai Berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : *Nagari* Gauang

Sebelah Selatan berbatasan dengan : *Nagari* Bukit Tandang

Sebelah Barat berbatasan dengan : *Nagari* Koto Baru

Sebelah Timur berbatasan dengan : *Nagari* Tarung- tarung

Secara umum *Nagari* Panyakalan beriklim sedang dan keadaan alamnya terdiri dari dataran rendah dan tingkat kesuburan tanahnya sedang dan dipergunakan untuk areal pertanian berupa sawah dan ladang yang terbentang luas di daerah *Nagari* Panyakalan ini serta didukung oleh sumber pengairan yang memadai sehingga memudahkan para petani dalam menggarap lahan sawah dan lading yang mereka kelola secara pribadi maupun secara bergiliran dari *pusako* yan diwariskan oleh orang tua masing-masing masyarakat tersebut.

C. Keadaan Demografis

Penduduk *Nagari* Panyakalan berjumlah 4.940 jiwa dengan perincian sebagaimana tercantum dalam table 3 berikut ini yang menjelaskan jumlah tiap-tiap penduduk disetiap *jorong* nya .

Tabel 3.

Jumlah Penduduk Nagari Panyakalan Menurut Jenis Kelamin:

NO	URAIAN	TAHUN 2013			
		H Banda	P Sabtu	Halaban	M Aie
1	Laki- laki	607	620	977	184
2	Perempuan	631	698	1.035	188
	Jumlah Penduduk	1.238	1.318	2012	372
	Jumlah Total Penduduk	4.940			
	Jumlah KK	259	355	485	101
	Jumlah Total KK	1200			

Sumber Data : Kantor Wali Nagari Panyakalan Tahun 2013

Dari data diatas tersebut dapat dijelaskan bahwa dari ke empat jorong di Nagari Panyakalan ini penduduknya yang banyak terdapat pada jorong Halaban yakni jumlah perempuan berkisar 1.035 orang dan laki-laki sebanyak 977, karena di jorong Halaban merupakan jorong yang terbesar di Nagari Panyakalan, sementara itu jorong yang memiliki penduduknya paling sedikit ada pada jorong Mudiek aie yang jumlah keseluruhan laki-laki dan perempuan adalah 101 orang.

Mata Pencabarian Penduduk

Masyarakat Nagari Panyakalan pada umumnya bermayoritas bekerja sebagai buruh tani, karena kurangnya lahan pertanian yang dimiliki oleh perorangan dalam mengelola lahan, terpaksa kebanyakan orang di Nagari Panyakalan menjadi buruh tani dalam menggarap sawah atau ladang dari orang lain untuk mendapatkan upah atau hasil dari menggarap sawah dan ladang dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari maupun keluarga. Buruh tani bekerja demi orang lain bukan untuk diri sendiri namun adanya sistem bagi hasil dari pemilik

lahan dengan buruh tani. Mungkin karena tidak memiliki kurangnya peninggalan *pusako* seperti: tanah, sawah dan ladang dari *mamak* ataupun keluarga maka, kebanyakan masyarakatnya memilih untuk menjadi buruh tani.

Namun bukan berarti juga masyarakat Panyakalan tidak memiliki sawah dan ladang untuk digarapnya, banyak juga dari masyarakat Panyakalan yang menjadi petani yang mengolah lahan sendiri untuk pribadi maupun untuk dijual tergantung keinginan masing-masing individu, dapat dilihat di sepanjang jalan *Nagari* Panyakalan berjejer sawah yang terbentang luas yang digunakan petani untuk menanam padi dan diolah menjadi beras sebagai salah satu sumber karbohidrat dalam makanan pokok kehidupan manusia. Dan juga ladang yang diolah masyarakat petani untuk menanam cabe, bawang, tomat, coklat, dan sayur-sayuran yang biasa pada saat panen dijual oleh para petani ke pasar Solok maupun disekitar *Nagari* Panyakalan sebagai sumber penghasilan.

Dan juga pensiunan PNS/TNI/POLRI juga banyak sekali di *Nagari* Panyakalan ini. Selain itu banyak juga dari masyarakat *Nagari* Panyakalan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada instansi dan dinas pemerintahan, baik itu diluar *Nagari* Panyakalan maupun di *Nagari* Panyakalan sendiri. Lebih rincinya lagi dapat dilihat dari table 4 mata pencaharian penduduk.

Tabel 4.
Mata Pencabarian penduduk

NO	Mata Pencabarian	Jumlah
1	Buruh Tani	963
2	Petani	643
3	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	555
4	Pegawai Negeri Sipil	480
5	Pengusaha kecil dan menengah	80
6	Karyawan perusahaan swasta	57
7	Pengrajin industri rumah tangga	46
8	Bidan swasta	35
9	Pedagang keliling	29
10	Karyawan BUMN	27
11	Peternak	25
12	Perawat swasta	25
13	POLRI	19
14	Dosen swasta	19
15	TNI	16
16	Pembantu rumah tangga	6
17	Montir	6
18	Seniman/artis	4
19	Jasa pengobatan alternative	2
20	Dukun kampung	2
21	Pengacara	1
Jumlah Hasil		3040

(Sumber Data : Kantor Wali Nagari Panyakalan Tahun 2012)

Agama

Mayoritas dari penduduk *Nagari* Panyakalan beragama Islam karena Islam telah masuk pada zaman dahulunya dan terus berkembang pesat pada saat sekarang ini sehingga membuat masyarakat di sekitar Sumatera Barat khususnya Minangkabau telah mengenal islam pada dahulunya dan menerapkan norma-norma agama yang islami dalam kehidupan bermasyarakat termasuk pada masyarakat *Nagari* Panyakalan yang menjunjung norma adat dan norma agama.

Jika dilihat pada masyarakat *Nagari* Panyakalan banyak dari masyarakat sholat berjamaah di Mesjid walaupun hanya orang-orang tua saja, dan juga di *Nagari* ini juga cukup aktif dalam bidang pengajian, yaitu seringnya ibuk-ibuk dan bapak-bapak di *Nagari* ini melakukan pengajian bahkan ke *Nagari* sebelah. Tetapi sangat disayangkan juga pada *Nagari* ini bahwa yang menjadi garin atau ustad yang mengajar anak-anak di *Nagari* Panyakalan ini adalah orang-orang luar, yaitu orang-orang di luar *Nagari* Panyakalan bahkan diluar kota Solok, lebih bagus sekali yang mengajarkan agama adalah orang asli Panyakalan sendiri, namun walaupun begitu mereka tetap menajarkan kebaikan sesuai syariat Islam

Namun bukan hanya beragama Islam saja penduduk *Nagari* Panyakalan ini melainkan ada yang beragama Kristen dan Katholik, kemungkinan besar dari mereka merupakan warga pendatang yang mendiami *Nagari* Panyakalan ini untuk bekerja dapat dilihat dari table 5 dibawah ini:

Tabel 5.
Penduduk Berdasarkan Agama

Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Islam	2350 orang	2504 orang	4854
Kristen	28 orang	30 orang	58
Katholik	7 orang	8 orang	15
Jumlah Total	2385 orang	2542 orang	4927

Sumber Data : Kantor Wali Nagari Panyakalan Tahun 2012

Pendidikan

Pendidikan merupakan seluruh usaha mengembangkan keterampilan dan watak baik bagi warga masyarakat. Dengan pendidikan dapat mencerdaskan suatu bangsa sehingga orang tidak ada lagi yang buta huruf. Pendidikan akan baik jika masyarakat itu mau dan berperan aktif dalam meningkatkan pendidikan dari usia dini hingga dewasa. Dilihat dari segi pendidikan masyarakat *Nagari* Panyakalan sangat mengutamakan sekali pendidikan karena pendidikan dapat memberikan pengetahuan bagi individu dan menambah wawasan yang luas.

Sedikit dari penduduk *Nagari* Panyakalan yang tidak bersekolah dan banyak juga diantaranya lulus sekolah bahkan ada juga yang lulus dari perguruan tinggi dengan gelar masing-masing, namun ada juga beberapa orang yang tidak menamatkan sekolahnya, itu tergantung sifat individu atau sulitnya perekonomian keluarga yang membuat putus sekolah. Pendidikan amatlah sangat penting apalagi sulitnya lapangan pekerjaan nantinya maka akan lebih ketat persaingan dalam dunia kerja ditambah lagi kalau tidak mengenyam pendidikan dari usia dini maka akan menghambat langkah untuk meraih masa depan. Di *Nagari* Panyakalan penduduknya memulai pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, D-1, D-2, D-3, S1, S2 dan SLB A. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 6 dibawah ini:

Tabel 6.
Pendidikan

Tingkatan Pendidikan	Jumlah (orang)
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	17
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	114
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	2
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	575
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	9
Usia 18- 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	35
Tamat SD / sederajat	101
Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	85
Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	319
Tamat SMP / sederajat	961
Tamat SMA / sederajat	1480
Tamat D-1 / sederajat	35
Tamat D-2 / sederajat	350
Tamat D-3 / sederajat	330
Tamat S-1 / sederajat	510
Tamat S-2 / sederajat	10
Tamat SLBA	4
Jumlah	4927

(Sumber Data : Kantor Wali Nagari Panyakalan Tahun 2012)

Pola Pemukiman

Wilayah *Nagari* Panyakalan mempunyai luas pemukiman sebesar 353 Ha/m². Pola pemukiman masyarakat *Nagari* Panyakalan lebih banyak berada di sepanjang jalan terutama jalan raya Solok-Alahan Panjang dan jalan-jalan *Nagari*, pada jorong Halaban pemukiman masyarakat banyak di dominasi oleh kompleks-komplek dan perumahan. Bentuk Pola pemukiman dari rumah-rumah masyarakat yang ada di wilayah *Nagari* Panyakalan adalah Bentuk linear, yaitu berjejer lurus di sepanjang jalan yang berada di sisi kanan dan sisi kiri jalan. Untuk mendapatkan sarana air bersih, penduduk mendapatkannya melalui saluran air PAM, sumur gali, embung, depot air isi ulang, dan mata air, dimana warga yang

memamfaatkan PAM sebanyak 713 KK, warga yang menggunakan depot isi ulang sebanyak 550 KK, warga yang memamfaatkan embung sebanyak 300 KK, warga yang memamfaatkan mata air sebanyak 296 KK dan warga yang memamfaatkan sumur gali sebanyak 166 KK.

D. Sosial Budaya

Adat Istiadat

Adat istiadat adalah kompleks konsep serta aturan yang mantap dan terintegrasi kuat dalam sistem budaya dari suatu kebudayaan yang menata tindakan manusia dalam kehidupan sosial kebudayaan itu.

Nagari Panyakalan masyarakatnya menjunjung tinggi sekali tentang nilai-nilai dan norma adat, sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat *Nagari* Panyakalan ini sendiri harus sesuai dengan adat dan ketentuan yang berlaku di *Nagari* Panyakalan ini. Jika adat dilanggar maka akan menerima sanksi adat yang berlaku di *Nagari* Panyakalan. Adat di Minangkabau sendiri dikenal dengan "*adat salingka Nagari*", yakni maksudnya adalah setiap daerah di Minangkabau memiliki adat istiadat masing-masing baik dalam menyelenggarakannya maupun dalam penerapan nilai-nilai dan norma adat sehari-hari dan itu semua harus dipatuhi oleh setiap elemen masyarakat yang mendiami wilayah di mana tempat tinggal masyarakat itu berada.

Adat istiadat di *Nagari* ini terus berjalan dan bertahan seperti adat dalam melangsungkan upacara pernikahan, upacara kelahiran anak seperti : upacara *maliek anak*, upacara kekah, dan upacara kematian, namun

upacara kematian disini setelah seseorang meninggal dunia tidak ada yang namanya acara *manduo* hari, *duo kali tujuh*, mengaji 44 hari dan terakhir mengaji 100 hari itulah perbedaan adat di *Nagari* ini dengan adat di *Nagari* ini.

Disaat pernikahan pun memiliki adatnya yaitu harus *Mangaku Mamak* jika laki-laki luar *Nagari* Panyakalan ingin menikahi wanita dari *Nagari* Panyakalan, terutama dia harus bersuku maksudnya harus memiliki suku di *Nagari* Panyakalan, memiliki *mamak* di *Nagari* Panyakalan. Dalam hal menganalisa suatu masyarakat lokal, peneliti memperhatikan hal yang penting yaitu ialah adat menetap sesudah menikah dalam masyarakat itu sendiri. Adat menetap sesudah menikah di *Nagari* Panyakalan ini yaitu adat *Uxorilokal* atau *matrilocal* maksudnya adalah yang menentukan bahwa pengantin baru menetap sekitar pusat kediaman kaum kerabat isteri. Dan juga adat menetap sesudah di *Nagari* Panyakalan ini memakai Adat *neolokal*, *neolokal* adalah yang menentukan bahwa pengantin baru tinggal sendiri di tempat kediaman yang baru tidak mengelompok sekitar tempat kediaman kaum kerabat suami maupun isteri disebabkan karena adanya pekerjaan dari suaminya yang mengharuskan bahwa isteri nya keluar dari kerabat isterinya begitu pula suaminya yang mengharuskan keluarga kerabatnya karena urusan pekerjaan.

Jika adat menetap sesudah menikah *uxorilokal* tentu akan menguntungkan bagi pengantin laki-laki dapat mengenal kaum kerabat isteri dan juga dapat mempengaruhi pergaulan kekerabatan dalam suatu masyarakat. Dengan sendirinya di tempat-tempat *nagari* atau daerah lokal akan menjadi suatu

kelompok keluarga yang terikat oleh hubungan kekerabatan yang dapat diperhitungkan melalui garis orang perempuan.

Sistem Kekerabatan Dan Pola Menetap

Masyarakat *Nagari* Panyakalan secara garis besarnya menganut sistem kekerabatan Matrilineal, yaitu hubungan kekerabatan diambil dari garis keturunan ibu, yang pada umumnya masyarakat *Nagari* Panyakalan merupakan masyarakat Minangkabau yakni semua masyarakatnya menganut sistem kekerabatan sistem matrilineal. Sebagian besar penduduk *Nagari* Panyakalan merupakan masyarakat suku bangsa Minangkabau. Dengan sistem tersebut maka anak yang dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan akan menjadi anggota klan atau suku dari pihak ibunya, yang mengakibatkan seorang anak akan mengenal dan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan pihak kerabat ibunya. Kaum atau pihak dari kerabat perempuan ayah si anak disebut dengan *bako* sedangkan bagi *bako*-nya, anak tersebut disebut dengan *anak pisang*.

Sistem perkawinan di *Nagari* Panyakalan bersifat eksogami, Pernikahan sesuku merupakan pernikahan terlarang, Setelah menikah, pola menetap masyarakat *Nagari* Panyakalan pada umumnya bersifat *uxorilokal*, dimana laki-laki menetap dilingkungan kerabat perempuan yang dinikahinya. Meskipun demikian tidak jarang laki-laki membawa istrinya untuk menetap dan membuat rumah diluar keluarganya dan keluarga kerabat istrinya (*neolokal*).

Pola menetap yang terdapat pada masyarakat Minangkabau tersebut membuat anak-anak keturunan dari keluarga cenderung dan bahkan selalu

mengelompok dengan kaum kerabat ibunya. Bentuk kelompok kekerabatan umumnya pada masyarakat Minangkabau adalah keluarga luas (*extended family*), dimana dalam satu rumah terdapat beberapa keluarga kecil (*nuclear family*). Pada masyarakat *Nagari* Panyakalan, hal ini masih dapat terlihat walaupun sebenarnya sudah mulai jarang, hal ini merupakan pengaruh dari perkembangan dan tuntutan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri yang tidak memungkinkan dalam satu rumah terdapat beberapa keluarga inti, terutama masyarakat yang berada di Jorong Halaban yang mempunyai penduduk terbanyak di *Nagari* Panyakalan, karena pemukiman disana pada umumnya adalah perumahan dan kompleks-komplek, dengan ukuran rumah yang kecil tidak memungkinkan untuk membentuk keluarga luas, terlebih kebanyakan penduduk disana banyak berasal dari pendatang.

Organisasi Sosial Kemasyarakatan

KAN (Kerapatan Adat *Nagari*)

Kerapatan Adat Nagari (KAN) *Nagari* Panyakalan adalah lembaga perwakilan permusyawaratan dan pemufakatan ada dalam *Nagari* Panyakalan, dimana lembaga ini merupakan wadah kesatuan masyarakat hukum adat *nagari*, lembaga ini menjadi tempat berhimpunnya *datuak/ninik mamak* atau *urang nan ampek jinih* dalam *nagari*.

Lembaga ini berfungsi mengurus segala urusan dan permasalahan yang berkaitan dengan *adat istiadat* dalam *nagari*, mengurus semua bentuk perkara hukum dan persengketaan yang berkaitan dengan adat istiadat, dan menjaga, memelihara, serta memanfaatkan kekayaan alam *nagari* untuk kesejahteraan

masyarakat. Dalam kepengurusan KAN *Nagari* Panyakalan sendiri juga mempunyai strukturnya sendiri, elemen dalam struktur tersebut terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara, dan 4 buah Bidang Urusan yaitu: Bidang Urusan Perdamaian Sengketa Adat (Sangko dan Pusako), Bidang Urusan Kekayaan Nagari, Bidang Urusan Pengembangan dan Pelestarian Adat, dan Bidang Urusan Kesejahteraan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat *Nagari*.

MTTS (Majelis Tigo Tungku Sajarangan)

MTTS merupakan salah satu organisasi adat yang ada di *Nagari* Panyakalan dimana *ninik mamak*, *alim ulama*, *cadiak pandai* merupakan elemen yang berada dalam kepengurusannya.

MUN (Majelis Ulama Nagari)

Merupakan salah satu organisasi keagamaan di *Nagari* panyakalan yang menghimpun para pemuka agama dan menjadi wadah bagi para ulama-ulama dan ustadz/ustadzah yang ada di *Nagari* Panyakalan.

PHBI (Panitia Hari Besar Islam)

Panitia Hari Besar Islam (PHBI) *Nagari* Panyakalan, merupakan salah satu organisasi kegamaan yang ada di *Nagari* Panyakalan dimana organisasi ini menjadi wadah dalam menyelenggarakan segala kegiatan yang berhubungan dengan peringatan hari-hari besar islam, agar segala aktifitas yang berhubungan dengan peringatan dan perayaan hari besar islam terorganisir dengan baik dan dapat terlaksana dengan lancar.

Karang Taruna Masak Sarumpun

Merupakan sebuah organisasi pemuda-pemudi yang ada di *Nagari* Panyakalan yang bertujuan untuk menghipum segala kegiatan pemuda-pemudi yang ada di *Nagari* panyakalan.

Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani *Nagari*) Panyakalan

Merupakan sebuah organisasi yang menghimpun anggota dari beberapa kelompok tani yang ada di *Nagari* Panyakalan. Kelompok Tani yang terdapat di *Nagari* Panyakalan ada 13 Kelompok Tani.

BAB III

PROSESI PELAKSANAAN UPACARA *MANGAKU MAMAK*

A. Tahapan Sebelum Upacara *Mangaku mamak*

Maresek / Penjajakan

Awal dari sebuah perkawinan merupakan urusan keluarga, bermula dari penjajakan. *Maresek* merupakan tahapan pertama dalam tradisi perkawinan adat Minang, tahapan ini bermaksud sebagai penjajakan pertama atau pengenalan kedua calon mempelai. *Maresek* ini dilakukan dengan cara pihak mempelai wanita datang ke pihak mempelai laki-laki dengan membawa buah tangan seperti kue dan buah-buahan sebagai pertanda telah datang dari jauh dan membawa sedikit oleh-oleh atau buah tangan sebagai rasa hormat.

Sesuai dengan sistem kekerabatan matrilineal yang berlaku di Minangkabau, maka yang umum melakukan lamaran ini adalah pihak keluarga perempuan, maka yang dilaksanakan terlebih dahulu adalah penjajakan. Untuk ini tidak perlu ayah-ibu atau *mamak-mamak* langsung dari si anak gadis yang akan dicarikan, biasanya calon mempelai perempuan itu terlebih dahulu datang kepada keluarga calon mempelai laki-laki. Jika mendapat respon yang baik dari kedua orang tua si mempelai laki-laki dan *mamaknya*, maka barulah si perempuan tersebut memberi kabar baik tersebut kepada kedua orang tua nya juga dan *mamaknya*. Jika telah siap dari si perempuan dan keluarganya barulah pihak keluarga perempuan datang ke pihak laki-laki dan membawa keluarganya dan *mamaknya* serta bersepakat untuk menjodohkan anak kemenakannya masing-

masing dengan segala persyaratan yang telah disetujui oleh pihak laki-laki akan kedatangan keluarga pihak perempuan.

Lamaran Pernikahan

Keluarga dari calon wanita mendatangi keluarga calon pria dengan tujuan melamar si pria untuk diikatkan dalam sebuah hubungan yang lebih serius yaitu perkawinan. Dalam acara ini melibatkan orangtua, *ninik mamak* dan sesepuh dari kedua belah pihak. Rombongan keluarga wanita membawa *sirih pinang* yang disusun di dalam *carano* atau *kampia* yaitu tas yang terbuat dari daun pandan yang disuguhkan kepada keluarga dari pihak pria, penyuguhan sirih ini mengandung makna dan harapan, jika ada kegagalan tidak akan menjadi gunjingan. Dari kesepakatan inilah baru tercipta satu ikatan pasti kalau kedua belah pihak keluarga yaitu keluarga di wanita dan laki-laki telah menerima lamaran dari keluarganya masing-masing. Ini menjadi suatu kesepakatan sebelum masuknya kepada perkawinan antara wanita dan pria tersebut.

Perhitungan Membuat Hari Pernikahan

Tahapan ini merupakan tahapan terpenting dalam sebuah acara pernikahan, dalam proses ini proses yang cukup sulit untuk menentukan kapan hari pernikahan itu dilaksanakan sebagaimana mestinya, yaitu bulan baik, hari baik dan sebagainya. Untuk menentukan hari ini datanglah *ninik mamak* masing-masing keluarga, keluarga perempuan dan keluarga laki-laki, *mamak* masing-masing keluarga, *urang sumando* masing-masing keluarga. Umumnya dalam menghitung hari ini dilakukan di tempat si perempuan, yakni dari keluarga perempuan

menyediakan nasi *lamak* atau nasi ketan yang telah dikukus dan diberi santan dan dari pihak laki-laki dalam acara mengitung hari untuk datang ke keluarga perempuan untuk mengitung hari, maka pihak laki-laki harus membawa pisang satu *baki*.

Jika proses menghitung hari ini lancar, dan masing-masing *mamak*, dan *Niniak Mamak* beserta *urang sumando* telah sepakat untuk menentukan kapan hari baiknya dan bulan baiknya, maka keluarlah keputusan dari perundingan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki tersebut, kapan hari jadinya pernikahan mereka dilaksanakan. Jika perundingan telah selesai maka akan diberitahu pada hari itu bahwa *alek* dari masing-masing pihak keluarga perempuan dan laki-laki dilaksanakan pada hari yang telah ditentukan. Barulah acara mengitung hari selesai maka pihak keluarga laki-laki pulang ke tempat ya kembali. Dari hasil perundinga tersbut timbul kesepakatan tentang hari pernikahannya masing-masing perempuan dan laki-laki terebut.

Berunding Macam Apa *Alek* Yang Dilaksanakan

Ketika telah selesai kesepakatan dalam perundingan menghitung hari tersebut, maka belum selesai lagi tugas dari keluarga masing-masing yaitu mereka harus berunding kembali kepada kaum kerabat, *Niniak Mamak* sesuku, *mamak*, dan keluarga. Perhitungan macam apa *alek* yang dilaksanakan ini tidak harus kedua keluarga masing-masing dan perempuan itu harus kumpul di suatu tempat, tetapi menentukan macam apa *alek* yang dilaksanakan tersebut urusan dari kaum kerabat masing-masing.

Perkawinan bukan semata-mata urusan dari keluarga saja tetapi menjadi urusan para kaum kerabat, yaitu keluarga *bako*, *anak pisang*, *niniak mamak*, *mamak*, dalam menentukan seperti apa *alek* yang dilaksanakan itu butuhlah kesepakatan, di *Nagari Panyakalan* maka akan dirundingkan kepada keluarga seperti apa *alek* nya yang akan dilaksanakan, yaitu kapan hari Mangaku mamak, kapan hari *Pisang Manih*, kapan hari *Batimbang Tando*, Akad Nikah serta apakah ada acara-acara lain yang akan dibuat seperti mengadakan orgen tunggal atau yang lainnya. Dalam menentukan macam apa *alek* yang dilaksanakan harus jelas tugas masing-masing kaum kerabat, apa yang menjadi tugasnya masing-masing akan dijelaskan dalam penentuan seperti apa *alek* yang dilaksanakan tersebut, dan berapa biaya yang harus dikeluarkan keluarga yang anaknya menikah itu dapat dirincikan dalam perhitungan dalam seperti apa *alek* yang dilaksanakan ini. Dalam hal ini juga ditentukan macam-macam urutan acaranya supaya lebih jelas agar pas hari H tidak terjadi macam-macam permasalahan.

Mabanta Siria/ Minta Izin

Bila seseorang pemuda telah ditentukan jodoh dan hari perkawinannya, maka kewajiban yang pertama menurut adat yang terpikul langsung ke diri orang yang bersangkutan, ialah memberi tahu dan mohon doa restu kepada *mamak-mamaknya*, kepada saudara-saudara ayahnya; kepada kakak-kakaknya yang telah berkeluarga dan kepada orang-orang tua lainnya yang dihormati dalam keluarganya. Acara ini pada beberapa daerah di Sumatera Barat disebut minta izin.

Bagi pihak calon pengantin wanita, kewajiban ini tidaklah terpikul langsung kepada calon *anak daro*, tetapi dilaksanakan oleh kaum keluarganya yang wanita yang telah berkeluarga. Acaranya bukan disebut minta izin tapi mahanta siriah atau menghantar sirih. Namun maksud dan tujuannya sama. Tugas ini dilaksanakan beberapa hari atau paling lambat dua hari sebelum akad nikah dilaksanakan.

1. Berunding Untuk Menentukan Upacara *Mangaku Mamak*

Ada tahapan dan fase awal dari sebuah acara perkawinan adat *mangaku mamak* yaitu di *Nagari Panyakalan*, yang pertama adalah :

- Harus adanya pengenalan diri dari calon *marapulai* yang berasal dari luar *Nagari Panyakalan* yang mau melakukan perkawinan adat di *Nagari Panyakalan* tersebut kepada orang yang dijadikan *mamak*, ketika calon *marapulai* tersebut telah resmi menikah. Mengenali dahulu siapa calon *mamak* bagi si *marapulai* tersebut selama tinggal di *Nagari Panyakalan*. Dalam penentuan kesepakatan tersebut harus adanya kesepakatan.

Dalam hal ini calon *marapulai* tersebut akan datang kepada keluarga calon isterinya nanti, datang bersama keluarga dan beserta *mamak* kontannya dalam merundingkan seperti apa adat di *Nagari Panyakalan* dalam perkawinannya. Karena di *Nagari Panyakalan* sendiri ada namanya tradisi *mangaku mamak*, bagi wanita di *Nagari Panyakalan* mendapatkan jodoh diluar *Nagari* nya. Dan *mamak* kontan calon *marapulai* menanyakan kepada keluarga perempuan atau calon isteri *marapulai* siapa yang nantinya akan menerima calon *marapulai* untuk bermamak.

Keluarga calon isteri *marapulai* akan menanyakan juga kepada kaum kerabatnya, yaitu kepada siapa calon *marapulai* ini diangkat sebagai kemenakan, maka timbullah kesepakatan antara dua belah pihak keluarga yang akan melakukan perkawinan untuk anak mereka tersebut. Dalam perundingan tersebut akan ada kesepakatan untuk kepada siapa calon *marapulai* tersebut untuk *bermamak*, atau pihak keluarga perempuan menyarankan untuk *bermamak* kepada bapak calon isteri saja dan diterima oleh kaum *ninik mamak* bapak calon isteri tersebut, dan bapak calon isteri pun akan memberi tahu kepada *ninik mamak* sepesukuannya bahwa diterima calon menantu tersebut sebagai kemenakan, jika *ninik mamak* dari kaum suku bapak calon isteri tersebut telah setuju, maka dibuatkanlah upacara *mangaku mamak* untuk calon *marapulai* atau calon menantu tersebut. Jika *mangaku mamak* kepada bapak isteri, maka penyelenggaraan adat upacara mangaku mamak tersebut diadakan di tempat keluarga bapak isteri yakni rumah keluarga perempuan bapak isteri, disanalah nantinya calon menantu atau calon tersebut *mangaku mamak*, sekaligus *mangaku induak*.

Namun jika bapak isteri tidak mau menerima calon *marapulai* tersebut untuk menjadi kemenakan dengan alasan sebagai berikut:

- a) Merepotkan keluarga calon isteri, lantaran karena harus melakukan dua pesta perkawinan, yaitu di rumah ada acara *baralek* dan membuat upacara *Mangaku mamak* juga, maka akan merepotkan karena harus mengurus acara dengan dua sekaligus.
- b) Karena rumah keluarga kandung bapak isteri jauh, dan memiliki jalan yang parah dan tidak baik untuk masuk ke tempat tinggal bapak calon

isteri dari calon menantu tersebut, dan juga akan menyusahkan pesta tersebut juga, karena akan membawa barang-barang dan perlengkapan adat untuk diupacarakan karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan.

- c) Ada juga dalam hal kontes lain, yaitu bapak calon isteri dari calon *marapulai* itu telah meninggal dunia, maka dari pada itu si calon *menantu* tersebut di mangaku mamakkan ke orang lain yang bisa menerimanya sebagai kemenakan.

Hal diatas merupakan sebab tidak mangaku mamak kepada bapak isteri, Penyelesain dari keputusan pendapat dan perundingan serta musyawarah nantinya agar si calon menantu tersebut menjadi kemenakan dan merupakan syarat adat untuk perkawinan di tempat kampung calon isteri tinggal itu adalah harus *mangaku mamak* bagi calon suami yang bukan orang *Nagari* Panyakalan itu.

Cara agar calon menantu atau calon *marapulai* tersebut dicarikanlah oleh keluarga bapak calon isterinya yaitu mencari suku yang terdekat dari suku bapak dari calon isteri dari laki-laki luar *Nagari* Panyakalan tersebut. Yaitu mencari suku yang terdekat seperti halnya suku-suku di Minangkabau yang terdiri dari dua kelarasan yaitu :

- o Kelarasan dari *Datuak* Parpatih Nan Sabatang penggagas kelarasan Bodi Caniago.
- o Kelarasan dari *Datuak* Katumanggungan yaitu penggagas kelarasan Koto Piliang.

Sama halnya di *Nagari* Panyakalan yang memiliki suku yang masih sama dan terdekat, maka dari pada itu jika bapak isteri tidak mau menjadi *mamak* bagi

calon menantu tersebut karena hal itu akan merepotkan nantinya yaitu dicarikanlah suku yang terdekat dari bapak calon isteri tersebut contohnya suku bapak calon isterinya tersebut adalah *Balai Mansiang*, dan calon menantu tersebut bisa Mangaku mamak kepada suku *Tanjung* dan *Melayu* seperti skema dibawah ini :

Gambar 2. Suku Yang Berdekatan Masih Satu Kelarasan



Maka bapak isteri pun mendatangi *ninik mamak* dari suku tersebut, dan mengatakan alasannya akan perihal bahwa dia tidak bisa menyelenggarakan penyelenggaraan adat lantaran beberapa hal, dan setelah itu *ninik mamak* yang didatangi bapak isteri tersebut musyawarah dulu dengan kaumnya, siapa yang nantinya akan menerima calon menantu bagi orang *Nagari* Panyakalan tersebut, apak itu *penghulu*, *malin*, *manti* atau *dubalang* untuk menerima dia sebagai kemenakan dan dirumah siapa karena itu merupakan tanggung jawab *ninik mamak* dalam *nagari* akan permasalahan adat.

Dalam perundingan ini yang hadir adalah

- ✓ Keluarga calon *marapulai* beserta *mamak* kontannya
- ✓ Keluarga bapak calon isteri
- ✓ *Ninik mamak* dalam *nagari*

- ✓ Kerabat keluarga calon isteri

2. Syarat Dan Ketentuan Adat Untuk *Mangaku Mamak*

Setiap laki-laki luar *Nagari* Panyakalan yang akan melakukan perkawinan adat di *Nagari* Panyakalan, hendaknya terlebih dahulu melakukan upacara adat yaitu "*mangaku mamak*". Diperuntukkan bagi laki-laki luar *Nagari* Panyakalan tersebut untuk melakukan upacara adat ini. Tetapi jika laki-laki dan wanita sama-sama berasal dari *Nagari* Panyakalan, maka tidak perlu melakukan perkawinan adat *mangaku mamak*.

Ada beberapa ketentuan adat yang harus dipenuhi dalam perkawinan ini, yaitu setiap laki-laki luar *Nagari* Panyakalan yang akan melakukan perkawinan adat di *Nagari* Panyakalan ini dalam perkawinannya baik itu *Mangaku mamak* kepada bapak isteri maupun kepada bukan bapak isteri atau masuk kepada suku lain yang buka suku bapak isteri tetap harus membayar uang adat, seperti pepatah Minang yaitu "*adek lah diisi limbago lah dituang, cupak tagak lah diisi*". Yakni syarat dalam melakukan upacara *Mangaku mamak* adalah

- Membayar *ampang parik*, yaitu *ampang parik* disini adalah uang adat, banyaknya *ampang parik* tersebut telah ditentukan dalam adat di *Nagari* Panyakalan yaitu sebanyak seharga "satu emas", namun ada juga yang membayarkannya setengah dari satu emas tersebut. Tergantung adanya kesepakatan dalam waktu berhitung sebelum upacara *mangaku mamak* tersebut. *Amfang parik* tersebut digunakan untuk menghormati atau menyegani *Ninik mamak* yang telah hadir dalam upacara *mangaku*

mamaktersebut. dan ketika telah selesai acara perkawinan dari awal sampai akhir, baik itu dimulai dari *mangaku mamak* sampai si calon *marapulai* telah sah menjadi suami dari wanita *Nagari Panyakalan* setelah perkawinan, maka barulah *ampang parik* tersebut dibagikan kepada *ninik mamak* yang hadir dalam upacara *mangaku mamaktersebut*.

- **Mengisi uang dapur** dipergunakan untuk menghormati dan “*raso pareso*” dikeluarkan jugalah uang dapur yang diberikan oleh keluarga calon *marapulai* kepada pihak keluarga yang menerima calon *marapulai* tersebut menjadi sebagai kemenakan. Maka untuk menghormati akan pelaksanaan dan biaya-biaya dalam pelaksanaan upacara *Mangaku mamaktersebut* dikeluarkanlah uang dapur untuk membeli segala kebutuhan dalam upacara *Mangaku mamaktersebut*.

***Mangaku mamak* Kepada Bapak Calon Isteri**

Perkawinan adat *Mangaku mamak* di *Nagari Panyakalan* menempatkan posisi calon *marapulai* sebagai orang pendatang yang menikah dan melakukan perkawinan dengan wanita di *Nagari Panyakalan* harus melakukan *mangaku mamak*, namun terlebih dahulu laki-laki atau calon *marapulai* tersebut harus memiliki suku yang ada di *Nagari Panyakalan* terlebih dahulu walaupun calon *marapulai* tersebut telah memiliki suku dikampung asalnya.

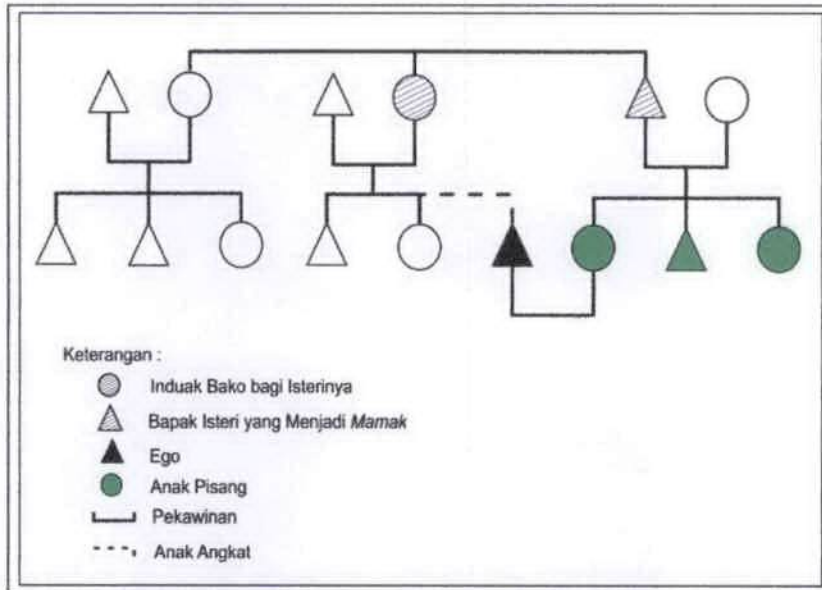
Perkawinan adat *mangaku mamak* di *Nagari Panyakalan* membuat sebuah bentuk perkawinan yang ideal di Minangkabau yaitu, laki-laki pendatang yang menjadi calon *marapulai* yang menikah dan mengawini wanita di *Nagari Panyakalan* itu diangkat sebagai kemenakan oleh bapak calon isteri dari calon

marapulai tersebut, yang artinya calon *marapulai* dijadikan anggota kerabat, jika laki-laki atau calon *marapulai* itu calon bapak isteri sebagai *mamak* nantinya di Nagari Panyakalan, maka status hubungan kekerabatan calon *marapulai* pun berganti yaitu menjadi kemenakan dari bapak isterinya dan juga calon *marapulai* tersebut sebelum menjadi kemenakan terlebih dahulu harus *mangaku induak* kepada saudara perempuan bapak isteri agar status kekerabatan yang dimiliki calon *marapulai* sebagai pendatang menjadi sebagai *anak bako* karena *marapulai* tersebut telah *mangaku induak*, atau *bamande* kepada kerabat perempuan bapak isteri, Oleh karena itu calon *marapulai* yang sebagai *anak bako* ketika perkawinannya dengan isterinya membuat sebuah perkawinan yang ideal di Minangkabau yaitu kemenakan mengawini anak *mamak* atau *anak bako* mengawini *anak pisang*.

Karena calon *marapulai* tersebut telah menjadi *anak bako*, maka *marapulai* tersebut telah memiliki keluarga baru atau memiliki keluarga angkat dilingkungan isterinya tinggal, yakni calon *marapulai* tersebut menjadi anak dari saudara perempuan bapak isterinya. Sehingga tercipta hubungan yang lebih dekat antara *mamak* dan kemenakan, bahwa calon *marapulai* tersebut dijadikan kemenakan oleh bapak isteri dan kemenakan telah bermamak kepada bapak isteri dan juga kemenakan tersebut mengawini anak *mamak* atau *anak bako* mengawini *anak pisang*. Secara lebih jelasnya dapat dilihat contoh dari skema silsilah kekerabatan di bawah ini:

Gambar 3. Perkawinan Adat Mangaku mamakKepada Bapak Calon

Isteri



Mangaku Mamak Bukan Kepada Bapak Calon Isteri (Suku Lain)

Jika *mangaku mamak* kepada bukan bapak calon isteri atau kepada orang lain, akan membuat suatu hubungan yang baru lagi, yakni calon *marapulai* harus melakukan perkenalan dulu memahami baik-baik siapa yang menjadi *mamaknya* nanti bagi calon *marapulai* dan secara adat bukan lagi kepada perkawinan ideal tetapi hanya mencari *mamak* baru saja ditempat tinggal calon isteri tersebut untuk melakukan upacara *mangaku mamak*. Karena calon *marapulai* tidak diambil sebagai kemenakan oleh calon bapak isterinya melainkan kepada orang lain.

Namun walaupun kepada orang lain *mangaku mamaknya* tidak kepada bapak calon isteri, selama bapak calon isteri masih hidup , dan walaupun tidak hidup, keluarga perempuan (calon isteri) atau bapak calon isteri akan tetap

mencarikan *mamak* untuk calon menantu tersebut yaitu mencari suku yang terdekat dari bapak calon isteri. Jika telah ada kesepakatan antara dua belah pihak yaitu keluarga laki-laki dan perempuan, bahwasanya calon menantu tersebut *mangaku mamak* kepada orang lain yakni ke suku yang ditunjuk bapak calon isteri tersebut, maka barulah keluarga bapak calon isteri dari calon *marapulai* tersebut beserta keluarga dan *mamaknya* datang kepada *ninik mamak* dari suku tersebut, dan mengatakan mau *mangaku mamak* untuk upacara perkawinan adat di *Nagari Panyakalan*. Dan menanyakan perihal kepada bapak calon isteri dari calon menantunya tersebut kenapa bapak calon isteri tersebut tidak mau mengangkat calon menantu tersebut menjadi kemenakan. Apabila alasan yang dikemukakan oleh bapak calon isteri dari calon *marapulai* tersebut dapat diterima oleh *ninik mamak* yang bukan *ninik mamak* bapak calon isteri dari calon *marapulai* tersebut maka akan ada perundingan lagi.

Jika *ninik mamak* suku yang mau di masuki oleh calon *marapulai* tersebut telah sah sah mau mengangkat calon *marapulai* tersebut untuk *mangaku mamak* tersebut maka *ninik mamak* akan berunding sesama *ninik mamak* , bahwa calon menantu dari bapak calon isteri tersebut, dihadapkan kepada kita (*ninik mamak* yang bukan *ninik mamak* calon bapak isteri). Perundingan sesama *ninik mamak* tersebut melahirkan kesepakatan bahwa si A tersebut *mangaku mamak* kepada ini bisa itu *penghulu, malin, manti* dan *dubalang* dan di rumah keluarga siapa dari *ninik mamak urang ampek jinih* tersebut.

Bedanya *mangaku mamak* kepada bapak calon isteri dan bukan bapak calon isteri adalah:

1. Jika kepada bapak calon isteri maka, hubungan menantu dan mertua akan lebih dekat, dan didalam adat akan menjadi *mamak* dan kemenakan. Namun tetap dalam pelaksanaanya *ninik mamak* juga yang menerima tetapi setelah perkawinan *mangaku mamak* tersebut bapak calon isteri secara langsung akan menjadi *mamak* bagi si *marapulai* .Serta lebih sering untuk berkomunikasi baik itu dalam rumah maupun dalam lingkungan sekitar.
2. Jika *mangaku mamak* bukan kepada bapak calon isteri, maka yang menerimanya atau menerima calon *marapulai* tersebut diterima langsung oleh *Ninik mamak* dalam *nagari* yaitu *ninik mamak* yang bukan bapak calon isteri melainkan *ninik mamak* dari suku terdekat dari bapak calon isteri dari calon *marapulai*. Dan setelah perkawinan *mamak* si calon *marapulai* atau *marapulai* yang menjadi *urang sunando* di *Nagari* Panyakalan adalah *ninik mamak* dari kaum suku yang dimasuki calon *marapulai* tersebut. Dan dalam hubungan keluarga atau satu tempat tinggal dengan bapak isteri dari *marapulai* tersebut hanya sebatas mertua dan menantu, bukan hubungan yang lebih dekat tetapi hanya sebatas mertua dan menantu yang bukan *mamak* dengan kemenakan.

Kepada siapa pun *mangaku mamak*nya syarat dan ketentuan dari adat *Nagari* Panyakalan tetap harus membayar uang adat yaitu *ampang parik* sebanyak satu emas. Pelaksanaan *mangaku mamak* kepada bukan kepada bapak calon isteri dari calon *marapulai* adalah diterima langsung oleh *ninik mamak* yang berlainan

dengan suku bapak isteri dan dalam proses pelaksanaan upacaranya diterima langsung oleh *ninik mamak* dan setelah perkawinan akan membuat seperti hubungan yang jauh yaitu *mamak* dari *marapulai* adalah *ninik mamak* dan membuat komunikasi yang jauh karena *mamak* dari calon *marapulai* bukan dari bapak isteri, melainkan kepada *ninik mamak* suku lain yang berbeda dengan suku bapak dari calon isteri.

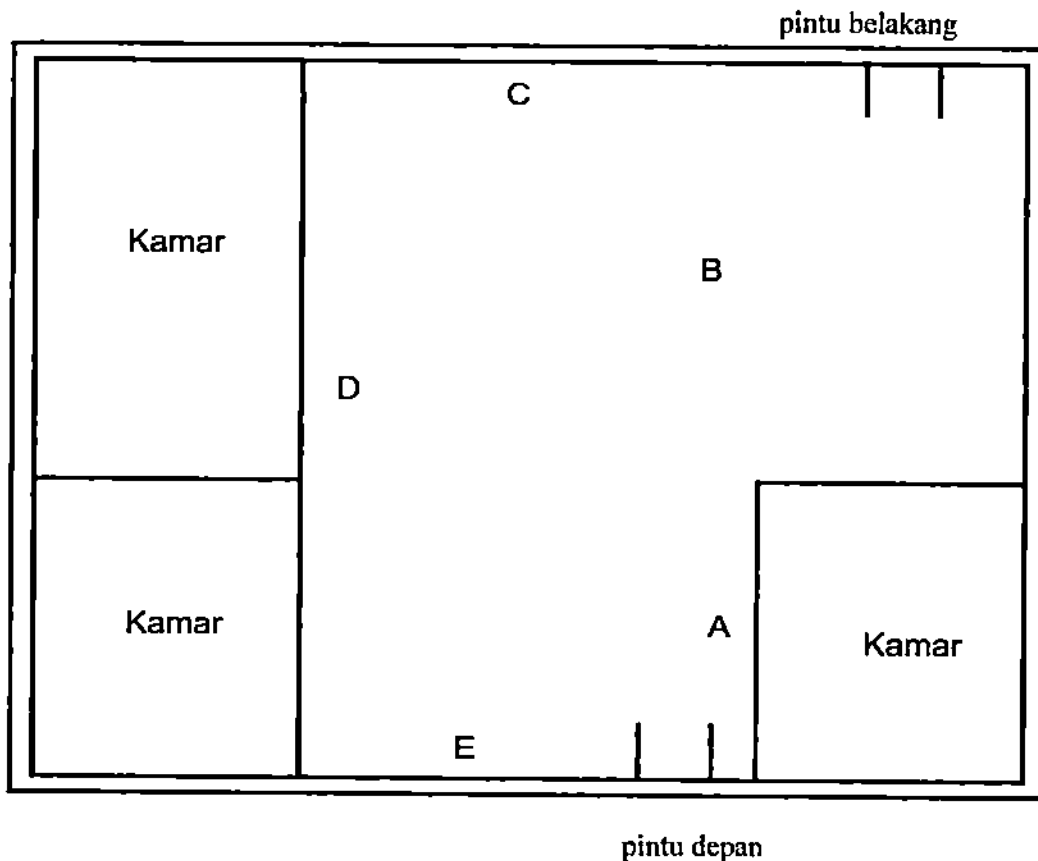
B. Tahapan Saat Upacara *Mangaku Mamak*

1. Hari *Mangaku Mamak* Dilakukan

Mangaku mamak biasanya dilakukan pada hari kamis ataupun jumat tergantung pada acara *alek* nya, kalau *alek*nya kecil dilakukan pada hari kamis malam setelah selesai sholat maghrib, dan kalau *alek*nya *gadang* atau besar bisa dilakukan pada hari jumat pagi, tergantung kepada kesepakatan antara dua belah pihak keluarga laki-laki dan perempuan. Jika ingin cepat selesai maka dipercepat pula acara perkawinannya.

Lamanya upacara dalam *mangaku mamak* berkisar sekitar 2-3 jam. Dalam proses *mangaku mamak* ini, posisi duduk telah ditentukan secara adat di *Nagari* Panyakalan dan itu terlihat pada gambar 3. Dimana masing-masing individu telah tahu dimana posisi duduknya masing-masing, dari posisi duduk dapat dilihat bahwa seseorang itu telah tahu dengan adat.

Gambar 4.

Posisi Duduk Dalam Upacara *Mangaku mamak*

Keterangan :

- (A). *Sipangka* dan sepesukuan
- (B). *Anak Pisang*, *bundo kanduang* bersama kaum kerabat sepesukuan
Sipangka
- (C). Calon *marapulai* beserta *mamak* kontannya
- (D). *Sumando* dari *Sipangka*
- (E). *Datuak* atau *ninik mamak sipangka*

Yang menjadi *sipangka* dalam upacara *Mangaku mamak* ini adalah keluarga bapak calon isteri. Dalam upacara ini *Sipangka* atau orang membuat acara terlebih dahulu menunggu kedatangan *Ninik mamak* dari pihak *Sipangka* dan juga menunggu kedatangan calon *marapulai* beserta keluarga dan *mamak*

kontannya, selain itu *Sipangka* juga mengundang *urang sumando* dari *Nagari* Panyakalan untuk dapat hadir dalam menyaksikan upacara *Mangaku mamak*.

Selain itu B yang sebagai *anak pisang Sipangka* beserta kaum kerabat *Sipangka* yang lainnya telah ada dalam rumah tersebut dahuluan untuk mempersiapkan hidangan makanan untuk tamu-tamu yang datang dalam acara *Mangaku mamaktersebut*. Serta didalam rumah tersebut sudah ada juga *Bundo Kandung* yang datang.

Ketika semua tamu yang datang telah di undang yang terutama sekali adalah calon *marapulai* yang *mangaku mamak*, pertama-tama masuklah calon *marapulai* beserta keluarga dan *mamak* kontannya untuk masuk kerumah , setelah itu disusul lagi oleh para *sumando* dan *mamak-mamak* sepesukuan bagi calon *marapulai* nantinya setelah acara *Mangaku mamak*, Maka lanjutlah masuk *datuak-datuak* dan *ninik mamak* (*penghulu, malin, manti* dan *dubalang*), mereka semua masuk melalui pintu depan, berbeda dengan *anak pisang*, beserta kaum kerabat *sipangka* yang lain dia bisa masuk melalui pintu depan dan belakang sebelum mulai acara untuk mempersiapkan keperluan dan hidangan makanan. Jika semua telah masuk barulah *sipangka* yang masuk.

2. Persiapan *Mangaku Mamak* Dan Urutan Upacara *Mangaku Mamak*

Manjapuik Calon Marapulai Untuk Mangaku mamak

Ini merupakan acara adat yang terpenting dalam *mangaku mamak* dan acara *mangaku mamaktersebut* di adakan dirumah *bako* dari calon *anak daro* yang menjadi *anak pisang* atau ditempat calon *marapulai mangaku induak* yang dimana calon *marapulai* menjadi anak dari kerabat perempuan bapak isteri. Pada

acara ini calon pengantin laki-laki tidak datang begitu saja ke tempat keluarga angkatnya pada acara *mangaku mamak* tersebut, melainkan kehadiran calon pengantin laki-laki calon (*marapulai*) tergantung kepada pihak keluarga perempuan (calon pengantin perempuan) karena dalam acara ini kalau melakukan upacara *mangaku mamak* dalam hubungan perkawinan tersebut maka terlebih dahulu keluarga pihak perempuan harus menjemput pengantin laki-laki tersebut ke rumah atau tempat tinggal asalnya dikampung si calon *marapulai*.

Penjemputan calon pengantin laki-laki bukan hanya sekedar dijemput saja tetapi calon *marapulai* beserta pihak keluarga nya terlebih dahulu harus memberitakan atau memberi tahu kepada keluarga angkatnya atau *bako* dari isteri calon *marapulai* yang ada didaerah tempat tinggal kediaman calon isteri atau keluarga dari bapak si isteri, memberi kabar berita itu bertujuan untuk agar pihak keluarga angkat calon *marapulai* (*bako* dari isteri) tersebut mempersiapkan keperluan penyambutan, seperti : mempersiapkan hidangan, mengundang *niniak mamak suku*, urang *sumando*, dan memberitakan kepada kaum kerabat *bako* dari isteri *marapulai* tersebut.

Jika semuanya telah dipersiapkan oleh keluarga *bako* dari isteri atau keluarga angkat calon *marapulai* barulah pihak keluarga perempuan beserta *mamaknya* menjemput calon *marapulai* atau pengatin laki-laki untuk dapat menghadiri adat istiadat yang ada di tempat tinggal isteri khususnya di daerah *Nagari Panyakalan*, jika laki-laki luar *Nagari Panyakalan* ingin menikah atau mengawini anak gadis di *Nagari Panyakalan* harus mematuhi adat istiadat di

Nagari Panyakalan, yakni harus melaksanakan tradisi secara turun temurun yaitu *mangaku mamak*.

Apabila semua persiapan acara *mangaku mamak* telah diatur sedemikian rupa dan telah dipersiapkan secara sempurna untuk menyambut calon *marapulai* yang mau *mangaku induak* kepada orang *Nagari Panyakalan* khususnya *mangaku induak* kepada kerabat perempuan ayah dari si isteri calon *marapulai*, maka sebelum menjemput *marapulai* bagi keluarga pihak perempuan atau isteri yang menjadi *anak pisang* dari *marapulai* untuk menjemput calon pengantin laki-laki atau calon *marapulai* dari anak gadis orang *Nagari Panyakalan*, maka dirundingkanlah terlebih dahulu tentang cara penjemputan calon pengantin laki-laki (calon *marapulai*) bagi wanita Panyakalan yang menikah tersebut.

Perundingan itu sendiri terdiri dari: apa yang harus dibawa untuk menjemput calon *marapulai*, siapa saja yang akan pergi menjemput, kapan waktu menjemputnya. Jika semua telah jelas dan dirasa tidak ada yang dirundingkan lagi maka dimulailah acara penjemputan calon *marapulai* kerumahnya asalnya untuk dibawa ke tempat keluarga angkatnya atau keluarga *bako* dari isteri calon *marapulainya* untuk melangsungkan acara *mangaku mamak*.

Penjemputan calon *marapulai* dilakukan oleh keluarga dari isterinya (*anak pisang*) atau keluarga *mamaknya* (bapak isteri) calon *marapulai*, dalam penjemputan tersebut bukan hanya saja menjemput calon *marapulai* itu dari rumah dengan tangan kosong, melainkan pihak keluarga perempuan tersebut harus mengisi adat dari tempat suami. Dalam penjemputan tersebut keluarga pihak dari isteri dan *mamak* dari isteri membawa *carano* yang berisikan sirih lengkap-

lengkap seperti : sirih, *sadah*, *pinang*, *kapuran* (*anak carano*) dan *gambia* sebagai simbol bahwa orang yang menjemput itu datang secara beradat.

Ketika penjemputan calon *marapulai* tersebut keluarga dari pihak isteri melalui *acang-acang* memberikan kata-kata petatah-petitihnya dalam hal kedatangan untuk menjemput calon *marapulai* setelah *acang-acang* dari pihak keluarga perempuan memberikan petatah-petitih, keluarga dari pihak laki-laki atau calon *marapulai* membalas petatah petitih itu untuk menerima kedatangan keluarga dari si isteri *marapulai* seperti mempersilahkan masuk kerumah dan makan bersama. Apabila semuanya telah selesai dibicarakan barulah calon *marapulai* baru bisa dibawa kerumah tempat dia *mangaku induak* (keluarga angkat) atau tempat *bako* dari isteri calon *marapulai*, calon *marapulai* tersebut harus memakai kemeja, jas dan *kopiah* serta semua yang pergi harus memakai *kopiah* yang melambangkan bahwa orang itu beradat. Sebelum pergi ke rumah keluarga angkat atau kerabat perempuan ayah si isteri yang nantinya jadi menjadi anak *bako* dari isteri calon *marapulai* tersebut. keluarga kandung dari pihak *marapulai* mempersiapkan segala keperluan untuk dibawa kerumah tempat keluarga angkatnya untuk melangsungkan acara *mangaku mamak*.

Dalam melakukan acara *mangaku mamak marapulai* tidak hanya membawa tangan kosong saja kerumah keluarga angkatnya atau keluarga *bako* dari calon isteri yang menjadi *anak pisang* tetapi membawa serahan adat dari kampung asalnya, misalnya : *baki* yang berisikan nasi ketan, pisang dua ikat, paniam, sirih lengkap-lengkap, disaat penelitian ini calon *marapulai* laki-laki adalah orang Bukittinggi, maka dia membawa seserahan adat dari Bukittinggi

untuk dibawa ke *Nagari Panyakalan*. Ketika semua telah di persiapkan barulah calon *marapulai* berserta *mamak* dan keluarganya pergi bersama keluarga dari pihak si calon isteri yang telah dijemput itu pergi ke rumah tempat keluarga angkat dari si calon *marapulai* untuk melangsungkan adat di *Nagari Panyakalan* untuk melakukan tradisi *Mangaku mamak* di rumah *bako* dari calon isteri atau keluarga angkat calon *marapulai* orang luar *Nagari Panyakalan* tersebut.

Keluarga Angkat Calon *Marapulai* Menanti Calon *Marapulai*

Ketika menanti calon *marapulai* keluarga *bako* dari calon *anak daro* atau keluarga angkat dari calon *marapulai* telah mempersiapkan segalanya, mulai dari makanan yang untuk dihidangkan, dan memanggil *penghulu (niniak mamak)*, *urang sumando* dan para kaum kerabat lain. Dalam menanti itu tamu yang hadir harus memakai *kopiah/peci*, kalau tidak memakai *kopiah/peci* dalam acara tradisi *mangaku mamak* tersebut maka tidak diizinkan naik kerumah tempat acara *mangaku mamak* tersebut yang tidak memakai *kopiah/peci* hanya boleh duduk diluar rumah tempat acara *mangaku mamak* itu saja.

Jika semua *niniak mamak* telah datang dan dirasa tidak ada yang perlu ditunggu lagi pada acara *mangaku mamak* di tempat tinggal keluarga ayah si isteri tersebut, maka barulah keluarga perempuan ayah si calon isteri yang menjadi *sipangka* memulai upacara *mangaku mamak* di tempat *bako* calon isteri atau di tempat keluarga angkat calon *marapulai* yang menjadi *anak bako* dari si calon isteri yang menjadi *anak pisang*.

Jamuan Makan Dari Sipangka

Apabila semua tamu undangan telah datang yaitu *ninik mamak*, *urang sumando*, pihak keluarga laki-laki atau calon *marapulai* dan *mamaknya*, dan pihak keluarga perempuan dan *mamaknya*. Setelah semua hadir dan tidak ada yang dirasa perlu ditunggu lagi, maka keluarga *bako* dari calon isteri, atau keluarga angkat dari calon *marapulai* mempersilahkan tamu yang hadir itu masuk kedalam rumah *bako* dari isteri (*anak daro*) untuk melangsungkan upacara *mangaku mamak*.

Untuk menyampaikan niat dan tujuan dari pihak keluarga kandung laki-laki yang sebagai pengantin atau *marapulai* dan beserta *mamaknya* terlebih dahulu keluarga angkat atau keluarga *bako* dari calon isteri dari calon *marapulai* tersebut mempersilakan masuk. Ketika semua orang yang di undang telah masuk, yaitu *ninik mamak*, *urang sumando*, beserta kaum kerabat yang lain, pertama-tama tidak akan langsung memulai acara *mangaku mamak* tersebut, lantaran dalam Adat di *Nagari Panyakalan* kalau mau berunding itu sesudah makan, karena menurut persepsi masyarakat di *Nagari Panyakalan* tidak mungkin mengadakan suatu perundingan dengan perut yang kosong dan kerongkongan yang kering. Maka keluarga angkat atau keluarga *bako* dari calon isteri yang menjadi keluarga baru calon *marapulai* harus wajib menghidangkan makanan untuk tamu undangan yang hadir, karena keluarga angkat calon *marapulai* itu adalah *sipangka* dan juga yang hadir tersebut adalah orang-orang yang memiliki jabatan tinggi dalam adat di *Nagari Panyakalan*.

Yang menghadirkan makanan pada acara *mangaku mamak* ini adalah kaum kerabat dari bapak calon isteri atau anak *bako* yang kontan dari calon isteri dari calon *marapulai*. Pakaian dari kerabat tersebut harus sopan, memakai baju berlengan panjang, memakai peci dan sarung yang diikatkan di pinggangnya agar mematuhi adat. Dalam menghadirkan makanan ini diatur sedemikian rupa, makanan tersebut diletakkan sedekat mungkin kepada orang-orang untuk dimakan, makanannya tidak diletakkan ditengah untuk mengambilnya, tetapi diletakkan atau dihidangkan didepan orang yang akan menyantapnya sehingga mudah untuk dijangkau. Dan waktu menghadirkan itu tidak boleh ada kesalahan dalam menghadirkan tersebut yaitu letak air harus dikiri dan letak makanan sepertinasi dikanan, jika ada kesalahan diperbaiki sampai letaknnya benar.

Jika semua makanan telah dihidang tidak lantas dimakan saja harus ada perintah juga dari *acang-acang* dari penghulu dan *ninik mamak* kepada *acang-acang* dari calon *marapulai*, apabila telah seiya sekata barulah disampaikan kepada *sipangka* atau *mak rumah* , jika *mak rumah (sipangka)* atau keluarga angkat dari calon *marapulai* telah setuju untuk menyantap makanan barulah si *acang-acang penghulu* memerintahkan makan kepada seluruh tamu undangan sesuai dari perintah *penghulu*.

Penyebutan Nama Beserta Gelar Calon *Marapulai* Dan Gelar

Mamaknya

Apabila tamu yang diundang telah makan, dan kalau ada yang belum selesai atau lambat makannya, maka akan ada kata-kata sindiran halus oleh

penghulu atau *ninik mamak* dari pihak kerabat kaum bapak calon isteri yang lain untuk segera menyelesaikan makannya. Setelah selesai makan akan ada petatah petitih dari *ninik mamak sipangka* atau kaum dari bapak calon isteri mempersilakan untuk mencuci tangan. Jika semua telah selesai mencuci tangan selesai makan, barulah masuk kepada tahapan *mangaku mamak*.

Akan ada salah satu dari *ninik mamak* dari *Nagari Panyakalan* yang berbicara dahuluan yang bertanya kepada *mamak* dari calon *marapulai* yang mau *mangaku mamak* tersebut, memberi sedikit petatah-petitih untuk penyambung cerita dan bertanya akan maksud dan tujuan dari *mamak* dan calon *marapulai* yang ingin mengawini wanita dari *Nagari Panyakalan* tersebut. Namun terlebih dahulu, dari kaum suku kerabat bapak calon isteri dari calon *marapulai* tersebut menanyakan dahulu apa gelar (*gala*) dari *marapulai* itu dikampungnya. Karena untuk mengetahui seseorang yang menikah tersebut di Minangkabau harus memiliki gelar (*gala*).

Ketika telah menyebutkan gelar (*gala*) yang diberikan *ninik mamak* di kampung asal tempat tinggal calon *marapulai* tersebut, semata-mata kaum dari calon *bako* dan yang nantinya akan menjadi kaum sepersukuan bagi calon *marapulai* jika telah tinggal di *Nagari Panyakalan* itu. Gelar yang disebut oleh calon *marapulai* tersebut lantas tidak bisa diterima begitu saja oleh *ninik mamak* dari suku kerabat bapak isteri bagi calon *marapulai* yang ingin menawini anak gadis *Nagari Panyakalan* tersebut. Jika calon *marapulai* tersebut telah menyebutkan gelarnya, maka akan ada pertimbangan juga dari *ninik mamak* kaum

suku bapak isteri atau keluarga *bako* dari calon *anak daro* (calon isteri dari calon *marapulai*).

Pertimbangan itu berupa musyawarah dan mufakat antara *ninik mamak*, *sipangka*, *sumando*, beserta tamu undangan yang hadir dalam upacara *mangaku mamak* tersebut. Pertimbangan itu terjadi apabila gelar yang disebutkan calon *marapulai* itu memiliki kesamaan dengan gelar (*gala*) *ninik mamak* di *Nagari* Panyakalan yaitu memiliki gelar yang sama dengan orang memangku jabatan yang tinggi dalam adat di *Nagari* Panyakalan. Jika gelar calon *marapulai* itu sama dengan gelar *ninik mamak* di *Nagari* Panyakalan, misalnya gelar *marapulai* itu diberi oleh *ninik mamak* di kampung asalnya seperti : *Rajo Mudo*, dan kebetulan gelar *Rajo Mudo* tersebut adalah gelar *ninik mamak* di *Nagari* Panyakalan, maka kaum dari suku bapak isteri calon *marapulai* di *Nagari* Panyakalan tidak bisa menerima gelar tersebut karna akan ada penyimpangan nantinya didalam adat karena memiliki gelar yang sama nantinya dengan orang yang memiliki pangkat tinggi dalam adat. Adat di *Nagari* Panyakalan memerintahkan kepada kaumnya tidak boleh memiliki gelar yang sama dalam satu *nagari*.

Apabila terjadi hal yang demikian, maka *ninik mamak* kaum suku bapak dari isteri atau kaum suku keluarga *bako* bagi calon isteri atau *anak daro* dari calon *marapulai* tersebut akan memerintahkan kepada *mamak* kontan dari *marapulai* itu untuk mencari gelar (*gala*) yang baru untuk kemenakannya tersebut. Berunding kembalilah keluarga kontan *marapulai* beserta *mamak* dan *ninik mamak* nya untuk memberika gelar (*gala*) yang baru dan tidak memiliki kesamaan dengan gelar (*gala*). Jika telah dicarikan gelar (*gala*) yang baru untuk

kemenakannya tersebut, maka barulah kembali ke *Nagari* Panyakalan untuk melakukan upacara *mangaku mamak*. Karena seseorang yang akan dijadikan kerabat pada nantinya harus jelas asal usulnya, mulai dari nama, suku dan gelar. Dan begitu pula dengan *mamak* dari calon *marapulai* itu juga ditanya oleh kaum suku bapak calon isteri di *Nagari* Panyakalan, siapa namanya, suku dan gelar. Karena akan lebih terasa hubungan kekerabatan antara dua belah pihak kalau telah saling mengenal.

Serah Terima Calon *Marapulai* Menjadi Kemenakan

Pengenalan diri dan penyebutan nama, suku dan gelar (gala) telah selesai, maka barulah masuk pada tahapan menyampaikan maksud dan tujuan datang yaitu untuk melaksanakan adat di *Nagari* Panyakalan yaitu dari *mamak* kontan si calon *marapulai* menyerahkan dirinya untuk *Mangaku mamak* kepada kaum suku bapak dari si isteri atau *bako* dari isterinya nanti untuk *bermamak* kepada kaum suku bapak isteri calon *marapulai* nanti di *Nagari* Panyakalan. Dari *ninik mamak* kaum suku bapak isteri itu memberikan izin terlebih dahulu dan ada sedikit petatah petitih yang keluar untuk memulai perundingan dan percakapan dalam acara *mangaku mamak* tersebut.

Mamak kontan dari calon *marapulai* bukan hanya semata-mata melepaskan kemenakannya begitu saja dikampung orang dan bebas dari tanggung jawabnya sebagai *mamak*, namun fungsinya sebagai *mamak* tersebut berjalan lagi pada semestinya. Kalau kemenakannya tersebut jadi calon *marapulai* dan setelah kawin dia akan tinggal dilingkungan baru keluarga isterinya, maka dia akan memiliki *ninik mamak*, *mamak*, dan *bako* yang akan mengurusinya nanti apabila

memiliki permasalahan-permasalahan di lingkungannya, baik itu permasalahan adat, maka dari itulah gunanya *mamak*, tetapi kalau calon *marapulai* tersebut kembali kekampung asalnya lagi fungsi dari *mamak* kontannya tetap berjalan juga pada mestinya.

Ketika menyerahkan kemenakannya untuk melakukan adat di *Nagari* Panyakalan untuk melakukan upacara *mangaku mamak* agar sah dalam menjalankan adat dalam perkawinan di *Nagari* Panyakalan, maka *mamak* kontan dari calon *marapulai* menyampaikan maksud dan tujuannya itu secara jelas kepada *ninik mamak* yang hadir, *urang sumando*, (*sipangka*), bahwa dia atau *mamak* kontannya calon *marapulai* menyampaikan bahwa kedatangannya ke *Nagari* Panyakalan untuk melakukan perkawinan yang sesuai dari adat *Nagari* Panyakalan dan melepas kemenakan untuk bermamak , berbako pada orang di *Nagari* Panyakalan. Serta mengingatkan dan memberi nasehat pula kepada kemenakannya yang jadi calon *marapulai* itu untuk patuh-patuh kepada perintah orang, serta menyebutkan kepada *Ninik mamak* (*Penghulu, Malin, Manti, Dan Dubalang*) yang datang pada acara *mangaku mamak* tersebut dengan ucapan sebagai berikut :

"Iko kamanakan ambo yang banamo.... di kampuang alah kami paiyoan lho ka ninik mamak dan bagala..., makasuik dan tujuan kami kamari untuk melaksanakan adaik di Nagari Panyakalan ko, untuk mangaku mamak, kok ado kamanakan ambo mambuek salah tolong dinasehati, yo itu yang bisa ambo sampaian kapado Ninik mamak yang datang. Seumpamo bisa manarimo niek kami ko yang elok datang kamari dan ambo lapeh kamanakan ambo ko dengan hati yang suci".

(Ini kemenakan saya yang bernama.... di kampung telah kami per iayakan kepada *ninik mamak* dan bergelar... maksud

dan tujuan kami kemari untuk melaksanakan adat di *Nagari Panyakalan* , untuk *mangaku mamak* apabila kemenakan saya berbuat salah tolong dinasehati. Cuma itu yang bisa saya sampaikan kepada *ninik mamak* yang datang. Seumpamanya bisa menerima niat kami yang baik ini datang kemari dan saya lepas kemenakan saya dengan hati yang suci).

Setelah *mamak* kontan dari si calon *marapulai* menyerahkan kemenakannya kepada kaum suku dari bapak si isterinya calon *marapulai* dan kepada dihadapan *ninik mamak* suku bapak isteri tersebut dan melalui *acang-acang* atau pembicara dari *ninik mamak* itu, para *ninik mamak* menerima tujuan baik dari si calon *marapulai* dan *mamak* kontannya. Dengan diawali sebuah petatah-petitih atau pidato adat yang diberikan *ninik mamak* kepada *mamak* kontan dari calon *marapulai* itu. Dan juga keluarga dan *mamak* kontan dari si calon *marapulai* memberikan juga seserahan adat di kampungnya untuk menghargai dan menghormati adat di *Nagari Panyakalan*.

Dalam penerimaan calon *marapulai* sebagai kemenakan baru bagi orang *Nagari Panyakalan* yang bersuku di *Nagari Panyakalan* itu antara *ninik mamak* memperundingkan tentang pengangkatan calon *marapulai* tersebut sebagai kemenakan baru bagi orang Panyakalan, memiliki suku dan bergelar, serta mematuhi segala ketentuan adat di *Nagari Panyakalan*. Antara *ninik mamak* memper iyaikan hal tersebut, apakah si calon *marapulai* telah sah jadi anak kemenakan, dan *berbako* kepada orang *Nagari Panyakalan*. Dan ketika telah sah diangkat sebagai kemenakan maka *ninik mamak Nagari Panyakalan* akan menjelaskan ketentuan selanjutnya.

Perkenalan kepada *Ninik mamak*

Setelah diterima calon *marapulai* itu sebagai kemenakan yang memiliki suku di *Nagari Panyakalan* maka, *ninik mamak* yang datang mulai dari *penghulu, malin, manti dan dubalang* memperkenalkan kepada *marapulai* siapa saja *ninik Mamak* nya dan *mamaknya* selama *marapulai* itu menjadi *urang sumando* di kampung asal isterinya tinggal nanti. Salah satu dari *ninik mamak* itu yaitu *manti* memperkenalkan satu-satu *ninik mamak* yang datang pada acara *mangaku mamak* tersebut mulai dari nama dan jabatan beliau dalam adat.

Perkenalan itu dimulai dari ujung yaitu tempat pintu masuk dalam rumah tempat yang menjadi upacara *mangaku mamak* itu karena posisi duduk orang-orang yang datang telah ditentukan sedemikian rupa menurut ketentuan adat di *Nagari Panyakalan* yang berlaku dan dipatuhi oleh setiap yang datang pada acara *Mangaku mamak* tersebut.

Dimulai satu persatu disebutkan oleh *manti* tersebut dan menunjuk orang yang duduk tersebut untuk diperlihatkan kepada calon *marapulai* yang menjadi kemenakan bagi orang Panyakalan nanti, *manti* tersebut menunjuk orang yang duduk itu dan nama dan gelar nya dalam adat seperti : yang duduk di ujung itu adalah Agus Efatra, beliau adalah Penghulu dari suku supanjang dan gelar beliau dalam adat adalah *Datuak Bandaro Kayo*. Seperti itu terus menerus memperkenalkannya kepada calon *marapulai* itu sampai semua yang datang itu disebutkan nama dan gelarnya oleh *Manti* dari suku tersebut. Dan juga memperkenalkan siapa *mak rumah, dunsanak, dunsanak, mamak-mamak* calon *marapulainantinya, bundo Kanduang* beserta *urang sumando* yang datang dalam

upacara *mangaku mamak* dalam prosesi perkawinan calon *marapulai* yang mengawini wanita di *Nagari Panyakalan* itu.

Ketika *manti* telah mengenalkan siapa saja yang menjadi *ninik mamak*, *mamak*, *bundo kanduang*, *urang sumando* beserta *dunsanak* yang lain, maka *ninik mamak* dari suku yang dimasuki oleh calon *marapulai* untuk menjadi kemenakan bagi orang *Nagari Panyakalan* itu memberikan nasehat-nasehat dan menjelaskan aturan adat di *Nagari Panyakalan*. Dan mengingatkan bahwa jangan pada acara *mangaku mamak* saja memanggil dan mengenal *mamak* itu saja dan menganggap seolah-olah upacara *mangaku mamak* itu hanya sekedar main-main dan untuk memenuhi adat di *Nagari Panyakalan* untuk melegalkan status perkawinan wanita dan pria saja didalam adat. Tetapi setidaknya hubungan bermamak dan kemenakan itu berkelanjutan agar silaturahmi itu tetap terjaga pada mestinya, jangan hanya pas acara *mangaku mamak* saja kenal sama *mamak* nya dan telah berada dikehidupan dan lingkungan sosial nantinya tidak kenal lagi dengan *mamak* bahkan sebetulnya sebutan memanggil *mamak* dipanggil bapak, maka akan melanggar sekali ketentuan adat di *Nagari Panyakalan*.

Bermamak bukan berarti memanggil seseorang yang lebih besar dari calon *marapulai* yang memiliki suku sama menjadi kemenakan itu menjadi *mamak*, melainkan bahwa semua perintah *mamak* harus dipatuhi tetapi perintah yang baik saja, apabila perintah itu dilanggar maka sanksinya dapat dikeluarkan dari suku . Setiap yang menjadi *mamak* kita harus dipanggil *mamak* jangan dipanggil bapak. Dan kemenakan juga harus menjaga nama baik *Penghulu* dan berusaha mematuhi perintahnya serta mendengarkan nasehat-nasehat dari *mamak*. Apabila pekerjaan

yang baik dihimbau maka harus disahuti, dan apabila ada kemalangan harus menghambaui.

Apabila *penghulu*, *malin*, *manti* dan *dubalang* telah memberi nasehat dan menjelaskan aturan-aturan dalam adat kepada calon *marapulai* yang telah resmi menjadi kemenakan itu, maka salah satu dari *ninik mamak* membuat surat pernyataan kaum dari suku itu dan membacakan kepada calon *marapulai* yang menjadi kemenakan, surat tersebut dibuat sendiri oleh *ninik mamak* dan berisikan juga nama *ninik mamak* dari suku itu didalamnya. Surat pernyataan tersebut juga menjelaskan akan calon *marapulai* tersebut dibawah payung siapa atau dibawah kepemimpinan siapa, contohnya berada dibawah kepemimpinan *manti* isi dari surat pernyataan itu bahwa si calon *marapulai* berada dibawah payung *manti*, penarikan garis kepemimpinan itu berdasarkan kepada si *marapulai* yang *mangaku mamak* tersebut masuk kepada suku dari bapak calon isterinya si calon *marapulai* isterinya, dan kebetulan bapak si calon isteri dari calon *marapulai* isterinya berada dibawah garis kepemimpinan *manti*, maka daripada itu calon *marapulai* yang menjadi kemenakannya itu juga akan masuk kepada payung *manti* atau dibawah garis kepemimpinan *manti* didalam suatu adat.

Isi dari surat kesepakatan kaum adalah :

1. Menjelaskan nama, dan jabatan sebagai pemimpin adat yang bertindak sebagai *Mamak Kepala Kaum*, bahwa kami dengan segenap anggota kaum telah semufakat untuk menerima sesuai dengan Adat **PINANG NAN SEBATANG**.

2. Menjelaskan nama, tempat tanggal lahir, *Nagari* asal dan suku *Marapulai* yang Mangaku mamaktersebut.
3. Yang tersebut namanya menyatakan *Mangaku mamak, duduek bapaluek, tagak babimbiang dan mangaku ba induek kepada Ande-ande* dalam payung *Manti* Adat Suku....., kaum dari M..... Sesuai dengan kesepakatan kaum kami dihadapan *Ninik mamak* Pemangku Adat Suku.... pada hari....., yang bertempat di rumah
4. Sekaligus pada saat itu juga telah resmi bersuku.... *Nagari* Panyakalan. Akan patuh dan tunduk pada segala aturan dan peraturan yang berlaku dalam suku.... pada khususnya *ADAT SALINGKA NAGARI* Panyakalan pada umumnya .
5. *Adek lah diisi limbago lah dituang, cupak tagak lah diisi.*
 - a. Berjanji akan mematuhi segala perintah dan petunjuk *Mamak* yang bak dan benar.

Barubah ka ma alieh, salah ka manyapo, batuka ka maansak.
 - b. Berjanji akan mematuhi menurut sepanjang Adat yang berlaku dalam *Nagari* Panyakalan.
6. Jika kami tidak mematuhi ketentuan tersebut, maka kami bersedia diberi sangsi peraturan Adat dan Adat yang berlaku dalam *Nagari* Panyakalan.
7. Demikian surat kesepakatan kaum ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Dengan adanya surat kesepakatan tersebut, memberi jaminan pada *marapulai* yang diangkat menjadi kemenakan bagi orang *Nagari* Panyakalan

tersebut, agar menjadi sebuah bentuk perlindungan adat, bahwa dia telah bersuku, bermamak dan ber *ande-ande* di *Nagari* Panyakalan dan menjadi bukti apabila ada orang bertanya nanti di kehidupan sosialnya calon *marapulai* yang menjadi *urang sumando* sekaligus menjadi kemenakan dalam suku tersebut.

Surat Kesepakatan Kaum Ditanda Tangani Oleh Ninik Mamak

Setelah surat kesepakatan kaum itu dibacakan kepada semua tamu yang datang untuk menghadiri upacara *mangaku mamak* tersebut beserta *sipangka* , maka serah terima surat kesepakatan kaum tersebut ditanda tangani terlebih dahulu oleh kaum *ninik mamak* mulai dari *penghulu*, *malin*, *manti*, dan *dubalang*. Gunanya surat kesepakatan kaum tersebut ditanda tangani adalah sebagai sebuah bentuk kepercayaan bagi seseorang yang melakukan tradisi *mangaku mamak* itu pada nantinya dan telah ditanda tangani oleh *ninik mamak*. Dan juga sebagai bukti bahwa seseorang tersebut telah bersuku, bermamak, jadi orang lain percaya bahwa dia telah resmi diangkat jadi anak kemenakan dari orang *Nagari* Panyakalan. Apabila nantinya terjadi permasalahan dalam lingkungannya si calon *marapulai* itu , maka *mamak* nya yang di *Nagari* Panyakalan lah yang akan mengurusinya karna dia telah resmi diangkat sebagai kemenakan.

Penanda tanganan surat ini ditanda tangani satu persatu oleh *ninik mamak* (*penghulu*, *malin*, *manti* dan *dubalang*). Dalam surat kesepakatan kaum tersebut telah dibuatkan nama-nama *ninik mamak* yang akan menanda tangani surat tersebut. Setelah semua surat tersebut ditanda tangani oleh *ninik mamak* dan diketahui juga oleh calon *marapulai* beserta *mamaknya* hadir dalam menyaksikan penanda tangani surat kesepakatan kaum tersebut, agar jelas antara kedua belah

pihak yaitu yang menyerahkan dan yang menerima. Dan pada nantinya surat kesepakatan kaum itu akan di foto copykan dan dibagikan kepada *ninik mamak* yang hadir beserta juga surat kesepakatan kaum tersebut juga dipegang oleh calon *marapulai* yang melakukan tradisi *mangaku mamak* tersebut.

***Ninik mamak* Memberikan Pidato Adat Penutup**

Setelah semua *ninik mamak* yang hadir dalam upacara tradisi *mangaku mamak* tersebut menanda tangani surat kesepakatan kaum itu , maka acara selanjutnya adalah *ninik mamak* sebagai pemuka adat berumbuk atau bermusyawarah dahulu kepada *sipangka* (pembuat *alek*) untuk mengakhiri upacara tradisi *mangaku mamak* yang mengharuskan laki-laki luar *Nagari* Panyakalan yang ingin mengawini wanita dari *Nagari* Panyakalan itu untuk melakukan tradisi *mangaku mamak* tersebut.

Karena tradisi *mangaku mamak* harus dilakukan bagi setiap laki-laki diluar *Nagari* Panyakalan dalam melakukan perkawinan adat di *Nagari* Panyakalan karena adat tersebut mengharuskan kepada setiap laki-laki di luar *Nagari* Panyakalan yang ingin mengawini wanita *Nagari* Panyakalan itu untuk melakukan tradisi *mangaku mamak*. Setelah *Mangaku mamak* selesai diselenggarakan, maka *acang-acang* atau orang yang mewakili *ninik mamak* untuk bicara itu memberikan pidato penutup bahwa acara tradisi *mangaku mamak* telah dilakukan dan menyampaikan juga kepada pihak keluarga calon *marapulai* bahwa dia telah resmi menjadi kemenakan orang *Nagari* Panyakalan dan juga *acang-acang* dari keluarga calon *marapulai* juga membalas pidato adat tersebut ibaratnya itu adalah *kuak padang* , memper enak bicara dalam adat.

Kelapa dua buah, dengan tujuan untuk apabila si calon *marapulai* tinggal ditempat kediaman isterinya hendaklah ada yang ditingalkan salah satu, seperti tunas kelapa yang tumbuh tersebut untuk ditanam di *parak* atau rimba dan halaman rumah.

Setelah *pisang manih* tersebut dibawa tempat kediaman isteri keluarga perempuan telah menyambut kedatangan keluarga pihak perempuan untuk melakukan *alek pisang manih* dan pisang manih tersebut dibawa kebelakang rumah, dan untuk dihidangkan nanti pada acara *alek pisang manih*. Ketika semua tamu telah masuk dalam rumah, baik itu *ninik mamak* dan *sumando* beserta kerabat yang lain, maka barulah pisang yang sudah dipersiapkan dimasak bersama beras sepulut dan *luo karambianya* tersebut dihidangkan didalam rumah si isteri, dalam acara ini *marapulai* dan *anak daro* tidak perlu ikut dalam *alek* ini, karena *alek pisang manih* hanya untuk *ninik mamak* dalam adat untuk menghormati adat di Nagari Panyakalan.

Dalam *alek pisang manih* dalam pembuka untuk menyantap dan memakan pisang yang sudah dimasak tersebut terdirilah dari petatah petitihi dari *acang-acang sialek* kepada *ninik mamak* dan membalas pidato atau petatah petitihi tersebut, dari awal dihidangkan pisang tersebut oleh *sipangka* sampai acara *alek pisang manih* tersebut habis dimakan ada kata-kata petitihi yang dikeluarkan *acang-acang si alek* dan *acang-acang Ninik mamak*.

2. Batimbang Tando

Ketika *alek pisang manih* telah selesai dilakukan dan pada hari itu juga acara *batimbang tando* dilakukan acaranya pun sejalan dengan *alek pisang manih*, acara *batimbang tando* masih tetap dilakukan di rumah kediaman perempuan atau isteri dari calon *marapulai* yang dimana dalam acara ini telah dihadiri oleh *ninik mamak*. Acara *batimbang tando* adalah acara dimana kedua belah pihak keluarga yaitu perempuan dan keluarga laki-laki saling menukarkan tanda yang dimana menukarkan tanda tersebut diletakkan dalam sebuah *carano* atau tempat, didalamnya terdapat sirih pinang lengkap disusun dalam *carano* dan pada saat acara *batimbang tando* salah satu *acang-acang* dari keluarga pihak perempuan meminta izin untuk mulai melakukan acara *batimbang tando* dan pihak keluarga laki-laki melalui *acang-acangnya* menerima maksud tersebut.

Diantara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan tersebut saling mempertukarkan tanda, yang dipertukarkannya tersebut adalah, dari pihak keluarga laki-laki memberikan keris dan pihak keluarga perempuan memberikan *cawek* atau ikat pinggang, keris dan *cawek* tersebut dimasukkan dalam *carano* tersebut, tetapi tentu ada petatah-petitih dari *Ninik mamak* antara kedua belah pihak tersebut untuk memulai dan mengakhiri acara pertukaran tanda atau *batimbang tando*. Ketika masing-masing benda tersebut telah dipertukarkan, maka benda tersebut dikembalikan kepada masing-masing keluarga, tetapi di upayakan kembali, karena adat di *Nagari Panyakalan* ketika masing-masing tanda telah dipertukarkan, maka *Ninik mamak* berserta orang yang memiliki wewenang dalam adat mempersilahkan dulu pasangan pengantin tersebut untuk menikah duluan, biasanya di *Nagari Panyakalan* pasangan pengantin itu menikah di

Mesjid, setelah acara pernikahan itu atau akad nikah itu telah selesai dilakukan, maka masing-masing tanda yang dipertukarkan dalam acara *batimbang tando* tersebut dikembalikan lagi dan diundang kembali *ninik mamak* oleh si pembuat *alek*. Dan diserahkan kembali tanda yang dipertukarkan tersebut kepada masing-masing pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki.

3. Akad Nikah Dan Pesta Pernikahan

Setelah acara *alek pisang manih* dan *batimbang tando* perempuan (calon *anak daro*) dan laki-laki (calon *marapulai*) dibawa ke Masjid untuk melakukan acara pernikahan yaitu akad nikah, yang dimana pada acara ini diundang para kerabat calon *marapulai* dan calon *anak daro* untuk menyaksikan acara pernikahannya yang berlangsung ramai di dalam Masjid dan diucapkanlah janji nikah masing-masing pengantin pria dan wanita agar hubungannya tetap terjaga serta dihadapan kerabat laki-laki dan perempuan, apabila telah dikatakan pernyataan tentang pernikahan dan janji nikah maka wali yang meikahka meminta persetujuan dan pendapat kepada keluarga lainnya. Dalam acara pernikahan ini umumnya yang membacakan akad nikah adalah ayah (wali) calon *anak daro*.

Jika telah sah menjadi pasangan suami isteri maka adalah acara *baralek* atau pesta pernikahan yang dimana dalam pesta tersebut *marapulai* dan *anak daro* tersebut dipersandingkan duduk dipelaminan, dan dijumpai oleh para kerabat dan *bako* masing-masing,, serta tak lupa oleh teman-teman dekat dan semua tamu yang di undang untuk hadir dalam pesta pernikahan tersebut. Dalam acara pesta

pernikahan ini menjadi urusan dari para kaum kerabat untuk saling menolong dalam mengurus pernikahan dan pesta pesta perkawinan dari kerabatnya.

BAB IV

PENGARUH TRADISI *MANGAKU MAMAK*

A. Posisi Mertua Laki-laki Sebagai *Mamak*.

1. Informan A

Informan pertama ini bernama Sufli yang berumur 73 tahun, berkerja sebagai buruh tani di *Nagari* Panyakalan. Bapak Sufli sendiri tinggal di sebuah rumah *gadang* yang telah tua dan mulai lapuk tampak dari bangunan-bangunan kayu nya yang telah dimakan usia dan rayap. Bapak Sufli tinggal dengan isteri dan anaknya, beserta dengan menantu nya di rumah *gadang*. Dalam adat *Nagari* Panyakalan sendiri bapak Sufli memiliki gelar *datuak* yang bernama *Datuak Sati* termasuk kedalam penghulu suku Sungai Napa. Bagi setiap laki-laki luar *Nagari* Panyakalan ingin menikah/mengawini wanita dari *Nagari* Panyakalan wajib melaporkan kepada *penghulu-penghulu* suku lainnya yang ada di *Nagari* Panyakalan termasuk bapak Sufli yang di undang pada acara *Mangaku mamak* dalam perkawinan tersebut.

Ketika anak perempuan dari bapak Sufli ini menikah atau kawin, dan kebetulan jodohnya dapat dari laki-laki yang bukan dari *Nagari* Panyakalan, maka dari pada itu di dalam adat di *Nagari* Panyakalan mengharuskan calon menantu nya tersebut untuk wajib melakukan tradisi *mangaku mamak* yang ada pada *Nagari* Panyakalan ini. Dalam menyelenggarakan pernikahan/perkawinan sesuai adat di *Nagari* Panyakalan laki-laki luar *Nagari* Panyakalan yang ingin menikahi anak perempuan dari Bapak Sufli tersebut harus mematuhi peraturan adat di

Nagari Panyakalan. Yang dimana peraturan itu mengharuskan calon menantu Bapak Sufli tersebut harus memiliki suku yang ada di *Nagari* Panyakalan dan memiliki *mamak* di *Nagari* Panyakalan ini, karena calon menantu nya tersebut akan tinggal sendiri di *Nagari* ini tanpa ada keluarganya di kampung untuk tinggal di *Nagari* Panyakalan ini. Menurut penduduk di *Nagari* Panyakalan itu dinamakan *pinang nan sabatang*, yaitu dia akan tinggal seorang diri di *Nagari* diluar tempat asalnya tanpa ada keluarga yang mendampingi.

Ada enam suku di *Nagari* Panyakalan yaitu : *melayu, tanjung, balai mansiang, supanjang, sungai napa, dan kutianya*. Calon menantu dari bapak Sufli itu bebas mau masuk ke suku mana saja, namun ada ketentuan tersendiri dalam adat *Nagari* Panyakalan bahwa, dari pada dia harus masuk kepada suku-suku lain yang tidak jelas atau tidak di ketahui oleh calon menantu atau orang pendatang yang melakukan perkawinan di *Nagari* Panyakalan tanpa mengetahui siapa *ninik mamaknya*, maka dari pada itu calon menantu tersebut dimasukkanlah kedalam suku dari bapak calon isterinya tersebut, salah satu contohnya tersebut ada pada menantu bapak Sufli yang dimana calon menantu bapak Sufli tersebut masuk kedalam suku sungai napa, kebetulan bapak Sufli adalah Penghulu jadinya, calon menantu bapak Sufli tersebut masuk dalam suku sungai napa dibawah bayung penghulu atau kekuasaan dari penghulu. Serta menjadi kebanggaan tersendiri bahwa menantu nya tersebut di ambil sebagai kemenakan.

Dengan di ambilnya menantu bapak Sufli itu sebagai kemenakan, maka tugas dari bapak Sufli akan bertambah, yaitu sebagai mertua dan *mamak* bagi menantu nya tersebut. Bapak Sufli mengatakan alasannya mengapa dia mau

menjadi *mamak* bagi menantunya yang di angkat sebagai kemenakan yang dinamakan *pinang nan sabatang* di dalam *Nagari* Panyakalan, bapak Sufli pun menyampaikan pernyataannya mengapa dia mau mengangkat menantunya sebagai kemenakan:

"Kalau pinang nan sabatang ko mangingek mamaga Nagari, adaik Nagari dipakai juo, kalau ado niek buruak urang kamari tu ndak bisa!".

Kalau *pinang nan sabatang* tentang *mangaku mamak* tersebut mengingat demi tujuan untuk memagar *Nagari* dan adat di *Nagari* pun tetap dipakai juga jadi apabila ada orang luar yang ingin bertempat tinggal di *Nagari* Panyakalan ini kalau mau berniat buruk, maka tidak akan bisa dikarenakan adanya suatu ikatan hubungan kekerabatan dari orang luar tersebut dan enggan untuk berniat jahat atau buruk di *Nagari* Panyakalan.

Beberapa alasan lain mengapa bapak Sufli mau menjadi *mamak* bagi menantunya tersebut yang dijadikan kemenakan :

"Dek karano awak melaksanakan adaik disiko, adaik disiko apak yang melaksanakan, yang minantu apak ko tingga mengikuti selai, adaik diisi limbago dituang ".

Dikarenakan harus mengikuti dan melaksanakan adat di *Nagari* Panyakalan ini, bahwa bapak yang harus melaksanakan, yang menantu bapak ini Cuma mengikuti saja bagaimana proses dan tahapan dalam *mangaku mamak* di *Nagari Panyakalan* yang dimana dalam penyelenggaraan nya tersebut adat di isi, maksudnya disini ada diisi adalah membayar uang adat yang dinamakan *ampang parik*, dan *limbago dituang* ketika *ampang parik* tersebut telah diisi dan diberikan

kepada *ninik mamak ninik mamak* dalam *Nagari* dan itu semua harus dipenuhi oleh menantu untuk menyelenggarakan *mangaku mamak* ini.

Sebelum bapak Sufli menjadi *mamak* bagi menantunya yang menjadi kemenakan akibat dari perkawinan *mangaku mamak* tersebut, terlebih dahulu bapak Sufli berhitung dulu atau bersepekat dengan *ninik mamak* dan si menantu yang datang ke *Nagari Panyakalan* untuk melakukan tradisi *mangaku mamak*, dengan anak kandung perempuan bapak Sufli. Dalam pengakuan bapak Sufli mengungkapkan bahwa:

"Jadi artinyo anak padusi wak pulang ka bako, dan yang minantu ko jadi kamanakan dek awak lai, tapi pendekatan kemenakan baru ko dengan bako nyo di siko itu adalah adonyo hubungan silaturahmi manusia".

Dalam pernikahan *mangaku mamak* tersebut membuat menantu dari bapak Sufli tersebut adalah mengawini *anak pisang* atau mengawini anak *mamak*, dan menantunya tersebut menjadi kemenakan bagi bapak Sufli, sementara itu pendekatan kemenakan atau menantu bapak Sufli tersebut akan terus terhubung selama masih bersilaturahmi kepada keluarga perempuan bapak Sufli.

Pada saat menikahkan anak perempuan bapak Sufli dengan calon suami dari anak perempuan bapak Sufli tersebut, bapak Sufli berposisi sebagai Wali dalam menikahkan anak perempuannya dengan calon pasangannya. Setelah adanya pernikahan *mangaku mamak* tersebut barulah adanya dua fungsi dari bapak Sufli yaitu sebagai mertua bagi menantunya dan sebagai *mamak* bagi kemenakan baru nya tersebut, dalam penuturan bapak Sufli mengatakan:

"Nyo baitu, satalah ditarimo dan di serahkan dari mamak nyo beko, tantulah awak manasehati kamanakan wak ko

dan mengatakan (kalau awak tibo dikampung disiko, kok kalau adoh karajo nan baiak diimabauan yo disahuti) umpamo nyo baralek di undang wak dek urang yo datang awak, tapi kalau adoh karajo buruak yo baamabui umpamo nyo kematian.

Maksudnya begini, setelah diterima menantu tersebut jadi kemenakan dan diserahkan dari *mamak* kontan menantu atau kemenakan yang baru diangkat bapak Sufli melalui perkawinan *pinang nan sabatang* yang *mangaku mamak* tersebut, maka daripada itu bapak Sufli menasehati kemenakannya tersebut setelah pernikahan dengan anak perempuannya dan mengatakan “ kalau datang ke kampung ini kalau ada berita yang baik di himbaukan orang ya harus disahuti atau diikuti dan kalau ada berita yang buruk kamu harus segera pergi tanpa harus dipanggil oleh orang lain seperti kematian.

Ketika bapak Sufli mengangkat menantunya jadi kemenakan barunya, bapak Sufli meletakkan posisi kemenakan barunya sebagai kemenakan dibawah siku yang dalam pernyataan bapak Sufli adalah :

“Makomyo dilatak an dibawah siku makasuiknyo mamangku, dipangku dek awak kamanakan ko, samo juo dengan kamanakan dibawah dada, namun nyo indak masuk ka sarupo itu do karano inyo masuk ka suku ambo namun beda Nagari.

(Makanya di letakkan dibawah siku maksudnya memangku, dipangku kemenakan tersebut, sama dengan kemenakan dibawah dada, namun tidak akan serupa itu, karena dia masuk ke suku saya namun beda *Nagari*).

Bapak Sufli sendiri tidak memiliki beban untuk menjalankan dua fungsinya yang mana fungsi tersebut sebagai *mamak* dan mertua, dia masih sanggup untuk

menjalankan fungsinya sebagai mertua dan *mamak*. Bapak Sufli menjelaskan bagaimana dia melakukan fungsinya sebagai *mamak* dan mertua dalam kehidupan sehari-hari nya dengan menantunya :

"Kalau fungsi bapak disikolah, umapamo sebagai mamak, awak maninjau sehari-hari. Kalau sebagai bapak yo sebagai bapak lai, yo kalau awak baurusan rumah tangga urang ndak buliah dimasuki do, kalau dikadu ka awak disahuti, walaupun mamak disiko, ndak mangadu beko jan diambau-amabui lai makin baserak inyo beko mah gadang doso awak".

Dari pernyataan bapak Sufli diatas mengatakan "kalau dia sebagai *mamak* dia meninjau keadaan si kemenakan tersebut sehari-hari, baik prilakunya, ibadahnya, cara kemenakan tersebut bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Dan kalau fungsi bapak Sufli sebagai mertua atau menjadi bapak yaitu tidak mencampuri urusan anak kemenakannya tersebut, apabila salah satu di antara anak dan kemenakannya tersebut mengadu ya disahuti oleh bapak Sufli, namun tidak mengadu domba, apabila terjadi seperti itu akan rusak hubungan kekeluargaan.

1.1. Pengaruh *Mangaku Mamak* Terhadap Informan A

Dengan adanya *mangaku mamak* dalam perkawinan anak perempuan bapak Sufli dan melalui upacara *mangaku mamak* menimbulkan tugas yang baru bagi bapak Sufli yaitu dengan diangkatnya menantu laki-lakinya tersebut dan bertambah lagi tugas dari bapak Sufli yaitu tidak hanya sebagai mertua tetapi juga menjadi *mamak* bagi menantunya yang diangkat jadi kemenakan tersebut.

Bapak Sufli memposisikan dirinya ketika dia berada di rumah bersama menantunya yang sebagai kemenakan tersebut, bapak Sufli hanya memposisikan diri sebagai mertua, tetapi disaat berada di lingkungan sosial bapak Sufli memposisikan diri sebagai *mamak* bagi menantunya tersebut. Cara memposisikan dirinya adalah memberi nasehat kepada kemenakannya atau menantunya tersebut jika dipanggil untuk acara-acara adat menantunya yang menjadi kemenakan tersebut harus pergi karena telah bersuku dan memiliki *mamak* di *Nagari* tempat tinggal isterinya. Dan mengajak kemenakan barunya tersebut untuk kenal dengan lingkungannya memperkenalkan kepada anggota kerabat yang lain. Dan jika ada permasalahan nantinya maka bapak Sufli lah yang akan memberi nasehat kepada kemenakan (menantunya) tersebut. Mengikut sertakan atau melibatkan kemenakan baru tersebut untuk mengikuti acara adat seperti *baralek, batagak penghulu* dan lain-lain.

Dampak lainnya adalah ketika bapak Sufli mengangkat menantunya sebagai kemenakan maka bertambah juga lah anggota kerabat baru dari keluarga perempuan bapak Sufli, dan juga didalam *Nagari* bapak Sufli menjadi orang yang terpandang karena telah mau mengangkat menantunya sebagai kemenakan, mendapat apresiasi dari masyarakat dan mendapat keuntungan secara psikologis yaitu merasa membuat dirinya terpandang dan dikenal menjadi seorang *mamak* bagi menantunya demi adat dan *Nagari*. Serta dilingkungan tempat tinggal orang-orang pun menjadi segan.

Dengan adanya posisi ini membuat bapak Sufli lebih leluasa untuk memberi arahan dan nasehat kepada menantu dan hilanglah rasa segan ntuk

menasehati karena menantu tersebut telah menjadi kemenakan dan bapak Sufli pun menjadi *mamak*. Dari pengakuan bapak Sufli dengan adanya posisi tersebut tidak memberatkan bapak Sufli untuk menjalani dua perannya tersebut. Dan juga seperti istilah Minangkabau yaitu *anak dipangkua, kamanakan dibimbiang*. Juga timbul rasa peduli akan pentingnya peran *mamak* dalam membimbing kemenakan.

Dampak yang berat adalah membimbing kemenakan agar tidak bertingkah laku yang buruk dalam lingkungan sekitar contohnya :berjudi, berzina dan menghina *mamak* dan *ninik mamak*. Serta dampak lainnya adalah dampak ekonomi, yang dimana kurangnya kesanggupan bapak Sufli dalam meminjamkan uang kepada menantu atau kemenakannya tersebut karna ekonomi pribadi bapak Sufli juga cukup sulit untuk membantu kemenakan yang membutuhkan dana atau uang untuk keperluan yang di urusinya.

2. Informan B

Informan B ini bernama Zulfahmi umur 57 tahun bersuku *Balai Mansiang* pekerjaan sehari-hari bapak Zulfahmi adalah berjualan Dalam perkawinan anak perempuan bapak Zulfahmi dengan laki-laki di luar *Nagari Panyakalan*, maka secara adatnya laki-laki yang akan menjadi menantu tersebut terlebih dahulu harus melakukan tradisi *mangaku mamak* dalam perkawinannya. Dalam *Mangaku mamak* tersebut diambillah menantunya tersebut sebagai kemenakan dalam suku bapak Zulfahmi tersebut yaitu bersuku *Balai Mansiang*.

Bapak Zulfahmi mengungkapkan pernyataannya dalam mengangkat menantu tersebut sebagai kemenakan adalah:

"Nyo yo baitu, bukannya awak harok batambah kamanakan, cuman itulah syarat dalam nagari, indak karano inyo dek kayo awak tarimo sebagai kemenakan beko diharap inyo nak ka maagiah awak, bukan itu!!.

(Ya begini, bukannya saya harap bertambah kemenakan, Cuma itulah syarat dalam *nagari*, bukan karena dia kaya saya teima sebagai kemenakan yang nantinya akan memberi kepada kita, bukan itu!!.).

Setelah adanya upacara *mangaku mamak* tentu tidak saja hanya begitu saja melainkan setelahnya ada acara itu diaplikasikan dalam kehidupan nyata yaitu menjalankan fungsi tersebut. Ketika bapak Zulfahmi yang menjadi *mamak* tersebut harus menjalankan fungsinya sebagai *mamak* terhadap kemenakan dan juga kemenakan yang mendengarkan perintah *mamak* dalam *Nagari Panyakalan* tempat isteri menantu itu tinggal. Dan juga ada dari penuturan bapak Zulfahmi menyatakan :

"Kalau ada permasalahan dalam suku, kemenakan tersebut inyo buliah ikuik campua, seperti adanya rapat suku, yo kamanakan wak tu harus hadir dalam acara adat tu, karano inyo lah manjadi kamanakan, dan tanggung jawab awak sebagai mamak yo maajak kamanakan baru ko untuk mengenali adat disiko dan dilibat an nyo didalamnya, istilahnyo mambantu suku disiko, dima bisanyo apapun bantuannya sesuai kemampuan kemenakan tersebut dan menjadi keuntungan dari suku kalau kamanakan ko pandai. walaupun inyo ndak urang siko.

(Kalau ada permasalahan dalam suku, kemenakan tersebut dia boleh ikut campur, sepertinya ada rapat suku, kemenakan tersebut harus hadir dalam acara adat itu, karena dia telah menjadi kemenakan, dan tanggung jawab saya sebagai *mamak* ya mengajak kemenakan baru tersebut ntk mengenali adat di sini dan dilibatkan didalamnya, istilahnya membantu suku di sini dimana bisanya sesuai kemampuan kemenakan tersebut dan menjadi keuntungan bagi suku kalau kemenakan tersebut pandai, walaupun dia bukan orang asli disini .

Karena berada dalam suatu adat dalam *nagari* maka, bapak Zulfahmi harus mengikuti perhelatan perkawinan adat di *Nagari Panyakalan* dan daripada itulah bapak Zulfahmi mengangkat menantunya tersebut sebagai kemenekan baru dalam suku. Serta bapak Zulfahmi juga membiacarakan juga tentang permasalahan menantu tersebut terhadap dirinya yang menjadi *mamak* bagi menantunya tersebut:

Adoh inyobagai lah mangaku mamak jo awak namun inyo samo juo ndak bamamak waktu baralek tu senyo bamamak jo awak nyo, lah salasai alek tu habis lho nyo bamamak. Tapi kok lai urang nan mangarati, pulangnyo dari rantau datang juolah nyo mancigok tampek urang gaek wak tadi tampek inyo mangaku mamak, kok ka silaturahmi lah kok ikhlas dihatinyo nag ka baragaiah, kalau ndak datang agak sakali bilo inyo pulang. Kok dapek yo handkaknyo inyo mangarati kok bamalam lah gai dirumah urang gaek wak tadi, bahawasanyo inyo turun disiko kalau bisa malamamlah dirumah tu. Kini nan banyak untuk pelaksanaan baralek tu se yang banyanknyo.

(Kadang dia *mangaku Mamak* dengan saya sama juga dengan tidak bermamak hanya pada saat pesta perkawinan itu saja dia bermamak dengan saya, setelah selesai pesta perkawinan tersebut habis pula dia bermamak. Tap kalau dia orang yang mengerti, pulang dia dari rantau datang jugalah melihat tempat orang tua saya pada saat *Mangaku mamak* tersebut apa itu silaturahmi dan kalau ikhlas dihatinya untuk memberi, kalau tidak datanglah sesekali kalau dia pulang. Kalau dapat hendaknya dia mengerti dan bermalamlah di tempat orang tua saya tadi, bahwasanya dia turun disana dalam pesta perkawinan dan ber malamlah di rumah itu. Kini yang banyak hanya untuk pelaksanaan perkawinan saja.

Bapak Zulfahmi juga menceritakan dalam masalah yang dihadapi dalam membimbing menantu yang menjadi kemenekan tersebut, karena pribadi seseorang tidak ada yang bisa tahu dan menceritakan permasalahan dalam rumah

tangga yang tinggal bersama anak dan menantunya jadi kemenakan tersebut, dan bapak Zulfahmi juga tidak menceritakan secara jelas apa permasalahan tersebut, namun diutarakan sedikit melalui pernyataan berikut:

"Kadang bastangka gai, babaok bini turun dari rumah, kalau bini wak baok tu alah resiko awak, ko indak, baru bamasalah jo mintuo se langsung baok bini, wak ribuik-ribuik baok bini, bisuak ko mode itu lho baliak pulang kampung, kan malu jadinya !!

(Kadang ribut, dibawa isteri turun dari rumah, kalau isteri dibawa turun kerumah itu telah menjadi resiko kita, ini tidak, masalah sedikit dengan mertua langsung dibawa isteri. rebut-ribut bawa isteri, kalau seperti itu dan pulang kampung kan malu jadinya).

2.1. Pengaruh *Mangaku Mamak* Terhadap Informan B

Dampak yang dirasakan bapak Zulfahmi setelah adanya upacara *mangaku mamak* terhadap menantunya yang diangkat sebagai kemenakan adalah bertambahnya tugas dari bapak Zulfahmi akan adanya dua peran yang harus dilakoninya nanti yaitu memposisikan dirinya sebagai mertua dalam keluarga dan sebagai *mamak* dalam lingkungan adat di *Nagari* Panyakalan dalam membimbing menantu tersebut yang telah menjadi kemenakan bagi orang *Nagari* Panyakalan.

Dalam menghadapi posisi yang memiliki dua peran tersebut yaitu sebagai mertua dan *mamak* bagi menantunya tersebut bapak Zulfahmi pun memiliki kendala dalam menjalankan posisi nya tersebut, yaitu bagaimana mengajak menantu yang menjadi kemenakan itu untuk seiya sekata dalam artian satu pemikiran dalam menjalankan fungsinya masing-masing, artinya dua hubungan tersebut dapat berjalan lancar pada mestinya.

Secara adat dalam *Nagari* Panyakalan bapak Zulfahmi telah menjalankan perannya dalam mengajak menantu yang menjadi kemenakan tersebut untuk berperan aktif dalam kegiatan adat seperti upacara-upacara adat dan rapat kesukuan. Dan juga dalam hubungan kekerabatan bapak Zulfahmi pun juga mengajak kemenakannya tersebut untuk memperkenalkan kepada keluarga luas bapak Zulfahmi dan mengatakan ini para kerabatnya, namun permasalahannya ada pada kemenakan atau menantunya tersebut karena menantu sekaligus kemenakan tersebut hanya sekedar kenal saja dengan kerabat *mamak* atau mertuanya tersebut, harusnya kemenakan tersebut mengunjungi atau bersilaturahmi ke tempat keluarga bapak Zulfahmi karena dia telah diangkat sebagai kemenakan dan turun saat *baralek* di tempat keluarga bapak Zulfahmi dan juga telah *mangaku induak*, tetapi kemenakannya hanya tahu bahwa *mangaku mamak* tersebut hanya butuh pada saat perkawinan saja dan mengenal kaum kerabat hanya pada saat *mangaku mamak* itu saja.

Dikehidupan rumah tangga antara bapak Zulfahmi dan kemenakannya tersebut tinggal serumah akibat perkawinan pun terkadang memiliki masalah sehingga dan memiliki percecokan dalam hubungannya antara keluarga bapak Zulfahmi dengan menantunya tersebut, sehingga membuat menantu yang sekaligus kemenakan tersebut pergi dari rumah bapak Zulfahmi dan membawa isterinya atau anak bapak Zulfahmi pergi dari rumah, disini dapat dilihat bahwa peran bapak Zulfahmi menjadi *mamak* tidak begitu terlihat, yang dimana bapak Zulfahmi harusnya menjadi penengah, pendamai, agar tidak rusak-rusak hubungan kekerabatan tersebut, tetapi malah dia tidak bisa mengatur antara hubungan yang

mejadi masalah, berarti tugasnya menjadi *mamak* tidak terlihat, harusnya bapak Zulfahmi melarang menantu yang menjadi kemenakannya tersebut untuk tidak turun dari rumah , dan memberika bimbingan dan masukan kepada menantu sekaligus kemenakan tesebut bahwa tindakan yang dia buat tersebut adalah dilarang atau tidak baik.

B. Posisi Menantu Laki-laki Sebagai Kemenakan.

1. Informan A

Informan A ini bernama Sargawi berumur 53 tahun, tempat kelahiran dan kampung asalnya adalah di Muaro Bungo, bapak Sargawi dalam pernikahannya melakukan sebuah tradisi dari adat *Nagari* Panyakalan dalam tradisi tersebut ketika pernikahannya melaksanakan adat istiadat di *Nagari* ini yaitu *mangaku mamak*. Tradisi ini diwajibkan apabila laki-laki di luar *Nagari* Panyakalan yang ingin menikah dengan wanita/perempuan di *Nagari* Panyakalan harus mematuhi adat *Nagari* Panyakalan ini.

Pengakuan dari bapak Sargawi menyatakan bahwa *mamak* nya yaitu mertua laki-laknya yang dimana *mamak* nya tersebut adalah bapak dari isterinya, dan bapak sargawi mengatakan bahwa *mamak* nya tersebut tidak menjalankan fungsinya sebagai *mamak*, bahkan dalam kehidupannya bapak Sargawi memanggil bapak kepada *mamak* nya, tidak memanggil panggilan *mamak* dalam keschariannya. Dikarenakan *mamak* dari bapak Sargawi tidak menjalankan fungsinya karena setahun setelah bapak Sargawi menikah, mertua laki-laki yang

dijadikan *mamak* karena pernikahan tersebut meninggal dunia. Bapak Sargawi sendiri di Panyakalan masuk kedalam suku Sungai Napa.

Setelah bapak Sargawi diangkat sebagai kemenakan, bapak Sargawi mengatakan bahwa dia tidak memenuhi kewajibannya sebagai kemenakan dikarenakan bahwa bapak Sargawi alah orang pendatang di luar Minangkabau yaitu orang Muaro Bungo dan bapak Sargawi menyampaikan alasannya:

“Awak kan urang pandatang, bukan putra asli disiko, tidak begitu mengatahuilah mano hak dan kewajiban sebagai kemenakan istilahnyo awak masuak kadalām suatu suku tu untuk penyesuaian diri dengan lingkunganlah”.

(Saya kan orang pendatang, bukan putra asli di sini, tidak begitu mengetahui, mana yang hak dan kewajiban sebagai kemenakan, istilahnya saya masuk kedalam suatu suku untuk penyesuaian diri dengan lingkungan).

Dari Pernyataan bapak Sargawi tersebut dia tidak mengetahui bagaimana semestinya kewajibannya sebagai kemenakan di *Nagari* Panyakalan disebabkan bahwa Bapak Sargawi adalah orang pendatang dari Muaro Bungo dan menikah dengan wanita di *Nagari* Panyakalan ini. Dan juga karena diangkat sebagai kemenakan, bapak Sargawi juga mendapat sebuah tempat perlindungan di *Nagari* Panyakalan yang dimana bapak Sargawi telah bersuku di *Nagari* Panyakalan, telah memiliki induk (keluarga angkat), dan juga memiliki *mamak*.

Peneliti mencoba menanyakan tentang tanah ulayat kepada bapak Sargawi, apakah dia berhak untuk mengelola tanah ulayat atau tidak karena status bapak Sargawi di *Nagari* Panyakalan telah menjadi kemenakan dalam suku Sungai Napa, dan bapak Sargawai menuturkan perkataannya sebagai berikut:

"Barangkali lah kalau nag dituruti jenjang nan sabananyo kalau mambana wak umpamo nyo, (mak, awak taragak nag baladang lai adoh tampek?) mungkin ado, awak lai dapek mangolah nyo saketek".

(Barangkali kalau dituruti jenjang yang sebenarnya, kalau meminta harapan umpama nya, (mak, saya ingin berladang, apakah ada tempat?). Mungkin ada, saya dapat mengolahnya sedikit).

Setelah bapak Sargawi menjadi orang suku Sungai Napa dan resmi menjadi kemenakan, bapak Sargawi dipercaya untuk mengolah lahan pertanian dari Mamaknya di Nagari Panyakalan. Dengan adanya Mangaku Mamak tersebut bapak Sargawi merasa tidak diuntungkan dan juga tidak merasa dirugikan dan menganggap semua itu biasa-biasa saja dan berpirinsip :

"Dimano awak barado, asal pandai mambaok diri, Insyallah selamat, itu se prinsip wak nyo.

(Dimana saya berada, asal pandai membawa diri, Insyallah Selamat, itu saja prinsip saya).

Bapak Sargawi terlebih dahulu ini melakukan pernikahannya di Muaro Bungo dan baru ke Nagari Panyakalan, dan pada saat di Panyakalan dia belum Mangaku Mamak dan belum memiliki suku di Nagari Panyakalan dan orang-orang atau masyarakat di sekitar Nagari Panyakalan menjadi heran siapa dia sebenarnya apa statusnya di Nagari Panyakalan apa sukunya dan siapa mamaknya dan diungkapkan oleh bapak Sargawi sebagai berikut:

"Katiko sebelum masuak suatu suku disiko, bingung orang, namun ketika karena pandai-pandai bergaul kenallah orang sama kita dan pihak keluarga pun tentu menyukai sarupo itu, tu kalau misalno baralek nag di undang sagalo macamnyo bingung orang tu, a suku nyo? jadi adoh berita-berita angin tu sampai ka talingo keluarga urang rumah awak, yo pihak keluarga isteri

awaklah yang mangadokan kebijakan seperti itu awak pun maraso malu pulo jadinyo”.

(Ketika sebelum masuk ke suatu suku disini, bingung orang, namun karena pandai-pandai bergaul kenalah orang sama kita dan pihak keluarga pun tentu menyukai hal yang serupa itu, kalau misalnya ada pernikahan dan di undang segala macam nya bingung orang tersebut, apa sukunya? jadi ada berita-n berita angin tersebut terdengar ke keluarga orang rumah saya (keluarga isteri) ya, keluarga isteri sayalah mengadakan kebijakan seperti itu (mengadakan upacara *Mangaku Mamak*) dan saya pun juga merasa malu.

Semasa hidup mertua laki-laki dari bapak Sargawi yang dijadikan *mamak* tersebut tiada begitu banyak kesempatan untuk membimbing bapak Sargawi sebagai kemenakan oleh *mamak* nya, karena sepuluh bulan setelah menikah bapak Sargawi tinggal di *Nagari* Panyakalan ini dan setelah itu kembali ke Muaro Bungo mencoba-coba mencari rezeki dan merintis hidup dan telah 22 bulan di Muaro Bungo, September 2001 *mamak* atau mertua laki-laki dari bapak Sargawi meninggal dunia, akhirnya balik ke *Nagari* Panyakalan untuk menghuni rumah keluarga isterinya sampai pada saat sekarang ini, jadi tidak ada banyak kesempatan antara bapak Sargawi dengan *mamak* nya untuk berinteraksi karena ada hal lain yang membuat fungsi *mamak* nya tersebut tidak berjalan, yaitu kematian.

1.1. Pengaruh *Mangaku Mamak* Terhadap Informan A

Dampak yang terjadi adalah ketika bapak Sargawi tidak melakukan *mangaku mamak* yang menetap tinggal dilingkungan isterinya jika ada acara adat seperti *baralek* (pesta perkawinan) orang menjadi bingung, dia itu siapa dan menjadi kemenakan siapa membuat orang ragu untuk mengundang. Dan

terdengar berita-berita semacam sindiran dari orang-orang disekitar tempat tinggal isterinya membicarakan bapak Sargawi.

Karena tidak *mangaku mamak* malah membuat keluarga isterinya malu maka dibuatlah acara *mangaku mamak* untuk bapak Sargawi. Karena mendapat sindiran dari orang-orang karena menempatkan orang yang tak beradat dan tidak bersuku dirumah, maka daripada itulah dibuat upacara *mangaku mamak* untuk bapak Sargawi. Tetapi bapak Sargawi mengatakan dampak dari *mangaku mamak* tidak begitu nyata hanya sebatas perkawinan saja karena dengan adanya atau tidak adanya *mangaku mamak* dia tetap kenal dengan masyarakat karena pergaulan yang baik.

Dari pernyataan dari bapak Sargawi dia tidak merasakan akan bimbingan dari *mamaknya* yaitu bapak kandung isterinya, karna kurangnya interaksi sosial keduanya, dan kurangnya dari *mamak* atau bapak isteri menjelaskan apa-apa kewajiban seorang kemenakan dan tugas seorang *mamak*, maka dari pada itu bapak Sargawi pun memanggil mertua laki-lakinya tersebut dengan panggilan bapak, bukan dengan panggilan *mamak*, itupun disebabkan juga karena umur dari bapak isterinya singkat karena bapak isterinya atau *mamak* dari bapak Sargawi meninggal sekitar setahun umur perkawinan bapak Sargawi. Dan juga dilihat *mamaknya* tidak begitu memperhatikan kemenakannya. Justru dengan adanya *mangaku mamak* malah membuat merasakn manfaatnya bagi bapak Sargawi tapi dalam kenyataannya dia tidak mendapatkan arahan dari *mamaknya*. Dampak dan manfaatnya dari *mangaku mamak* bagi bapak Sargawi adanya tempat berlindung di rumah keluarga isterinya.

C. Efek Setelah *Mangaku mamak*

1. Perbedaan Dalam Memanggil

Jika seseorang laki-laki luar *Nagari* Panyakalan telah resmi melakukan perkawinan di *Nagari* Panyakalan dan mengawini wanita *Nagari* Panyakalan secara adat dan telah melakukan upacara *mangaku mamak*, maka berubah lah panggilan setelah *mangaku mamak* dalam kehidupan sehari-hari. Berubah panggilan dan berubah peran, karena *mangaku mamak* bukan hanya semata-mata untuk memuhi ketentuan adat begitu saja , melainkan diterapkan dalam lingkungan sosial.

Yang *Mangaku Mamak* Kepada Bapak calon Isteri

Ketika setelah selesai semua upacara adat perkawinan di *Nagari* Panyakalan termasuk telah melakukan upacara *mangaku mamak*, yaitu mencari *mamak*, maka bagi laki-laki luar *Nagari* Panyakalan yang *mangaku mamak* kepada calon mertuanya setelah selesai perkawinan tersebut dalam kehidupan sehari-hari yaitu memanggil mertua laki-laki nya tersebut dengan panggilan *mamak* bukan panggilan ayah ataupun bapak, melainkan harus memanggil *mamak* baik itu dalam keluarga maupu didalam keluarga, dan memanggil mertua perempuannya dengan sebutan *etek* atau *mintuo*.

Karena si laki-laki luar *Nagari* Panyakalan tersebut telah sah menjadi anak kemenakan dari orang *Nagari* Panyakalan khususnya kepada bapak isteri an keluarga bapak isteri, begitu pun seharusnya, jika bertemu dengan orang sepesukuan dan sepangkat atau sama besar dengan bapak isterinya harus memanggil *mamak* dan jika bertemu dengan sama besar oleh laki-laki luar

Nagari Panyakalan tersebut memanggil *dunsanak/ kerabat*. Karena laki-laki luar *Nagari* Panyakalan yang telah melakukan perkawinan tersebut telah masuk kedalam suku bapak isterinya yang menjadi *mamak*, maka siappun yang bertemu nantinya baik itu dijalan dan dimana saja, maka daripada itu harus memanggil dengan sebutan sesuai adat dalam satu pesukuan.

Yang Mangaku Mamak Kepada Bukan Bapak Calon Isteri

Jika telah melakukan upacara *mangaku mamak* kepada bukan bapak isteri yaitu kepada *ninik mamak* yang berlainan suku dengan bapak calon isteri, maka penyebutan panggilan harus sesuai dengan adat. Dan kepada isteri *mamak* harus memanggil *mintuo* dan jangan ketika bertemu dijalan nampak orang atau laki-laki yang sama besar dengan orang yang dijadikan *mamak* waktu upacara *mangaku mamak* itu harus memanggil *mamak* dan jangan sampai salah penyebutan panggilan, karena dapat memalukan *mamak* terlebih lagi yang menjadi *mamak* itu dari kalangan *urang ampek jinih* yaitu (*penghulu, malin, manti* dan *dubalang*). Maka dapat memalukan kehormatan *mamak* dan kaum dari suku *mamak* tersebut.

2. Hak dan Kewajiban

Apabila seseorang telah diangkat sebagai *mamak* dan kemenakan maka harus tahu akan hak dan kewajibannya, yaitu ketika yang menjadi *mamak* adalah bak isteri dari laki-laki luar *Nagari* Panyakalan harus bertindak sesuai dengan mana fungsinya seorang *mamak* , yaitu melindungi kemenakan, memberika arahan dan bimbingan. Dan memposisikan diri dalam ruang lingkup yang berbeda yaitu

ketika dirumah berbaik-baik kepada menantu, dan ketika diluar rumah bertindak sebagai *mamak* yang peduli akan tindakan menantu yang menjadi kemenakan tersebut.

Menantu yang menjadi kemenakan tersebut begitu pula harus mendengarkan perintah *mamak*, dan juga memiliki peran yang banyak yaitu , sebagai menantu, sebagai kemenakan, sebagai *urang sumando* dan harus pandai membawa diri dalam bersikap kepada orang lain, menempatkan posisi dalam situasi apapun , dalam keluarga menjadi menantu dan melakukan tanggung jawab sebagai menantu yaitu memberi nafkah isteri, sebagai kemenakan mau mendengarkan perintah dan nasehat *mamak* dan menjadi *urang sumando* harus tahu bagaimana menjadi *urang sumando* tersebut, pandai menjaga sikap ibarat pepatah Minang "*bagaikan abu diateh tungku* ". dan ketika diundang orang dalam acara adat hendaknya mengikuti.

Dan yang bukan menjadi *mamak* bukan dari bapak isteri harusnya memantau kemenakan tersebut, jika ada permasalahan adat ya diselesaikan karena laki-laki luar *Nagari* Panyakalan yang melakukan perkawinan *mangaku mamak* tersebut telah menjadi tanggung jawab seorang *mamak* dan orang kampung *dipatenggangkan* . Menjadi tanggung jawab seorang *mamak* terlebih seorang *Ninik Mamak* akan kemenakan tersebut yang berada dalam *nagari* . Dimana ada acara adat diikuti sertakan sebagaimana semestinya seorang *mamak* dalam melakukan tugasnya dalam adat.

3. Manfaat *Mangaku Mamak*

Mangaku mamak bukan hanya untuk kebutuhan adat dalam perkawinan saja, melainkan adanya dampak yang ditimbulkan setelah perkawinan tersebut, yaitu, jika laki-laki luar *Nagari* Panyakalan itu telah menjadi kemenakan, dan apabila terjadi silang sengketa adat, maka laki-laki luar *Nagari* Panyakalan yang telah resmi menjadi kemenakan dalam upacara *mangaku mamak* berhak untuk ikut campur dalam urusan adat. Jika dia hanya sebagai menantu, maka tidak berhak dalam mengurus urusan adat. Dia berhak menyampaikan solusi dan pendapat dalam urusan adat seperti halnya masalah dalam suku.

Mangaku mamak juga menambah kerabat yang baru dalam suku dan dalam rumah tangga bagi si *mamak* dan kemenakan. Menjadi kemenakan dikampung orang. Dan orang yang dijadikan *mamak* pun mendapat semacam apresiasi dalam lingkungan adat dalam hal mengurus anak dan kemenakan.

4. Sanksi Adat Dari *Mangaku Mamak*

Pelanggaran Adat Bagi Mamak

Ketika seorang *mamak* melakukan kesalahan-kesalahan dalam adat, termasuk dalam membimbing kemenakan yang patutnya diberi pengarahan, bimbingan dan nasehat, maka orang yang dijadikan *mamak* tersebut belum bisa mengikuti segala bentuk acara-acara adat karena *mamak* yang melakukan pelanggaran tersebut "*alun bisa dibaok sahilia samudiak*" artinya yaitu orang tersebut tidak bisa diberi amanat, diberi perintah dan belum bisa dipercayai sebagai orang yang berkepentingan didalam adat karena hati seorang *mamak*

didalam adat tersebut belum bersih dan masih melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai norma dan etika di dalam adat di *Nagari Panyakalan*.

Menurut *Nagari Panyakalan* pelanggaran - pelanggaran dalam adat itu banyak berbagai macam, contohnya :

1. *Nan talalah takaja*, artinya adalah seseorang tersebut diketahui maling dan mencuri barang,harta dan benda kepunyaan orang lain demi memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dengan cara yang salah. Maka didalam adat perbuatan ini tidak mencerminkan bahwa seseorang tersebut memiliki adat karna perbuatan seperti ini menjadi pantangan bagi setiap individu yang beradat untuk melakukan perbuatan yang dianggap melanggar nilai-nilai dan norma adat yang berlaku.
2. *Nan takuruang dibiliak dalam*, artinya disini melakukan sebuah perbuatan yang menyimpang dari moral dan tidak senonoh, yaitu melakukan hubungan setubuh dengan orang lain tanpa adanya melakukan pernikahan untuk melegalkan status pasangan tersebut sebagai suami isteri, namun halnya disini orang tersebut melakukan hubungan perkawinan tanpa diketahui oleh orang lain demi memenuhi kebutuhan naluri,hasrat dalam berhubungan seks dengan lawan jenisnya tersebut karena tingginya rasa seksualitas terhadap orang lain untuk melakukan perkawinan tanpa adanya pernikahan dalam adat, dalam hukum Negara dan agama.
3. *Tapanjek inceK masak*, artinya masuk kerumah orang tengah malam tanpa izin dan diberi izin oleh pemilik rumah untuk mempersilahkan masuk

kerumah yang pada dasarnya orang tersebut masuk tanpa sepengetahuan pemilik rumah yang dimana pada hal ini pemilik rumah sudah tertidur, karena masuknya tengah malam kerumah orang dan bukan lagi waktunya jam tamu untuk berkunjung dan berbincang dari biasanya karena telah melewati batas jam untuk bertamu kerumah orang lain, apalagi si pemilik rumah sudah tertidur dan tanpa sepengetahuan pemilik rumah untuk mempersilahkan masuk.

4. *Tupeh racun* dalam istilah Minangkabau yaitu *manubo urang* artinya memasukan racun kepada makanan atau minuman kepada orang lain yang bersifat disengaja, *tupeh racun* ini sendiri bisa menyebabkan orang bisa sakit berhari-hari bahkan bisa kepada hal yang lebih fatal lagi yaitu meninggal dunia. *Tupeh racun* yang ada didalam makanan dan minuman itu tidak nampak dan terlihat apalagi orang yang memakan dan meminum itu tidak berfikiran negatif kepada makanan dan minuman yang ingin mereka santap, dan pada saat itulah bahwa makanan dan minuman itu telah diberi racun yang bisa membunuh yang telah sengaja dibuat orang tersebut untuk mencelakai orang lain yang akan memakan dan meminum air dan makanan tersebut.
5. *Siak baka*, yaitu membakar rumah orang, mungkin dalam hal ini adanya suatu dendam dan perselisihan dalam kehidupan sehari-hari yang menimbulkan rasa benci dan amarah yang amat mendalam bisa itu sakit hati karena ucapan, perilaku yang tidak disukai dan pada akhirnya timbul percetakan dan emosi sehingga membuat tindakan yang lebih

tidak terkontrol lagi yaitu membakar rumah orang tersebut yang pernah berselisih paham.

Jika melakukan beberapa pelanggaran-pelanggaran diatas, maka diberilah sanksi ada yang berlaku di *Nagari* Panyakalan.

1. Sanksi Adat *Nagari* Panyakalan Pada Zaman Dahulunya

Orang yang melakukan pelanggaran adat tersebut dipanggil dan disuruh membantai kambing, serta dihibau *Ninik Mamak* dalam *Nagari* di rumah *gadang* dan duduk bersama-sama selingkar rumah *gadang*. Orang yang melakukan pelanggaran tersebut duduk sendiri diberi malu, serta dipertanyakan bersama-sama, dicaci maki, dihina-hina seperti itu sampai orang yang melakukan pelanggaran itu menangis-nangis sampai dia mau tobat untuk minta maaf, sesudah itu barulah dia/yang melakukan pelanggaran tersebut dimuka orang ramai dia mengaku salah dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan seperti itu lagi. Namun sejak tahun 1980 an hal seperti ini tidak dilakukan lagi karna merupakan suatu bentuk penindasan dan penekanan kepada seseorang yang melanggar tersebut. Secara Psikologi orang yang melanggar tersebut jika dilakukan sanksi seperti diatas tersebut maka akan jadinya tekanan batin dan membuat diri orang yang melanggar aturan adat tersebut menjadi tertekan bisa membuatnya bunuh diri, bahkan bisa keluar dari *Nagari* karena lebih banyak mudarat daripada manfaatnya hal semacam ini tidak dipakai lagi yang mengharuskan membantai kambing dan dihina-hina, dipermalukan dalam *Nagari*.

2. Sanksi Adat *Nagari* Panyakalan Pada Tahun 1980-an

Pada tahun 1980-an orang yang melakukan pelanggaran adat itu sebelum "*salah batimbang, hutang nyo bayia*, orang yang melakukan pelanggaran adat tersebut belum boleh diikuti sertakan dalam segala jenis kegiatan adat di *Nagari* Panyakalan, seperti : apabila ada acara pernikahan (*baralek*) dia tidak dipanggil, dan kalau ada keperluan menekan surat, tidak akan ditanda tagani oleh *niniak mamak* dalam *nagari*, kalau ada kematian tidak akan dihadiri kematiannya oleh *niniak mamak* dalam *nagari* dan kaum sepesukuannya selagi dia belum berbaju putih dan membersihkan dirinya dari segala kesalahann-kesalahan yang dia perbuat dalam kehidupannya sehari-hari. Apabila yang melakukan pelanggaran tersebut telah bertobat dan mengaku salah maka barulah diperselesaikan permasalahannya tersebut, misalnya orang yang melakukan pelanggaran tersebut bersuku Melayu, maka dipanggilah *Ninik Mamak* dari suku melayu semuanya beserta orang yang mengaku salah tersebut dengan *mamak-mamaknya* dan kepala warisnya dan dibuatlah suatu pernyataan dalam surat oleh *Ninik Mamaknya* " bahwa anak kemenakan kami, tanggal sekian, bertempat disini telah melakukan pelanggaran tanpa kami sadari dan tanpa kami ketahui, dengan iktikat baik dan tulus dari hati nurani bahwa kami meminta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi, serta membuat pernyataan tersebut diatas matrai.

Pelanggaran Adat Bagi Kemenakan

Pelanggaran adat tidak akan terjadi kalau orang yang dijadikan kemenakan dalam pernikahan *pinang nan sabatang* yang *mangaku mamak* tersebut

mendengarkan segala perintah *mamak*nya, sebenarnya beberapa perintah tersebut adalah bertujuan agar kemenakan baru nya tersebut dapat menjalin hubungan kekerabatan dan bersilaturahmi dengan *mamak* sepesukuannya dalam *Nagari* Panyakalan itu sendiri. Dimana dia turun sebagai kemenakan, siapa penghulu suku nya dan *ninik mamak* nya karena bagi kaum dari suku yang dia masuk tersebut tidak mudah untuk menerima kemenakan itu dengan hanya membayar *ampang parik* berkisar satu emas tersebut.

Karena kurangnya jalinan silaturahmi dari kemenakan baru tersebut kepada *mamak-mamak* sepesukuannya bahkan disaat dia merantau dan pulang dari rantau dan mau kerumah istrinya bahkan juga dia tidak menemui *mamak* nya dan tidak mau tahu lagi siapa *mamak* nya, malahan kalau ada masalah dan perkelahian barulah si kemenakan tersebut mengadu kepada *mamak* nya yang intinya *mamak*nya tersebut diakuinya apabila si kemenakan tersebut mengalami permasalahan di *Nagari* tempat dia mengaku *mamak* tersebut. Kalau sudah terjadi permasalahan dan berurusan dengan Polisi dengan segala macam kelakuan si kemenakan, kemenakan tersebut baru membutuhkan *mamak* nya dan pada saat itu *mamak* nya pun tidak mau menyelesaikan masalah kemenakan tersebut, karena si kemenakan tersebut tidak mendengarkan apa perintah *mamak* nya kalau ada urusan yang rumit baru kenal dengan *mamak*, kalau tidak bekeperluan tidak mau kenal dengan *mamak* dan menjalin silaturahmi. Maka *mamak* yang di *Nagari* Panyakalan akan mengatakan:

“kalau ado masalah baru kenal jo mamak, cubo kalau indak ado masalah, tahu se indak inyo jo mamak nyo lai, yo disuruah japuik selah mamak nyo dikampung lai. Kok indak talok maaja nyo lai

(kalau ada permasalahan baru kenal dengan *mamak* kamu, coba kalau tidak ada masalah, bahkan tidak kenal dengan *mamak* kamu disini, jemput sajalah *mamak* kamu kalau tidak bisa diajar dan diberi pengarahan).

Jika kemenakan baru yang diangkat dengan pernikahan yang *pinang nan sabatang* melakukan *mangaku mamak* tersebut melanggar aturan adat, maka dia dikeluarkan dari suku di *Nagari* Panyakalan dan dipulangkan kepada *mamak* asalnya dikampung tempat dia tinggal. Dan membuat pernyataan dalam surat bermatrai bahwa “ kemenakan yang kami terima tanggal, bulan dan tahun sekian telah melakukan pelanggaran dengan berbagai pertimbangan bahwa kemenakan ini terpaksa dikeluarkan dari suku yang ada di *Nagari* Panyakalan tersebut dan diberi tahu kepada suku-suku lain yang ada di *Nagari* Panyakalan bahwa si A telah dikeluarkan dari suku ini karena segala tindak tanduk pengarainya selama di *Nagari* ini diluar tanggung jawab *mamak* karena tidak mendengarkan bimbingan dan arahan yang diberikan *mamak* dan *ninik mamak* dari suku yang dia pakai selama tinggal di *Nagari* Panyakalan ini dan diberi tahu kepada *mamak* kampung asalnya si kemenakan tersebut. Namun apabila *mamak* yang dikampung tempat tinggal si kemenakan mendengar kabar berita bahwa kemenakannya yang tinggal di *Nagari* Panyakalan telah dikeluarkan dari suku dan kepentingan adat di *Nagari* Panyakalan tersebut. Dan apabila si *mamak* kemenakan yang di kampung asalnya tersebut datang ke *Nagari* Panyakalan dan menemui *mamak* dan *ninik mamak*

serta penghulu suku di *Nagari* Panyakalan ini dan mau membicarakannya lagi, ya harus didudukkan kembali.

Cara mendudukkan kembali permasalahannya itu yaitu "*salah ditimbang, hutang dibayai*" artinya segala kesalahan si kemenakan tadi dipertimbangkan kembali atau dirundingkan lagi secara bersama-sama dan menerima sanksi yang dilakukan oleh adat *Nagari* Panyakalan dan bisa diterima kembali menjadi kemenakan dalam suku tersebut apabila kesalahan-kesalahan yang dilakukan kemenakan tersebut belum terlalu fatal contohnya : melanggar aturan agama, melanggar aturan adat yang tidak terlalu berat seperti: melecehkan *ninik mamak* dan menjelekkkan *ninik mamak*, mungkin karena ekonomi si kemenakan lebih tinggi dari pada *ninik mamak*nya mungkin menginjak harga diri si *ninik mamak* tersebut. Yang intinya meminta maaf kepada semua *Ninik Mamak* dan tobat untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang diperbuat. Namun apabila kemenakan itu dikeluarkan dari suku , maka segala urusan di *Nagari* dia tidak diikuti sertakan, tidak diacuhkan oleh masyarakat dan kaum sepesukuannya, orang tidak peduli siapa dia karena orang tidak tahu siapa dia, apa sukunya dan siapa mamaknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa adat dalam *Nagari* menjadi suatu aturan yang mutlak bagi masyarakat yang berada dalam lingkungan adat di *nagari* tersebut, karena tidak akan berjalannya suatu penyelenggaraan upacara adat jika masyarakatnya tidak mempertahankan tradisi dan budaya dalam *nagari* tersebut. Karena tradisi dapat menjadi sebuah identitas suatu wilayah, karena masyarakatnya terus mengembangkan dan mempertahankan tradisi tersebut. Serta dengan adanya peran aktif dari tokoh-tokoh adat dapat memberi pengaruh besar terhadap tradisi di wilayah atau *nagari* tersebut. Adat dalam *nagari* menjadi ketentuan masyarakat dalam *nagari* tidak bisa dibuat oleh individual begitu saja, melainkan di musyawarah dan mufakatkan antara masyarakat dalam *nagari* dan beberapa tokoh adat dan lahirilah segala ketentuan yang mengurus persoalan-persoalan adat.

Tradisi *mangaku mamak* dalam upacara perkawinan di *Nagari* Panyakalan dibuat seolah-olah menjadi perkawinan yang ideal di Minangkabau, yaitu perkawinan dimana laki-laki di Minang mengawini anak *mamaknya* atau istilah lokalnya disebut dengan *mengawini anak pisang*. Tradisi *mangaku mamak* ini hanya dilakukan apabila perempuan di *Nagari* Panyakalan mendapatkan jodoh dari luar *Nagari* nya, maka dalam penyelenggaraan adat di *Nagari* Panyakalan ini laki-laki yang mau menikahi perempuan di *Nagari* Panyakalan tersebut harus

mengikuti upacara adat di *Nagari* Panyaan ini yaitu *mangaku mamak*, yang dimana menempati *mamak* atau mencari *mamak* dan menjadi kebiasaan di masyarakat *Nagari* Panyakalan ini menantu laki-laki diambil atau diangkat sebagai kemenakan dan juga menjadi anak angkat dari keluarga perempuan bapak kandung isteri yakni, posisi laki-laki luar *Nagari* Panyakalan tersebut diangkat menjadi kemenakan oleh bapak kandung isterinya sendiri. Dan posisi dari bapak isteri juga menjadi ganda yaitu sebagai mertua dan sebagai *mamak*. Akan menjadi suatu kebanggaan dalam adat jika menantu tersebut dijadikan kemenakan dan malah merugikan jika membiarkan menantu tersebut bermamak kepada orang lain.

Dengan adanya upacara perkawinan *mangaku mamak* membuat laki-laki diluar *Nagari* Panyakalan yang melakukan perkawinan dengan perempuan *Nagari* Panyakalan itu mendapatkan keistimewaan yaitu mendapatkan suku dan *mamak* yang akan mengurusinya di daerah tempat tinggal isterinya. Dan karena adanya *mangaku mamak* bertambahlah tugas mertua laki-laki atau bapak isteri dari laki-laki luar *Nagari* Panyakalan tersebut yaitu menantunya menjadi kemenakan dan dibimbing serta diarahkan kepada tujuan yang baik dalam lingkungan adat di *nagari* isterinya, serta apabila kemenakan itu bermasalah maka *mamaknya* lah yang akan menyelesaikan masalahnya dalam adat.

Posisi yang dihadapkan kepada menantu laki-laki yang menjadi kemenakan dan bapak isteri yang menjadi *mamak* untuk menantunya tidak hanya sebatas untuk perkawinan saja, melainkan posisi tersebut harus diterapkan dalam kehidupan sosial dari keduanya yaitu menantu yang menjadi kemenakan dan bapak isteri yang menjadi *mamak*. Serta dengan adanya posisi tersebut menjadi

sebuah tanggung jawab yang lebih karena harus dipatuhi dan dilaksanakan. Serta membangun anggota kerabat baru yang hidup dalam lingkungan sosial.

Kalau tidak *mangaku mamak* kepada bapak calon isteri akan menciptakan suatu hubungan yang jauh, hanya sekedar memiliki *mamak* saja, kerugiannya adalah si laki-laki pendatang yang mau kawin dengan wanita *Nagari* Panyakalan itu harus mengenal kembali ke keluarga tempat dia *mangaku mamak* yang bukan kepada bapak calon isterinya tersebut, sehingga tidak lagi anak dipangku dan kemenakan dibimbing. Dan hanya perkawinan yang biasa saja walaupun dia sudah *mangaku mamak* karena mendapatkan keistimewaan adari oranglain yang belum pernah dikenal sebelumnya sebagai syarat untk kebutuha adat dalm melakukan perkawinan di *Nagari* Panyakalan.

B. Saran

Mengingat bahwa *mangaku mamak* hanya dibutuhkan untuk perkawinan itu saja dan diharapkan sekali kepada pelaku atau individu yang melakukan upacara *mangaku mamak* tersebut dapat menjalan fungsinya dengan sebaik-baiknya yaitu hubungan kekerabatan dan silaturahmi harus terus dijaga, jangan hanya untuk perkawinan saja. Karena persoalan inilah yang kerap tidak diharapkan oleh para *Ninik Mamak* jangan hanya disaat butuh saja ber *mamak* tetapi hubungan itu tetap terus berlanjut.

Tradisi ini harus tetap dipertahankan karena menjadi nilai budaya yang sangat tinggi dalam suatu *Nagari* di Panyakalan ini. Karena tidak mudah dalam mempertahankan sebuah tradisi adat, apalagi ditambah dengan zaman yang modern dan berteknologi seperti sekarang ini. Tradisi ini harus dikembangkan

oleh masyarakat *Nagari* Panyakalan dan diperkenalkan kepada anak cucu dan mereka dapat mengerti adat dan budaya di daerahnya ini khususnya di *Nagari* Panyakalan.

Daftar Pustaka

- Amir, M.S. 2000. *Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya.
- , 2007. *Masyarakat Adat Minangkabau Terancam Punah Bagi Bajak Ndak Basingka*. Jakarta : Citra Harta Prima.
- Bungin, Burhan. 2008. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta.: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Nursyirwan dan Zainal Arifin. 2010. *Handout Perkuliahan Teori Antropologi KLASIK*.
- Getri, Drs. Ar. 1999. *Pengetahuan , Sikap ,Kepercayaan Dan Prilaku Generasi Muda Terhadap Upacara Perkawinan Adat Minangkabau Di Kota Padang*. Padang : Proyek Pengkajian Dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Sumatera Barat.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hidayah, Zulyani. 1997. *Ensiklopedi Suku Bangsa Di Indonesia*, Jakarta : PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Koentjaraningart. 1980. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- , 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi* . Jakarta : PT.Rineka Cipta.
- , 1996. *Pengantar Antropologi I*. Jakarta : PT.Rineka Cipta.
- , 2003. *Kamus Istilah antropologi*. Jakarta : Penerbit Progress Jakarta.
- Latief, Ch. N. Msi, Dt.Bandaro. 2000. *Etnis Dan Adat Minangkabau Permasalahan Dan Hari Kedepannya*. Bandung : Angkasa.
- Mantra, Ida Bagus. 2004. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Martono,Nanang. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Isi Dan Analisis Sekunder*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

- Moleong, Lexy. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya Offset.
- Navis , A. A. 1984. *Alam Takambang Jadi Guru*, Jakarta : PT. Grafiti Press.
- Saifuddin,Ahmad Fedyani. PH.D. 2001. *Antropologi Kontemporer Suatu PengantarKritis Mengenai Paradigma*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Sedyawati, Edi. 2006. *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparlan, Parsudi. 1985. *Keluarga dan Kekerabatan Dalam Individu, Keluarga dan Masyarakat*. Jakarta : Akademi Prassindo.
- Suparlan, Parsudi. 2004. *Hubungan Antar Suku Bangsa*. Jakarta: YPKIK
- Spradley, James.P. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya.
- Tarigan, Serta. 1978. *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Timur*. Propinsi Kalimantan Timur : Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Vredenbrget, J. 1978. *Metode Dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Jakarta.
- Yakub, Nurdin. 1995. *Hukum Kekerabatan Minangkabau*. Bukittinggi: CV Pustaka Indonesi Bukittinggi.
- Yasmirwan. 2006. *Hukum Keluarga Adat Dan Islam*. Padang : Andalas University Press.
- Zulkarnaini, 1997. *Budaya Alam Minangkabau* . Bukittinggi : Usaha Ikhlas

Skripsi :

- Fiftina. 1995. *Barantam Sebagai Mekanisme Gotong Royong Dalam Upacara Perkawinan Di Desa Balai Kuraitaji Kecamatan Pariaman Selatan Kabupaten Padang Pariaman*. Padang : Skripsi Jurusan Antropologi Sosial FISIP UNAND.

Jurnal :

Hanandini Dwiyaniti dan Eka Putra Rinaldi. 2006. "*Fungsi Keluarga Luas Dan Mamak Dalam Budaya Minangkabau Perkotan Dan Fenomena Anak Jalanan Di Kota Padang*" Dalam **Jurnal Antropologi**, tahun VII, Nomor 11, Januari-Juni 2006, Laboratorium Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas.

Internet:

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan> diakses pada tanggal 23 April 2013 jam 04.41 WIB.

DAFTAR ISTILAH (*GLOSSARY*)

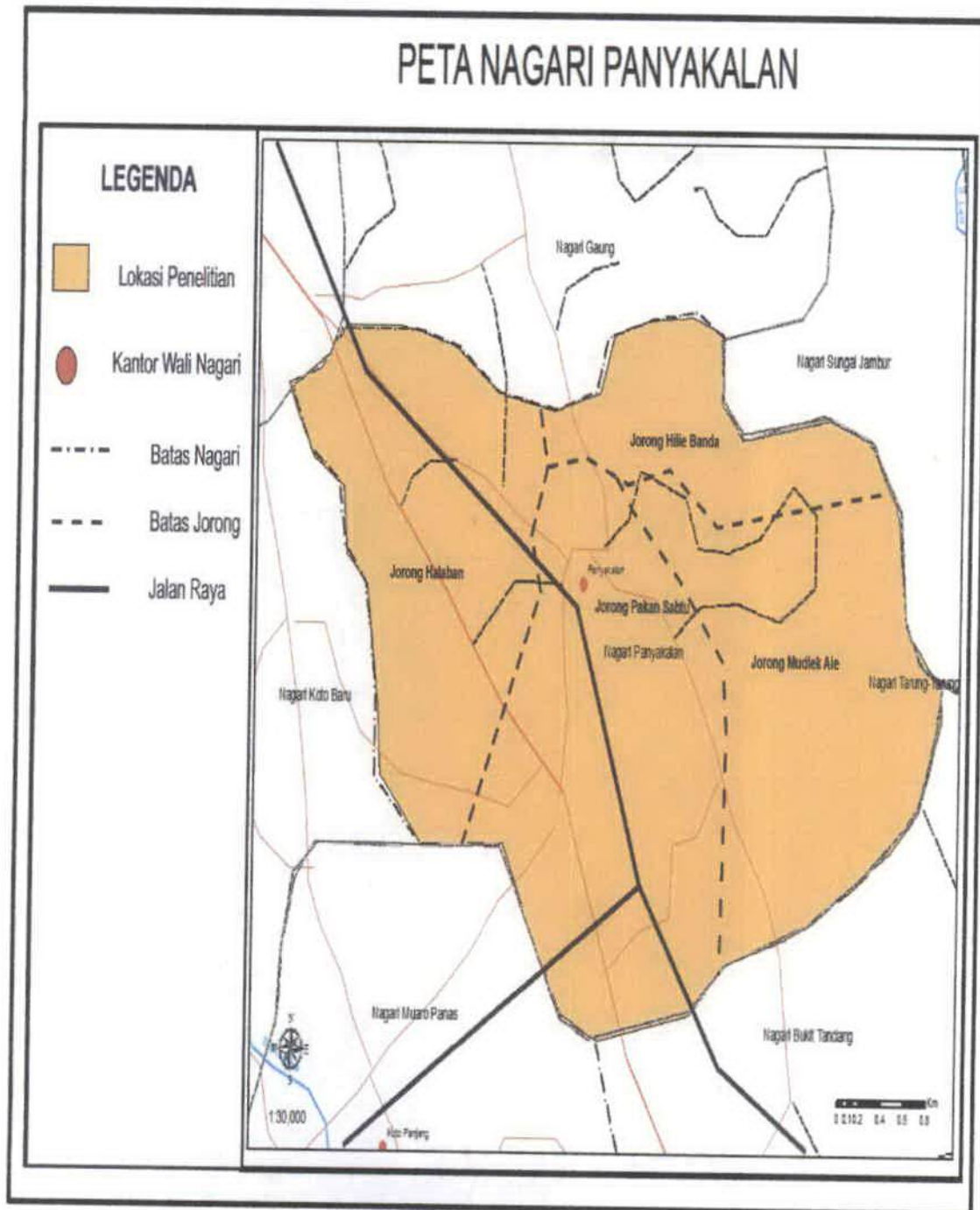
<i>Acang-acang</i>	Orang yang nantinya akan berkomunikasi atau bertanya jawab menggunakan bahasa petatah-petitih Minangkabau pada tradisi <i>Mangaku mamak</i>
<i>Adat</i>	Seperangkat aturan <i>nagari</i> , yang terdiri dari norma, dan nilai-nilai tingkah laku yang ada pada masyarakat
<i>Alek</i>	Acara pesta perkawinan
<i>Aleknya gadang</i>	Acara pesta yang besar
<i>Anak bako</i>	Anak dari saudara perempuan ayah
<i>Anak daro</i>	Mempelai wanita atau perempuan
<i>Babako</i>	Mengakui saudara perempuan ayah isteri sebagai orang tua angkat
<i>Baiyo</i>	Seiya sekata
<i>baki.</i>	Benda untuk meletakkan membawa makanan
<i>Bakampuang</i>	Bertempat tinggal di kampung
<i>basawah-,</i>	Memiliki sawah
<i>Baladang</i>	Mengerjakan lahan untuk membuat ladang
<i>Bamande</i>	Mengakui seorang perempuan untuk menjadi ibu
<i>Batimbang Tando</i>	Penukaran tanda perkawinan
<i>Bundo kanduang</i>	Kalangan <i>Urang Ampek jinih</i> dalam kepengurusan KAN yang semuanya anggotanya berjenis kelamin perempuan
<i>Carano</i>	Tempat untuk meletakkan daun sirih beserta kelengkapannya (tembakau, gambir, kapur sirih,

	sadah)
<i>Cawek</i>	Ikat Pinggang
<i>Datuak</i>	Panggilan untuk gelar adat (<i>Panghulu</i> , <i>Manti</i> , dan <i>Dubalang</i>)
<i>Dibimbiang</i>	Diarahkan
<i>dipatenggangkan</i>	Dipertenggangkan
<i>ditampeki mamak</i>	Ditempati atau mencari <i>mamak</i>
<i>ditinggalkan mamak</i>	Ditinggalkan <i>mamak</i> atau melepas <i>mamak</i>
<i>Dubalang</i>	Kalangan <i>Urang Ampek Jinih</i> yang membantu penghulu dalam urusan keamanan dan ketertiban
<i>Gala</i>	Gelar yang didapat dari <i>Ninik mamak</i>
<i>Kemenakan</i>	(kemenakan = keponakan) anak dari saudara perempuan
<i>Malin</i>	Kalangan <i>urang ampek jinih</i> yang secara adat disebut sebagai pemegang <i>syarak</i> (syariat agama Islam)
<i>Manti</i>	Kalangan <i>urang ampek jinih</i> yang berfungsi membantu <i>panghulu</i> untuk urusan yang lebih berorientasi pada masalah politik dalam adat itiadat dalam <i>nagari</i>
<i>Mangaku Mamak</i>	Mengakui seseorang laki-laki untuk dijadikan <i>mamak</i> atau dijadikan paman untuk sebuah prosesi upacara perkawinan adat
<i>Mangaku induak</i>	Sama dengan tradisi <i>mangaku mamak</i> namun untuk <i>mangaku induak</i> keluarga inti dari pengantin laki-laki juga ikut masuk kedalam suku yang ada di <i>nagari</i> Panyakalan
<i>Marapulai</i>	Pengantin laki-laki dalam upacara perkawinan

<i>Nagari</i>	Persatuan hukum adat yang berdiri sendiri yang menaungi suatu wilayah yang didiami oleh beberapa suku. <i>Nagari</i> merupakan pemukiman yang telah mempunyai alat kelengkapan yang sempurna, didiami sekurang-kurangnya empat suku penduduk dengan <i>penghulu pucuk</i> atau <i>penghulu tua</i> selaku pimpinan pemerintahan yang tertinggi. (Navis, 1984:94)
<i>ninik mamak</i>	Panggilan untuk para pemuka adat
<i>padia selah</i>	Biarkan saja, tidak peduli
<i>Penghulu</i>	Kalangan <i>urang ampek jinih</i> yang menjadi pemimpin atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam suku/kaum
<i>Pinang nan sabatang</i>	Merupakan acara <i>mangaku mamak</i> bagi laki-laki luar <i>nagari</i> jika ingin mengawini wanita di <i>nagari</i> wania tersebut
<i>Sipangka</i>	Pihak kerabat/keluarga/kaum dari suku yang mengadakan suatu pesta perkawinan. Di dalam rumah pada saat acara <i>barelek</i> mereka duduk di dekat pintu masuk.
<i>urang kampuang</i>	Orang yang mendiami suatu wilayah atau kampung
<i>urang sumando</i>	Panggilan untuk suami dari saudara perempuan di Minangkabau. Dianggap sebagai orang luar atau orang pendatang oleh kaum istrinya

Lampiran 1

PETA NAGARI PANYAKALAN



Sumber Data : RPJM Nagari Panyakalan Tahun 2011

Lampiran 2
FOTO DUKUMENTASI PENELITIAN



Keluarga angkat calon *marapulai* (keluarga *bako* calon isteri) menanti kedatangan calon *marapulai*



Calon *marapulai* datang bersama *mamaknya*



Mamak sapasukuan sipangka dan ninik mamak sipangka



Ninik mamak mempersiapkan surat kesepakatan kaum



Surat kesepakatan kaum diletakkan dalam *carano* dan ditanda tangani satu persatu oleh *ninik mamak* suku yang dimasuki calon *marapulai*



Mamak kontan calon *marapulai* menanda tangani surat kesepakatan tersebut

Lampiran 3.

Panduan Wawancara Kepada Informan

Biodata Informan :

1. Nama :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan :
6. Suku :

1. Wawancara Kepada Informan Yang Mengetahui Adat

1. Sejauh mana bapak/ibu mengetahui adat di *Nagari* Panyakalan ini?
2. Seperti apakah adat istiadat yang harus dipatuhi oleh masyarakat yang ada di *Nagari* Panyakalan?
3. Adakah perbedaan adat di *Nagari* Panyakalan ini dengan adat di *Nagari* yang lain?
4. Apakah ada tradisi atau kebiasaan dalam adat ketika seseorang ingin menikah di *Nagari* Panyakalan ini?
5. Kalau ada, seperti apakah tradisi itu dan bisakah bapak/ibu cerita bagaimana tradisi itu berlangsung?
6. Apa itu tradisi *mangaku mamak*?
7. Mengapa harus *mengaku mamak*?
8. Apakah *mangaku mamak* itu hanya untuk pernikahan saja?
9. Bagaimana awal mula tradisi *mangaku mamak* ini dilakukan oleh masyarakat dan dijadikan kebiasaan?
10. Kapan tradisi *mangaku mamak* ini dilakukan?
11. Dimanakah proses berlangsungnya tradisi *mangaku mamak* ini?

12. Apa saja peralatan dalam upacara pernikahan yang *mangaku mamak* ini dilakukan?
13. Siapa saja yang terlibat dalam upacara pernikahan yang melangsungkan tradisi *mangaku mamak* ini?
14. Apa saja tahapan yang dilakukan sebelum *mangaku mamak* itu?
15. Diperuntukkan bagi siapakah tradisi *mangaku mamak* ini dilakukan?
16. Kepada siapakah seseorang yang ingin menikah itu *mangaku mamak* ?
17. Apakah benar kebanyakan yang dijadikan *mamak* itu dari bapak istri?
18. Jika bapak dari istri tidak bisa menjadi *mamak* siapa yang akan dijadikan *mamak* selanjutnya?
19. Kepada suku apa masuknya orang luar *Nagari* Panyakalan yang ingin menikah dalam proses *mangaku mamak*?
20. Apakah *mangaku mamak* hanya untuk pernikahan saja yang melegalkan hubungan seseorang pria dan wanita?
21. Kalau wanita luar *Nagari* Panyakalan apakah harus *mangaku mamak* juga?
22. Bagi orang luar suku Minang apakah memiliki perbedaan dalam proses pelaksanaan tradisi *mangaku mamak* tersebut?
23. Apakah wajib bagi laki-luar *Nagari* Panyakalan *mangaku mamak* dalam pernikahannya?
24. Jika tidak melakukan *mangaku mamak* dalam pernikahannya apakah yang akan terjadi atau adakah sanksi adat yang dilakukan dan seperti apa sanksi tersebut?
25. Jika wanita *Nagari* Panyakalan hamil atau memiliki anak diluar nikah dengan laki-laki diluar *Nagari* Panyakalan dan ingin tetap tinggal di *Nagari* Panyakalan apakah laki-laki tersebut harus dinikahi dan melakukan upacara pernikahan yang *mangaku mamak*?
26. Kenapa tradisi *mangaku mamak* dalam upacara pernikahan ini harus tetap di pertahankan?

27. Menurut bapak/ibu adakah perbedaan tiap tahunnya dalam melakukan tradisi ini?

2. Wawancara kepada Informan Yang Melakukan Tradisi *Mangaku Mamak* Dalam pernikahannya.

Biodata Informan :

1. Nama :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan :
6. Suku :

A. Sumando Yang *Mangaku Mamak* Dalam pernikahannya

1. Apakah anda (bapak/abang) tahu tentang tradisi *mangaku mamak* ?
2. Bagaimana pandangan anda (bapak/abang) tentang tradisi *mangaku mamak* dalam upacara pernikahan itu?
3. Apakah anda mengikuti semua tahapan dalam upacara pernikahan didalam *Nagari Panyakalan*?
4. Bisakah (bapak/abang) ceritakan bagaimana proses pelaksanaan upacara pernikahan yang melakukan tradisi *mangaku mamak* tersebut?
5. Mengapa perlu anda melakukan upacara pernikahan yang *mangaku mamak* tersebut?
6. Kepada siapa anda (bapak/abang) *mangaku mamak*?
7. Apa saja yang anda (bapak/abang) persiapkan dan keluarga dalam melakukan tradisi *mangaku mamak* itu?
8. Darimana anda (bapak/abang) turun sesaat sebelum upacara pernikahan itu dimulai?

9. Dimanakah proses *mangaku mamak* itu anda (bapak/abang) lakukan pada upacara pernikahan anda (bapak/abang)?
10. Adakah biaya-biaya yang anda (bapak/abang) beserta keluarga keluarkan dalam tradisi adat yang *mangaku mamak* dalam upacara pernikahan itu?
11. Ketika anda menjadi kemenakan baru bagaimana tanggung jawab anda (bapak/abang) sebagai orang baru yang diangkat sebagai kemenakan?
12. Bagaimana fungsi anda sebagai *urang sumando* dalam lingkungan masyarakat?
13. Apakah anda memenuhi kewajiban anda sebagai *urang sumando* dan kemenakan di *Nagari* isteri anda berada?

B. Hubungan Sumando Dengan *Mamak* barunya

1. Apa yang anda (bapak/abang) fikirkan ketika memiliki *mamak* baru di *Nagari* isteri anda?
2. Bila *mamak* baru anda (bapak/abang) itu adalah bapak/ayah dari isteri anda (bapak/abang), lalu anda harus memanggil ayah atau *mamak* dalam keluarga isteri anda tersebut?
3. Seperti apa hubungan anda (bapak/abang) dengan *mamak* baru anda?
4. Bagaimana bapak yang sekaligus *mamak* bagi anda (bapak/abang) itu memberikan bimbingan bagi anda dalam kehidupan?
5. Apakah ada pertentangan fungsi *mamak* yang sekaligus bapak mertua bagi anda ini?
6. Jika anda (bapak/abang) mengalami permasalahan dalam *Nagari* apakah *mamak* baru anda tersebut membantu anda?
7. Bisa anda jelaskan keistimewaan anda dalam dua fungsi yang berbeda yaitu sebagai kemenakan dan sebagai *urang sumando* dalam masyarakat?

8. Apa yang anda peroleh atau manfaat yang anda (bapak/abang) dapatkan ketika anda menjadi orang *Nagari* Panyakalan dan sekaligus diangkat sebagai kemenakan oleh masyarakat *Nagari* Panyakalan?
9. Bagaimana hubungan anda (bapak/abang) dengan keluarga luas dan keluarga inti dari istri anda?
10. Pernahkah anda memiliki pertentangan/permasalahan dengan *mamak* baru anda?

3. Wawancara Kepada Masyarakat Yang menyaksikan Upacara Pernikahan Yang melakukan Tradisi *Mangaku Mamak*

Biodata Informan :

1. Nama :
 2. Usia :
 3. Jenis Kelamin :
 4. Pekerjaan :
 5. Pendidikan :
 6. Suku :
-
1. Apakah bapak/ibu mengetahui tradisi *mangaku mamak* dalam upacara pernikahan?
 2. Di *Nagari* lain diluar *Nagari* Panyakalan ini apakah ada tradisi *mangaku mamak*?
 3. Siapa saja yang terlibat dalam acara *Mangaku Mamak* tersebut?
 4. Berapa lama (hari,jam,menit, waktu) acara ini dilakukan ?
 5. Mengapa perlu laki-laki luar *Nagari* Panyakalan ini ketika menikah dengan wanita *Nagari* Panyakalan harus *Mangaku Mamak*?

4. Wawancara Kepada Informan yang dijadikan *mamak*

A. Orang Yang Dijadikan *Mamak* Yang Bukan Dari Bapak isteri.

Biodata Informan :

1. Nama :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan :
6. Suku :

1. Apakah anda memiliki gelar dalam suku anda di *Nagari* Panyakalan?
2. Apakah anda mengikut sertakan kemenakan baru anda dalam setiap kegiatan adat di *Nagari* Panyakalan?
3. Apakah ada biaya yang dikeluarkan oleh kemenakan baru kepada anda yang dijadikan sebagai *mamak*?
4. Dalam bentuk apa biaya yang dikeluarkan keluarga kemenakan baru anda tersebut?
5. Bagaimana cara anda dalam menerima kemenakan baru untuk ber *mamak* kepada anda?
6. Siapa saja yang terlibat dalam proses menerima kemenakan tersebut?
7. Kenapa perlu laki-laki luar *Nagari* Panyakalan itu *mangaku mamak*?

8. Apakah *mangaku mamak* itu dibutuhkan saat pernikahan saja ketika orang luar *Nagari* Panyakalan ingin menikah dengan orang asli *Nagari* Panyakalan?
9. Adakah kriteria-kriteria seseorang dijadikan *mamak*?
10. Apa keuntungan orang luar *Nagari* Panyakalan *mangaku mamak* kepada orang *Nagari* Panyakalan?
11. Bagaimana anda menerapkan nilai-nilai budaya kepada kemenakan baru anda?
12. Jika kemenakan baru anda memiliki permasalahan dalam lingkungan adat *Nagari* Panyakalan, apakah anda membantu dalam mengatasi permasalahan dialami oleh kemenakan baru anda itu?
13. Kenapa anda mau menjadi *mamak* untuk orang luar *Nagari* Panyakalan yang ingin menikah dengan puteri/anak gadis anda?
14. Ketika proses pernikahan siapakah yang menikahkan anak gadis anda, sementara posisi anda adalah sebagai *mamak* bagi kemenakan baru anda, yang dimana fungsi *mamak* adalah sebagai saksi dalam pernikahan, dan juga anda adalah sebagai bapak dari anak gadis anda yang harus menikahkan anak gadis anda dengan pria yang disukainya?
15. Apakah anda tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan dua fungsi, yakni sebagai bapak mertua dan sebagai *mamak* bagi kemenakan baru anda yang sekaligus sebagai *urang sumando*?
16. Apakah anda menjalankan tugas anda menjadi seorang *mamak*?
17. Pernahkah anda berselisih paham dengan kemenakan baru anda?
18. Bagaimana cara anda dalam menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni sebagai seorang *mamak* dan sebagai mertua?

DATA INFORMAN

Bapak Isteri Yang Menjadi *Mamak*

Informan A

1. Nama : Sufli
2. Usia : 73 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan : Buruh Tani
5. Pendidikan : SMP
6. Suku : Sungai Napa

Informan B

1. Nama : Zulfahmi
2. Usia : 57 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan : Pedagang
5. Pendidikan : SMA
6. Suku : Balai Mansiang

Menantu Yang menjadi kemenakan

Informan A

1. Nama : Sargawi
2. Usia : 53 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan : Petani
5. Pendidikan : SMA
6. Suku : Melayu

10. Riwayat Organisasi

- 1) Anggota IKA Unand, 2009 – 2013
- 2) Surveyor Lembaga Survey Indonesia (LSI) , 2009-2013



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok-Padang Km. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon (0755) 31447

Nomor : 070/564/IP /KP3M/2013
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Arosuka, 30 Mei 2013
Kepada,

Yth. Sdr. Wallnagari Panyakalan

di_
Tempat

Dengan hormat,

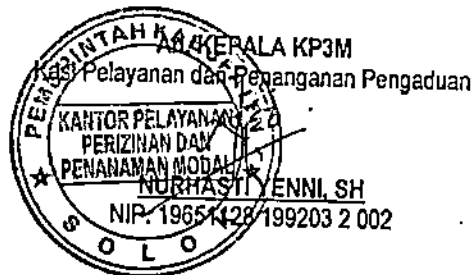
Berdasarkan Surat dari Sekretaris Jurusan Tropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang tanggal 18 April 2013, bersama ini kami terbitkan Izin Penelitian atas nama:

Nama : JUFRINALDI
Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 5 Juni 1990
Alamat : Jl. Kapalo Koto No. 28 RT.03 Kec. Pauh Kotamadya Padang
Nomor Identitas : 1371080506900002
Judul Penelitian : *"Tradisi Mangaku Mamak Dalam Proses Upacara Pernikahan"*
Lokasi Penelitian : Nagari Panyakalan Kec. Kubung Kab. Solok
Waktu Penelitian : Mei s/d Agustus 2013

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari maksud sebagaimana tersebut diatas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian dilaksanakan dengan menunjukkan surat keterangan yang berhubungan dengan itu, kepada Pimpinan Instansi setelah tiba ditempat yang dituju dan melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah Penelitian kepada Pimpinan Instansi dan Bupati Solok.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku.
4. Mengirim hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati Solok Cq. Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
5. Bila terjadi suatu penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka izin Penelitian ini akan dicabut kembali.

Demikianlah Izin Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Solok di Arosuka (sebagai laporan)
2. Yth. Sdr. Kepala Kantor Kesbang Pol Kab. Solok di Arosuka
3. Yth. Sdr. Camat Kubung di Koto Baru
4. Yth. Sdr. Ketua Jurusan Tropologi FISIPOL UNAND Padang di Padang
5. Arsip

NINIK MAMAK SUKU KUTIEANYIE

NAGARI PANYAKALAN

Kaum : N DT.RAJO NAN SATI
Payuang Adat: Penghulu Suku Kutieanyie
Y.DT.PANJI ALAM

SURAT PERNYATAAN ADAT

Saya adalah yang tersebut dan bertanda tangan pada surat pernyataan adat ini :

Nama : N DT.RAJO NAN SATI
Suku : Kutieanyie
Tempat tinggal : Mudiek Aie Nagari Panyakalan

Dengan ini saya menyatakan bahwa adik saya yang bernama DINA SURYA FATMI, telah melakukan perbuatan pelanggaran adat yang berlaku dalam suku dan adat salingka Nagari Panyakalan yaitu : Melaksanakan pernikahan tanpa pelaksanaan adat/Ninik Mamak Suku Kutieanyie.

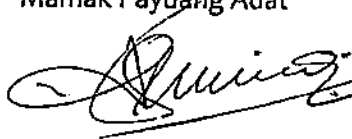
Untuk itu pada hari Minggu tanggal Tujuh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Belas di Mudiek Aie telah kami laksanakan bersama Ninik Mamak Suku Kutieanyie". Salah Batimbang Hutang Babayie, Kuma Basasah Abu Bajantlek, Adek Kami Isi, Limbago Kami Tuang, Cupak Tagak Kami Isi"

Demikianlah surat pernyataan adat ini saya buat dengan sebenarnya Kepada Ninik Mamak Suku Kutieanyie.

Panyakalan, 07 Oktober 2012

Disetujui oleh:
Mamak Payuang Adat

Saya yang menyatakan
Mamak Kepala Kaum

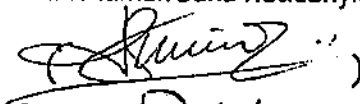


Y.DT.PANJI ALAM

N.DT.RAJO NAN SATI

Diketahui oleh:
Ninik Mamak Suku Kutieanyie

Y. DT PANJI ALAM



Penghulu Adat

HS. MALIN MALELO



Malin Adat

EY.DT.RAJO ALAM



Dubalang Adat

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Penghulu Suku Sekanagarian Panyakalan
2. Wali Nagari Panyakalan
3. Pertinggal

**NINIEK MAMAK SUKU SUNGAI NAPA
NAGARI PANYAKALAN**

Kaum : SUHAIMI
Payung : Penghulu Suku Sungai Napa
SUFLI Dt. SATI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan pada surat pernyataan ini:

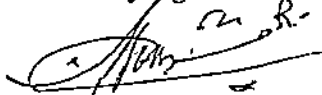
Nama : Suhaimi
Tempat Lahir/ Umur : Panyakalan / 49 Tahun
Suku : Sungai Napa
Alamat : Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa kemenakan saya yang bernama: **Saltis Elfera** telah melakukan pelanggaran adat yang berlaku dalam nagari Panyakalan yaitu: "Melaksanakan pernikahan tanpa pelaksanaan secara adat di nagari panyakalan".

Untuk itu pada hari Sabtu, tanggal **08 Desember 2012** di Rawang jorong Pakan Sabtu telah kami laksanakan bersama Niniek Mamak suku Sungai Napa, *salah hatimbang, hutang babayie, kuma basasah, abu bajantiek, adek kami isi, timbago kami tuang, cupak tatagak kami isi.*

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tulus ikhlas kepada Niniek Mamak suku Sungai Napa.

Disetujui oleh:
Mamak Payung Adat



= S. Dt. SATI =

Panyakalan, 08 Desember 2012

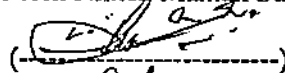
Saya yang menyatakan:
Mamak Kepala Kaum



= SUHAIMI =

Diketahui oleh Niniek Mamak Suku Sungai Napa

S. Dt. Sati



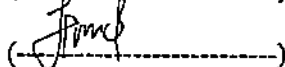
Penghulu Adat

H. Dt. Malintang Sati



Manti Adat

Y. Dt. Sampono Bujang



Dubalang Adat

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Penghulu suku sekenagarian panyakalan.
2. Wali nagaru panyakalan.
3. Pratinggal.

NINIK MAMAK SUKU SUPANJANG NAGARI PANYAKALAN

Payuang . Manti Adat Suku Supanjang
Kaum . M. PARMATO KAYO



SURAT KESEPAKATAN KAUM

Saya yang tersebut dan bertanda tangan pada surat kesepakatan kaum ini .

Nama . M. PARMATO KAYO

Umur .

Alamat . Jorong Mudiek Aie Nagari Panyakalan

Bertindak sebagai Mamak Kepala Kaum bahwa, kami dengan segenap anggota kaum telah semufakat untuk menerima sesuai Adat *PINANG NAN SEBATANG*

Nama . JEFRI NEDY

Tempat, Tgl Lahir . Padang, 14 Mei 1978

Nagari Asal . Jorong Simabur, Nagari Simabur, Kab. Tanah Datar

Suku . Koto

Yang tersebut namanya menyatakan *mangaku Mamak, duduek hapaluek, tagak babimbiang dan mangaku ba induek kepada Ande - Ande* dalam payuang Manti Adat Suku Supanjang, kaum M. Parmato Kayo. Sesuai dengan kesepakatan kaum kami dihadapan Ninik Mamak Pemangku Adat Suku Supanjang pada hari , Jum'at 19 November 2010 , yang bertempat di Rumah ERMAWILDA.

Sekaligus pada saat itu juga telah resmi bersuku Suku Supanjang Nagari Panyakalan. Akan patuh dan tunduk pada segala aturan dan peraturan yang berlaku dalam Suku Supanjang pada khususnya dan *ADAT SALINGKA NAGARI* Panyakalan pada umumnya.

Adek lah diisi limbago lah dituang, cupak tagak lah diisi.

1. Berjanji akan mematuhi segala perintah dan petunjuk Mamak yang baik dan benar.
Barubah ka ma alieh, salah ka manyapo, batuka ka maansak
2. Berjanji akan mematuhi menurut sepanjang Adat yang berlaku dalam Nagari Panyakalan.

Jika kami tidak mematuhi ketentuan tersebut, maka kami bersedia diberi sangsi peraturan Adat dan Adat yang berlaku dalam Nagari Panyakalan.

Demikianlah surat kesepakatan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mamak Kepala Kaum Yang Menyerahkan

Panyakalan, 19 November 2010
Mamak Kepala Kaum Yang Menerima

D. T. U. N. A. R. O

M. PARMATO KAYO

Bersambung....

LY. Dt. BANDARO PANJANG

[Handwritten signature]

Ninik Mamak Suku Supanjang Nagari Panyakalan

1. A.E. Dt. BANDARO KAYO

(*[Signature]*) Pen

Penghulu Suku

2. D.H. Dt. BANDARO HITAM

(~~Teary Army~~)

-Malin adat

3. Y. Dt. BANDARO BASA

()

Dubalang Adat

4. S. Dt. SARI MARAJO

()

Tungkatan Adat

5. D. Dlt. MALINTANG BUMI

(Dir)

Puncak Adat

1. Ketua KAN Nagari Panyakalan
2. Bpk. Wali Nagari Panyakalan
3. Penghulu Suku Sekenegarian Panyakalan
4. Pertinggal

NINIK MAMAK SUKU SUPANJANG

NAGARI PANYAKALAN



Kaum : MULYADI PARMATO KAYO

11 SEP 2012



SURAT KESEPAKATAN KAUM

Saya yang tersebut dan bertanda tangan pada surat kesepakatan kaum ini :

Nama : MULYADI PARMATO KAYO
Umur : 62 Tahun
Alamat : Jorong Mudiek Aie Nagari Panyakalan

Bertindak sebagai Mamak Kepala Kaum bahwa, kami dengan segenap anggota kaum telah semufakat untuk menerima sesuai adat *AUE NAN SARUMPUN*

Nama : YUTNI WATI
Tempat, Tgl Lahir : Bukit Tinggi, 10-11-1979
Nagari asal : Sungai Pua
Alamat : Jorong Pakan Sabtu Nagari Panyakalan

Yang tersebut namanya menyatakan *Mangaku Mamak, duduek bapaluek, tagak babimbiang dan mangaku ba Induek kapado Ande-Ande* dalam kaum Parmato Kayo suku Supanjang. Sesuai kesepakatan kaum kami dihadapan Niniek Mamak suku Supanjang pada hari : Jum'at tanggal 14 September 2012 yang bertempat di Hilie Banda rumah ERMAWILDA.

Sekaligus pada saat itu juga telah resmi bersuku Supanjang Nagari Panyakalan, akan patuh dan tunduk pada segala aturan dan peraturan yang berlaku dalam suku Supanjang pada khususnya, dan Adat Salingka Nagari pada umumnya.

Adek lah diisi Limbago lah dituang, cupak tagak lah diisi.

1. Berjanji akan mematuhi segala perintah dan petunjuk Mamak dan Niniek Mamak sarato Bundo Kandung yang baik dan benar. *Kok barubah nan ka ma alieh, kok salah nan ka manyapo, kok batuka nan ka maansak.*
2. Berjanji akan mematuhi menurut sepanjang Adat yang berlaku dalam Nagari Panyakalan.

Jika kami tidak mematuhi ketentuan tersebut, maka kami bersedia diberi sanksi sesuai peraturan Adat dalam suku dan Adat yang berlaku dalam Nagari Panyakalan.

Demikianlah surat Kesepakatan Kaum ini kami buat dan kami tanda tangani dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagai pegangan oleh Niniek Mamak.

Saudara Kandung Yang Menyerahkan

Panyakalan, 14 September 2012

Mamak Kepala Kaum Yang Menerima


MIKI TIRTA

METERAI
TEMPEL
50173ABF056135869
6000
MULYADI PARMATO KAYO

Bersambung....

14 SEP 2012



Disaksikan Oleh :

L. DT. TAN BASA

MAS ELIANTO

Diketahui Oleh :

Niniek Mamak Suku Supanjang Nagari Panyakalan

1. A.E. DT. BANDARO KAYO

2. D.H. DT. BANDARO HITAM

3. Y. DT. BANDARO BASA

4. S. DT. SARI MARAJO

5. D. DT. MALINTANG BUMI

Tebusan disampaikan kepada :

1. Ketua KAN Nagari Panyakalan
2. Bpk. Wali Nagari Panyakalan
3. Penghulu Suku Sekenagarian Panyakalan
4. Petinggal